


SKRIPSI

TANGGUNG GUGAT PT. UBS TERHADAP PT. KPEI DALAM PENGGUNAAN DANA JAMINAN DI PASAR MODAL



OLEH :

ARDHINUR BESTARI

NIM. 030115318

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**TANGGUNG GUGAT PT. UBS TERHADAP PT. KPEI
DALAM PENGGUNAAN DANA JAMINAN DI PASAR
MODAL**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.
NIP. 130675517

Penyusun,




Ardhinur Bestari
NIM. 030115318

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**Skripsi Ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2006**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si.



Anggota : 1. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.



2. Hj. Mas Rahmah, S.H., M.Hum.



3. Agung Sujatmiko, S.H., M.Hum.





*Skripsi ini kupersembahkan untuk..
Kedua orang tuaku, yang sangat kusayangi dan kucintai..
Atas segala ketulusan kasih sayang dan doanya..
Serta pengorbanan yang diberikan padaku selama ini..
Juga untuk semua yang mencintai dan menyayangiku..*



"Ya Allah, Ya Muhammad Rasulullah"

KATA PENGANTAR

Bismillaahir Rohmaanir Rohiim,

Alhamdu Lillaahi Robbil 'Aalamiin, segala puji hanya bagi Allah SWT, hanya dengan ridho, rahmat dan hidayah Allah sehingga akhirnya terselesaikan juga skripsi ini yang berjudul **“TANGGUNG GUGAT PT. UBS TERHADAP PT. KPEI DALAM PENGGUNAAN DANA JAMINAN DI PASAR MODAL”**.

Selanjutnya ungkapan terimakasih tidak lupa penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung bagi terselesainya skripsi ini, khususnya kepada:

1. Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas bimbingan, arahan, bantuan, kesabaran dan segala perhatian yang diberikan.
2. Bapak Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si, Ibu Hj. Mas Rahmah, S.H., M.Hum., dan Bapak Agung Sujatmiko S.H., M.Hum., selaku dosen penguji, atas saran dan kritiknya terhadap skripsi ini.
3. Bapak Mohammad Sumedi, S.H., M.H., selaku dosen wali atas pengertian, kesabaran, serta dukungannya selama menjadi dosen wali penulis.
4. Bapak Abraham Arief atas nama Direksi PT. *Trimegah Securities Tbk.*, di Jakarta, atas bantuan informasinya yang sangat berarti untuk penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dra. Gunartati (Tante Pungky) dan Oom Satyo Prabowo, S.H., di Jakarta, yang telah sangat membantu dalam mendapatkan “contact person” untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ir. Isnuwardono (Oom Isnu) dan Ibu Dra. Hesti Asriwandari, M.Si. (Tante Eki) yang sangat membantu atas akomodasi dan transportasi selama di Jakarta didalam mendapatkan bahan dan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibuku, Ir. Masduchi, M.Si dan dr. Reni Hendrarati, SpRM, yang telah banyak sekali membantu penulis. Terima kasih atas segala dukungan serta doanya yang tanpa semua itu penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Pakde KH. Astro RR, terima kasih untuk semua doa dan nasehatnya.
9. Adekku, Almasyhur Bestari, untuk dukungannya, cepet lulus dan jadi dokter gigi yah.
10. Untuk “*My Dear Sister*” Monique, “*Thanks for everything, you will always be my sister.*”
11. Sepupuku Iman, inget aja kamu kalo aku mau sidang, juga Fandi dan Lala, akhir tahun ketemu ya. Asti dan Dhyta, juga Windi di Jakarta.
12. Boeat Chariir, ayo cepetan nyusul. Juga buat Oom Prisna yang sudah membantu mencarikan alamat, juga buat Tante Lika, Chadiiq, Chasmil, Chanin dan Chazuma. Buat Pakde Chun, Bude Mimi, Pakde Rochim, Bude Sri, Adi, Sita, Dila, Mas Arfan, Dita, Aan, Icing, juga Mas Eko.

13. Raymond, buat semua *joke* gilanya, Cupez jangan tidur melulu, Goendoel dan Catur semoga tetep awet, Novel makasih yah buat dasinya, Jacky buat semua "*transport*" dan "*support*"nya, Ceper yang rela meminjamkan baju dan sepatunya, Tri'man buat pinjaman semua "CD" koleksinya, Didit, Mayoh, Doan kalo sepakbola ati-ati jangan sampe cedera lagi, Putu buat semua guyonan ngawurnya yang selalu menghibur, Kethu sesama Gundam Mania, Jepang ayo cepetan nyusul, Ayip sesama tetua, Lia temanku sesama "pio", Reza "mamen" buat semua dukungannya trus aku titip salam ya buat "es jambu", Titok sebagai sesama "*Nederlander*", Imam, Heri "ngengek", S.H., Asep "encep" yang sudah mengajari teknik CS.
14. Bu Indah selaku pemilik "kandang ayam", dah berbaik hati memberi tempat cangkruk, dan membiarkan anak-anak ngutang sepuasnya, makasih banyak bu, beserta krunya Eka dan mbak Ida.
15. Ardhyni "nonik", S.H. buat semua pinjaman catetan kuliah dan buku beserta "geng reseh"-nya Diah, S.H. Tazkiyah "yayah", S.H. dan Tri "Susi"lowati, S.H. Juga buat Waqi', Kiki, Abram, Manto, Adit, Banu, Adin, Dimas, Dinal buat utangan pulsanya, Her "nyak" yang baru kenal, Putra, Delta, Arya.
16. Ratih "kade", S.H., Ranni "tahes", S.H., Rommy tambah gembul aja, Rizki, S.H., Wira hoi kapan sepakbola bareng lagi, Dian "414" buat semua pinjaman buku dan catetannya, Dina, S.H. Atha', Damang, S.E, S.H., Dini, S.H., Yus, S.H., Yuani, S.H., "Geng bambu" Arya, Rendy, Fanani, Sigia, Baswindro, Nuning hei balikin bukuku, Hendik, dan untuk semua temanku Angkatan 2001.

17. Tiara, S.H., *"thanks for being my friend, hey you still owe me lunch"*.
18. Inge, S.T., makasih udah menemaniku selama ini, jangan stress terus ya.
19. Emma, makasih banget ya buat semua support, dukungan, dan nasehatnya.
20. Rizka yang udah nraktir aku bakso dan Wiwid yang masih inget sama aku.
21. Semua temen-temen KKN kel. Nginden Jangkungan.
22. Temen-temen PLKH kel. F, ketua Hermin (latah kok terus), Anton, Riko, Manto, Rizky, Ela, Niken, Aan, Zeni, Addin, Ragil. *"we are the best team!"*
23. Semua anak "Delluzer", sukses yah buat kalian semua.
24. Fotokopi "Seven" yang njilidin skripsi buat sidang.
25. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah berperan dalam perkuliahan selama ini terutama orang-orang BAA.
26. Dan pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. *"thanks for your support, love and friendship."*

Dalam kesempatan ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini bukanlah suatu penulisan yang sempurna, karena masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, sehingga atas segala kritik dan saran yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan dunia pasar modal Indonesia.

Surabaya, 2 Januari 2006

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSEMBAHAN	i
MOTTO	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	5
3. Alasan Pemilihan Judul	6
4. Tujuan Penulisan	7
5. Metode Penulisan	7
a. Pendekatan Masalah	7
b. Sumber Bahan Hukum	7
c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	10
d. Analisis Bahan Hukum	10
6. Pertanggungjawaban Sistematika	11

BAB II	MEKANISME KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK DAN PENGUNAAN DANA JAMINAN	
1.	Mekanisme Transaksi Efek	13
2.	Fungsi dan Tugas PT. KPEI dalam Suatu Transaksi Efek	23
3.	Dana Jaminan dan Mekanisme Penggunaannya	29
BAB III	UPAYA HUKUM PT. KPEI TERHADAP PT. UBS	
1.	Kasus	32
2.	Kewajiban PT. UBS terhadap PT. KPEI	32
3.	Tanggung Gugat PT. UBS terhadap PT. KPEI	38
4.	Gugatan PT. KPEI terhadap PT. UBS	41
BAB IV	PENUTUP	
1	Kesimpulan	44
2	Saran	45
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN



1. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

Sejarah pembentukan pasar modal di Indonesia bermula pada zaman VOC yang berlanjut hingga pada masa Indonesia modern. Setelah mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mulai melakukan pembangunan di berbagai bidang. Kenyataan yang dihadapi pemerintah pada saat itu adalah keperluan dana yang teramat besar, sehingga Pemerintah Indonesia mengupayakan penghimpunan dana untuk pembangunan dengan berbagai cara, terutama melalui pinjaman dari sindikasi negara-negara donor seperti negara-negara Eropa, Jepang dan Amerika Serikat. Namun bagi pemerintah pinjaman luar negeri bukan merupakan cara yang strategis untuk pembangunan.

Pasar modal merupakan salah satu alternatif terbaik untuk menambah dana yang diperlukan untuk pembangunan. Hal ini membuat pemerintah amat berkepentingan terhadap kemajuan dan perkembangan pasar modal. Tertulis pada bagian menimbang huruf b dari UU No. 8 Tahun 1995 bahwa pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.

Pasar modal Indonesia mengalami pasang surut dalam perjalanannya, pada saat perang dunia I dan II pemerintah sempat membekukan kegiatan pasar modal, pasar modal baru dibuka kembali pada tahun 1977 setelah pencanangan orde

pembangunan.¹ Pencanangan orde pembangunan dianggap sebagai momentum tepat untuk mengaktifkan kembali pasar modal. Dengan pengaktifan kembali diharapkan masyarakat dapat ikut serta dalam menggerakkan roda-roda pembangunan sekaligus untuk menciptakan pemerataan pendapatan dan demokratisasi ekonomi, serta untuk membuka peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan dana.

Pemerintah selalu berupaya untuk mendukung dan memajukan perkembangan pasar modal. Sejumlah upaya pengembangan sarana dan prasarana dan pemberlakuan peraturan-peraturan dilakukan pemerintah secara berkesinambungan. Pemberlakuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 merupakan angin segar di dunia pasar modal. Undang-undang ini merupakan landasan bagi kepastian hukum serta jaminan perlindungan bagi pihak-pihak terkait pada kegiatan pasar modal di Indonesia.

Kepastian hukum di pasar modal sangat diperlukan karena menyangkut kepentingan untuk melindungi seluruh mekanisme pasar berjalan sesuai dengan karakteristik dari pasar itu sendiri dan mengingat bahwa pasar modal merupakan salah satu tonggak pembangunan perekonomian Indonesia. Keseimbangan antara kepentingan setiap pelaku pasar harus dapat dijamin dan diberikan perlindungan hukum.

Mekanisme perdagangan di pasar modal cukup kompleks karena melibatkan berbagai pihak walaupun secara prinsipil tetap sama dengan perdagangan biasa. Gambaran secara umum dari perdagangan di bursa dapat

¹ Nazarudin, M. Irsan, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2002, Hal. 2.

dikatakan sebagai berikut, proses perdagangan Transaksi Efek diawali dengan pesanan untuk harga tertentu. Pesanan tersebut dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lewat telepon kepada Transaksi Efek. Pesanan tersebut harus menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau dijual dan dengan menyebutkan harga yang diinginkan. Sebagai contoh, seorang pemodal menghubungi Transaksi Efek tempat ia menjadi nasabah dan menyampaikan bahwa ia berminat untuk melakukan pembelian atas saham XYZ sebanyak 1.000 saham dengan harga Rp. 3.000,- per saham. Pesanan tersebut akan diteliti oleh Transaksi Efek baru kemudian dilaksanakan, setelah terjadi persetujuan dan terjadi transaksi, maka dilanjutkan tahap berikutnya yaitu tahap kliring dan penyelesaian transaksi oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 9, Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjamin penyelesaian Transaksi Efek, peran penting ini dijalankan oleh PT. KPEI.

Tugas Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah mengklirinkan transaksi di Bursa Efek sehingga transaksi dapat diselesaikan. Di samping melaksanakan fungsi kliring, Lembaga Kliring dan Penjaminan juga menjamin penyelesaian transaksi di Bursa Efek (Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 8 Tahun 1995). Dalam proses penyelesaian suatu Transaksi Efek Lembaga Kliring dan Penjaminan harus secara terus-menerus menilai risiko dan juga menetapkan kecukupan suatu jaminan demi terselesaikannya suatu Transaksi Efek.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Lembaga Kliring dan Penjaminan mempunyai peran yang merupakan kelanjutan dari kegiatan Bursa

Efek dalam rangka penyelesaian transaksi yang terjadi di bursa.² Peran Lembaga Kliring dan Penjaminan disini amat vital karena Lembaga kliring dan Penjaminan harus dapat menjamin terselesaikannya transaksi.

Berkaitan dengan peran Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam penyelesaian suatu Transaksi Efek, penulis mengangkat sebuah kasus yaitu mengenai transaksi yang dilakukan oleh PT. Usaha Bersama Sekuritas. Kasus ini terjadi pada awal tahun 2002, karena adanya kasus ini PT. KPEI mengalami kerugian sebesar kurang lebih 41 miliar rupiah. Uraian secara umum dari kasus ini adalah sebagai berikut, pada awal tahun 2002, PT. Usaha Bersama Sekuritas melakukan transaksi pembelian saham PT. *Primarindo Asia Infrastructure* yang berkode BIMA senilai 41 miliar rupiah namun dalam proses penyelesaian transaksi PT. Usaha Bersama Sekuritas gagal membayar transaksi tersebut, di Bursa Efek PT. KPEI selaku lembaga penjamin dalam mekanisme Transaksi Efek dapat mengeluarkan dana terlebih dahulu apabila para pihak tidak membayar transaksi. Nanti, pihak yang terlibat transaksi harus membayar kembali ke PT. KPEI, dalam kasus ini PT. Usaha Bersama Sekuritas tak kunjung membayar kembali ke PT. KPEI. Kasus ini berdampak besar terhadap kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia serta merugikan PT. KPEI selaku Lembaga Penjamin. Maka dari itu penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Efek dan penggunaan dana jaminan ?
2. Bagaimanakah upaya hukum PT. KPEI terhadap PT. UBS ?

² Ibid, Hal. 149.

2. PENJELASAN JUDUL

Dalam skripsi ini penulis memilih judul “Tanggung Gugat PT. UBS Terhadap KPEI Dalam Penggunaan Dana Jaminan Di Pasar Modal”. Dengan penjelasan sebagai berikut :

Mengingat istilah tanggung jawab lebih sering dipakai di masyarakat maka dianggap perlu untuk membedakan kedua istilah tersebut agar tidak terjadi salah arti.

Pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu, kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.³

Sedangkan tanggung gugat adalah keadaan dimana seorang pelaku perbuatan melanggar hukum berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan orang lain, karena pertanggungjawaban tersebut maka si pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu gugatan yang diajukan di hadapan pengadilan oleh pihak yang dirugikan terhadapnya.⁴

Judul “Tanggung Gugat PT. UBS Terhadap KPEI Dalam Penggunaan Dana Jaminan Di Pasar Modal” berarti keadaan dimana PT. UBS harus mempertanggungjawabkan perbuatannya perihal penggunaan dana jaminan dalam gugatan yang diajukan di hadapan pengadilan oleh PT. KPEI sebagai pihak yang dirugikan.

³ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan V, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hal 1014.

⁴ Moegni Djodjodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradya Paramita, Jakarta, 1982, Hal. 113.

3. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Penulis memilih judul “Tanggung Gugat PT. UBS terhadap PT. KPEI Dalam Penggunaan Dana Jaminan Di Pasar Modal” karena melihat peran vital dari Lembaga Kliring dan Penjaminan (dalam hal ini adalah PT. KPEI) dalam penyelesaian suatu transaksi di Bursa Efek. Sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian dan keamanan penyelesaian Transaksi Efek, BAPEPAM mewajibkan Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab anggota kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan kewajiban penyelesaian Transaksi Efek. Sumber dana dari penjaminan yang dilakukan Lembaga Kliring dan Penjaminan tersebut berasal dari dana jaminan.⁵ Apabila dana jaminan tersebut tidak digunakan dengan tepat akan dapat menimbulkan kerugian tidak hanya secara ekonomis tetapi juga akan berdampak pada kepercayaan investor. Fungsi utama Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah sebagai Lembaga Kliring dan Penjamin Transaksi di bursa, sumber dana dari penjaminan tersebut berasal dari dana jaminan, sehingga dapat dikatakan kalau dana jaminan memiliki fungsi yang penting dalam penjaminan transaksi di bursa. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji kasus penyalahgunaan dana jaminan oleh PT. UBS, terutama mengenai tanggung gugat PT. UBS terhadap PT. KPEI serta mekanisme dari penggunaan dana jaminan itu sendiri. Apabila fungsi sebagai penyedia jasa kliring dan penjaminan dari PT. KPEI dapat berjalan dengan lebih baik maka akan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan akan pada akhirnya akan meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia. Maka dari itu

⁵ Annual Report 2000 : SR02000 Ikp. WWW. KPEI. CO. ID., 17 Desember 2005.

penulis memilih topik ini berharap bahwa kajian yang telah disusun oleh penulis akan dapat berguna.

4. TUJUAN PENULISAN

Beberapa hal yang ingin dicapai oleh penulis dalam menyusun skripsi adalah :

1. Untuk melengkapi salah satu persyaratan akademis guna meraih gelar sarjana hukum.
2. Agar penelitian yang disusun oleh penulis kelak dapat menjadi bahan berharga bagi masyarakat, mahasiswa, atau akademisi lain serta orang-orang yang membutuhkan kajian tentang hal-hal terkait dalam materi skripsi yang telah disusun oleh penulis.

5. METODE PENULISAN

a. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah secara yuridis normatif. Pengkajian permasalahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal maupun peraturan-peraturan bursa yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perlindungan hukum investor terhadap transaksi fiktif di pasar modal.

b. Sumber Bahan Hukum.

Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer adalah segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik kajian. Bahan hukum primer yang dipakai dalam menyusun kajian ini adalah :

1. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
2. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/1997, Peraturan No. III. A. 10, tentang Transaksi Efek.
4. Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-07/PM/1996, Peraturan No. III. B. 1, tentang Perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
5. Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-46/PM/2004, Peraturan No. III. B. 6, tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
6. Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-47/PM/2004, Peraturan No. III. B. 7, tentang Dana Jaminan.
7. Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-25/PM/1996, Peraturan No. V. B. 1, tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek.
8. Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-02/PM/2003, Peraturan No. V. D. 10, tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
9. Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-29/PM/1996, Peraturan No. V. E. 1, tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek.

10. Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-21/PM/1999, Peraturan No. XIV. B. 1, tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda.
11. Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-66/PM/1996, Peraturan No. X. B. 1, tentang Laporan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
12. Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-67/PM/1996, Peraturan No. X. B. 2, tentang Pemeliharaan Dokumen Lembaga Kliring dan Penjaminan.
13. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-565/BEJ/11-2003, Peraturan Nomor II-A.1 tentang Perdagangan Efek.
14. Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Surabaya No. SK-004/LGL/BES/11/2003, Peraturan No. II. A. 1, tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek.
15. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. KEP-324/BEJ/072000 tentang Peraturan Perdagangan Efek No. II. B. 3 tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat di Pasar Negosiasi.
16. Keputusan Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. SK-001/KPEI/0399, Peraturan No. II. 1, tentang Jasa Kliring Transaksi Bursa Tanpa Warkat.
17. Keputusan Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. SK-010/KPEI/0700, Peraturan No. II. 4, tentang Dana Jaminan dan Cadangan Jaminan.
18. Keputusan Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. SK-011/DIR/KPEI/0700, Peraturan No. II. 5, tentang Kliring Transaksi Bursa Tanpa Warkat.

19. Keputusan Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. SK-012/DIR/KPEI/0700, Peraturan No. II. 6, tentang Pemenuhan Ilak dan Kewajiban Anggota Kliring Secara Pemindahbukuan.

20. Keputusan Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. SK-013/DIR/KPEI/0700, Peraturan No. II. 7, tentang Kegagalan Pemenuhan Ilak dan Kewajiban Anggota Kliring Secara Pemindahbukuan, dan Penanganannya.

Keputusan Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. KEP-014/DIR/KPEI/0700, Peraturan No. II. 8, tentang Pelanggaran dan Sanksi

Bahan hukum sekunder adalah berupa literatur, majalah-majalah, handout, makalah, serta berita-berita baik cetak maupun internet, serta semua sumber lainnya yang berkaitan dengan topik pada kajian ini.

c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.

Bahan Hukum dikumpulkan dengan mencari dan merinci bahan hukum primer yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dan dikaji dalam penulisan skripsi ini, kemudian mengidentifikasi dan memilah perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk bahan penulisan skripsi.

d. Analisis Bahan Hukum.

Bahan Hukum dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. dengan menganalisa ini maka langkah-langkah ditempuh didasarkan atas

langkah-langkah berpikir runtut untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dijadikan titik pangkal penulisan skripsi ini.

6. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

Dari beberapa rumusan permasalahan yang dikemukakan untuk lebih mempermudah penjelasan, maka skripsi ini akan dibagi dalam empat bab. Keempat bab tersebut menghasilkan serangkaian pemikiran dan pendapat yang sistematis dan tersusun dengan runtut, antara bab yang satu dengan berikutnya merupakan suatu rangkaian pemikiran yang tidak terpisahkan. Bab yang mendahului merupakan pijakan bagi bab berikutnya. Dalam menjabarkan masing-masing bab supaya lebih rinci dan jelas maka akan diuraikan dalam beberapa sub bab.

Bab satu membahas tentang latar belakang permasalahan serta rumusannya. Dalam bab satu dijelaskan mengenai arti judul yang dipilih oleh penulis, alasan dari pemilihan judul tersebut, apa tujuan penelitian, metodologi dalam menyusun dan menulis skripsi, serta pertanggungjawaban sistematika.

Bab kedua membahas tentang mekanisme dari Transaksi Efek, fungsi PT. KPEI di dalamnya terutama mengenai penggunaan dana jaminan. Adapun bab dua terdiri beberapa sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai mekanisme Transaksi Efek. sub bab kedua membahas mengenai fungsi dan tugas PT. KPEI di dalam suatu Transaksi Efek. sub bab ketiga menjelaskan mengenai kewajiban PT. UBS terhadap PT. KPEI terkait dengan transaksi pembelian saham yang dilakukan PT. UBS.

Bab ketiga membahas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan PT. KPEI. Sub bab pertama akan berisi ringkasan kasus PT. Usaha Bersama Sekuritas perihal dana jaminan, sub bab kedua menjelaskan mengenai kewajiban PT. UBS terhadap PT. KPEI terkait dengan transaksi pembelian saham yang dilakukan PT. UBS, sub bab ketiga membahas mengenai tanggung gugat PT. UBS, sub bab keempat membahas gugatan yang dapat diajukan oleh PT. KPEI.

Bab Keempat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

MEKANISME KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK SERTA PENGGUNAAN DANA JAMINAN

1. MEKANISME TRANSAKSI EFEK

Berdasarkan Pasal 1 Huruf c, Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/1997, Peraturan No. III. A. 10, tentang Transaksi Efek (selanjutnya disebut Peraturan No. III. A. 10), Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek

Lebih lanjut, menurut Angka 1.1, Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta. Nomor : Kep-565/BEJ/11-2003, Peraturan Nomor II-A.1 tentang Perdagangan Efek (selanjutnya disebut Peraturan II-A.1), Anggota Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memiliki ijin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagai Perantara Pedagang Efek, (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) dan telah mendapatkan Persetujuan Keanggotaan Bursa untuk melakukan kegiatan perdagangan Efek di bursa.

Berdasarkan ketentuan tentang Transaksi Bursa dan Anggota Bursa Efek maka Transaksi Efek di dalam bursa harus dilakukan dengan memakai jasa Perusahaan Efek yang memiliki ijin dari Bapepam sebagai Perantara Pedagang Efek dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa.

Transaksi Efek di Bursa Efek dimulai dari adanya pesanan dari nasabah untuk membeli sejumlah saham dengan menyebutkan harga yang diinginkan.⁶ Untuk dapat melakukan pemesanan terhadap suatu saham terlebih dahulu harus membuka rekening di Perusahaan Efek terkait. Dengan membuka rekening di Perusahaan Efek terkait maka data nasabah seperti identitas, maksud dari pembukaan rekening calon nasabah, informasi lain yang memungkinkan untuk dapat mengetahui profil calon nasabah serta identitas pihak lain seandainya nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.⁷ Tujuan dari pembukaan rekening didasarkan pada bahwa hubungan antara nasabah dan Perusahaan Efek didasarkan pada kepercayaan, sehingga sudah sepatutnya Perusahaan Efek mengetahui latar belakang nasabah secara lengkap sehingga dapat menentukan arah dalam pemberian jasa yang sesuai dengan keadaan nasabah.⁸ Selain itu juga untuk memantau apakah ada yang mencurigakan dengan rekening nasabah.⁹

Nasabah kemudian memberikan pesanan untuk membeli sejumlah saham tertentu, Perusahaan Efek kemudian akan meneliti pesanan tersebut (apakah dana/saham yang akan dibeli atau dijual ada, batas limit perdagangan, dan sebagainya). Setelah meneliti pesanan tersebut Perusahaan Efek akan memutuskan untuk menolak atau meneruskan pesanan tersebut.

⁶ Nasarudin, M. Irsan, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2002, Hal. 135.

⁷ Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-02/PM/2003, Peraturan No. V. D. 10, tentang prinsip mengenal nasabah, Pasal 4 Huruf a. (selanjutnya disebut Peraturan No. V. D. 10)

⁸ Penjelasan Pasal 36 UU No. 8 Tahun 1995.

⁹ Peraturan No. V. D. 10, Pasal 1 Huruf d.

Berdasarkan Peraturan No. III. A. 10, Pasal 3 Huruf d, Perusahaan Efek dapat menolak atau membatalkan pesanan. Apabila Perusahaan Efek membatalkan pesanan nasabah maka Perusahaan Efek harus memberitahukan mengenai pembatalan pesanan tersebut pada hari yang sama kepada nasabah. Pembatalan pesanan juga dapat dilakukan oleh nasabah. Pembatalan dapat dilakukan setiap saat sebelum transaksi dimulai.

Dalam hal transaksi tetap dilaksanakan walaupun nasabah telah membatalkan pesannya. Nasabah tetap bertanggung jawab atas transaksi yang bersangkutan, kecuali transaksi dilaksanakan 30 menit atau lebih sesudah perintah pembatalan pesanan diterima oleh Perusahaan Efek untuk Transaksi Efek yang dilakukan di Indonesia atau 24 jam atau lebih sesudah perintah pembatalan pesanan diterima oleh Perusahaan Efek untuk Transaksi Efek yang dilakukan di luar negeri.¹⁰

Apabila Perusahaan Efek memutuskan untuk meneruskan pesanan tersebut, maka Perusahaan Efek akan melaksanakan pesanan tersebut, dan memasukkan penawaran jual atau permintaan beli tersebut ke dalam JATS. JATS (*Jakarta Automated Trading System*) adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.¹¹

Data mengenai penawaran jual dan permintaan beli ini dimasukkan ke dalam JATS oleh *JATS Trader*, *JATS Trader* adalah Direktur atau pegawai

¹⁰ Peraturan No. III. A. 10, Pasal 3 Huruf g

¹¹ Peraturan Nomor II-A.1 tentang Perdagangan Efek, Angka I.15.

Anggota Bursa Efek yang telah memiliki izin orang perorangan dari Bapepam sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan telah memperoleh Surat Persetujuan *JATS Trader* (SP-JATS) dari Bursa untuk mewakili Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan perdagangan Efek di Bursa melalui JATS sesuai dengan Peraturan Bursa.¹²

Penawaran jual dan permintaan beli ini dapat dimasukkan pada periode Pra-pembukaan. Periode pra-pembukaan adalah periode sebelum dimulainya jam perdagangan pada setiap hari bursa (hari diselenggarakannya perdagangan Efek di bursa), dimana setiap Anggota Bursa Efek berkesempatan untuk memasukkan penawaran jual dan permintaan beli atas suatu Efek. Penawaran jual dan permintaan beli yang masuk pada periode pra-pembukaan ini akan membentuk harga pembukaan (harga yang terbentuk pada saat periode pra-pembukaan).

Penawaran jual dan atau permintaan beli yang telah dimasukkan akan diproses oleh JATS dengan memperhatikan prioritas harga (*Price Priority*). Dalam arti permintaan beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan beli pada harga yang lebih rendah, sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi.¹³ Apabila penawaran jual atau permintaan beli diajukan pada harga yang sama, JATS akan memberikan prioritas kepada

¹² Lampiran Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : KEP-002/BEJ/01-2003 Perihal Perubahan Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.1 Angka II Huruf A.2.j.

¹³ Peraturan Nomor II-A.1. Angka II.7.1.3.

penawaran jual dan atau permintaan beli yang diajukan terlebih dahulu (*Time Priority*).¹⁴

Penawaran jual atau permintaan beli yang sudah dimasukkan masih dapat diubah atau dibatalkan selama transaksi belum terjadi.

Dengan memperhatikan proritas harga dan prioritas waktu maka JATS akan memproses dan memperjumpakan penawaran jual dan permintaan beli. Transaksi terjadi dan mengikat pada saat penawaran jual dijumpakan (*Match*) dengan permintaan beli oleh JATS.

Berdasarkan Peraturan Nomor II-A. 1 Angka II. 2. 1, segmen pasar untuk perdagangan Efek di bursa terbagi menjadi :

1. Pasar Reguler adalah pasar dimana perdagangan Efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh Anggota Bursa Efek melalui JATS dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3).
2. Pasar Negosiasi adalah pasar dimana perdagangan Efek dilakukan dengan cara tawar-menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan. Penyelesaian transaksinya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek, dalam hal Anggota Bursa Efek yang terkait tidak menetapkan waktu penyelesaian Transaksi Bursa maka penyelesaian bursa dilakukan selambat-lambatnya pada hari bursa ke tiga setelah transaksi (T+3).
3. Pasar Tunai adalah pasar dimana perdagangan Efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh Anggota Bursa Efek melalui JATS dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).

Dari ketiga segmen di atas, perbedaannya terletak pada metode perdagangan yang digunakan, hari penyelesaiannya, dan penjaminannya. Penyelesaian transaksi pada Pasar Reguler dan Pasar Tunai dijamin oleh Lembaga

¹⁴ Peraturan Nomor II-A.1. Angka II.7.1.4.

Kliring dan Penjaminan, sedangkan penyelesaian transaksi pada Pasar Negosiasi tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Untuk tahap-tahap penyelesaian Transaksi Bursa yang dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat dilihat pada Peraturan Nomor II-A.1 tentang Perdagangan Efek Pasal 4.

Penentuan hak dan kewajiban dari setiap Anggota Bursa Efek, berkaitan dengan Transaksi Bursa yang dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, sebagaimana dimuat dalam Daftar Transaksi Bursa,¹⁵ akan ditentukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan melalui proses Netting¹⁶ pada setiap hari bursa dan akan diterbitkan pada Daftar Hasil Kliring Netting.

Berdasarkan Peraturan II-A.1 Angka I.3, Daftar Hasil Kliring Netting adalah :


Daftar Hasil Kliring Netting (DHK Netting) adalah dokumen elektronik hasil Kliring secara Netting yang dilakukan oleh PT. KPEI yang berisikan hak dan kewajiban setiap Anggota Bursa Efek yang timbul dari Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

Daftar Hasil Kliring Netting (DHK Netting) ini memuat seluruh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Anggota Bursa Efek untuk menyelesaikan Transaksi Bursa. Anggota Bursa Efek bersangkutan harus memenuhi kewajibannya yang dicantumkan dalam Daftar Hasil Kliring Netting.

¹⁵ Daftar Transaksi Bursa adalah Dokumen elektronik yang memuat seluruh Transaksi Bursa yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek pada setiap hari bursa pada setiap akhir sesi perdagangan. (Peraturan II-A.1 Angka I.6)

¹⁶ Proses Netting adalah kegiatan kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi anggota kliring untuk menyerahkan atau menerima saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menyerahkan atau menerima sejumlah uang untuk seluruh Efek yang ditransaksikan. (Peraturan II-A.1 Angka I.21)

Bagan 1. Hubungan Hukum Para Pihak di Pasar Tunai dan Reguler.




Hubungan hukum.



Serah-terima Efek dan atau uang.

Hubungan hukum Anggota Kliring Beli dan Jual di Pasar Tunai dan Reguler adalah dengan PT. KPEI, sementara PT. KSEI sebagai Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian menyelesaikan transaksi atas instruksi dari PT. KPEI. (Peraturan No. III. A. 10. Angka 2 Huruf i)

Bagan 2. Hubungan Hukum Para Pihak di Pasar Negosiasi



Hubungan hukum.




Serah-terima Efek dan atau uang.

Pada Pasar Negosiasi Anggota Kliring Beli dan Jual saling berhubungan hukum, sementara PT. KSEI menyelesaikan transaksi atas instruksi dari Anggota Kliring Beli dan Jual.¹⁷

¹⁷ Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. KEP-324/BEJ/072000, Peraturan Perdagangan Efek No. II. B. 3 tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat di Pasar Negosiasi, Huruf A. (Selanjutnya disebut Peraturan II-B.3)

Proses Jual Beli Saham di BEJ¹⁸



¹⁸ Nasarudin, M. Irsan, Op. Cit., Hal. 136.

Hubungan hukum yang sebelumnya terjadi antara antar Anggota Bursa Efek, beralih menjadi hubungan hukum antara Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan saat kliring¹⁹ dilaksanakan. Sehingga pemenuhan kewajiban Anggota Bursa Efek yang bersangkutan harus dilakukan terhadap Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pemenuhan hak dan kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dilakukan dengan pemindahbukuan Efek dan atau uang ke Rekening Efek Serah Anggota Kliring pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Sedangkan pemenuhan hak Anggota Kliring oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dilakukan dengan pemindahbukuan Efek dan atau uang ke Rekening Efek Terima Anggota Kliring pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas instruksi dari Lembaga Kliring dan Penjaminan.²⁰

Pada Pasar Negosiasi perdagangan Efek dilakukan melalui tawar-menawar secara individual antar Anggota Bursa Efek, dengan berpedoman pada kurs akhir yang terjadi di Pasar Reguler. Dalam hal terjadi kesepakatan, maka untuk dapat diproses menjadi Transaksi Bursa, Anggota Bursa Efek Jual wajib segera selama Jam Perdagangan pada Hari Bursa yang sama memasukkan data kesepakatan tersebut ke JATS. Selanjutnya Anggota Bursa Efek Beli wajib sesegera mungkin,

¹⁹ Proses Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa. (Peraturan II-A.1 Angka I.19)

²⁰ Peraturan Nomor II-A.1 Angka IV.1.9. dan Angka IV.1.10.

selama Jam Perdagangan pada Hari Bursa yang sama melakukan konfirmasi ke JATS atas data yang telah dimasukkan oleh Anggota Bursa Efek Jual ke JATS.²¹

Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi mulai mengikat pada saat Anggota Bursa Efek Beli mengkonfirmasi melalui JATS hasil kesepakatan antara Anggota Bursa Efek Jual dan Beli yang telah dimasukkan oleh Anggota Bursa Efek Jual ke JATS.

Hak dan Kewajiban dari Anggota Bursa berkaitan dengan Transaksi Bursa yang dilakukannya di Pasar Negosiasi, akan dicantumkan oleh PT. KPEI dalam DHK Per-transaksi. Walaupun PT. KPEI mengeluarkan DHK Per-transaksi, PT. KPEI tidak menjamin penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi. Penyelesaian pada Pasar Negosiasi dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan dilakukan atas instruksi dari Anggota Bursa Efek terkait. Apabila terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban pada Pasar Negosiasi, maka penanganannya dilakukan oleh Anggota Kliring yang bersangkutan.²²

Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi dilakukan dengan pemindahbukuan secara langsung oleh Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli sesuai dengan DHK Per-transaksi. Anggota Bursa Efek menyediakan Efek dan atau dana pada Rekening Efek Serah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Kemudian atas instruksi Anggota Bursa Efek Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memindahbukukan Efek dan atau dana pada Rekening Efek Terima Anggota Bursa Efek.

²¹ Peraturan Perdagangan Efek No. II-B.3. Huruf B Angka 9.

²² Peraturan Perdagangan Efek No. II-B.3. Huruf G.

Pembatalan Transaksi Bursa pada Pasar Negosiasi dapat dilakukan atas kesepakatan Anggota Bursa Efek Beli dan Jual, dan kesepakatan tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Bursa pada hari dilakukannya Transaksi (T + 0) selambat-lambatnya 15 menit setelah Jam Perdagangan berakhir.²³

2. FUNGSI DAN TUGAS PT.KPEI DALAM SUATU TRANSAKSI EFEK

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 9, Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, peran penting ini dijalankan oleh PT. KPEI..

PT. KPEI berdiri sebagai suatu perseroan terbatas dengan 90 persen dari sahamnya dikuasai Bursa Efek Jakarta dan 10 persen sisanya dikuasai oleh Bursa Efek Surabaya²⁴. Berdasarkan Pasal 2 Angka 9 jo. Pasal 14 Angka 1 UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal fungsi dari PT. KPEI selaku lembaga kliring dan penjaminan bertujuan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar dan efisien.

PT. KPEI diberikan status sebagai badan hukum pada tanggal 24 September 1996 berdasar keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Dua tahun kemudian tepatnya pada tanggal 1 juni 1998 PT. KPEI diberikan ijin usaha untuk beroperasi sebagai badan penyedia jasa kliring dan penjaminan Efek berdasar keputusan Bapepam No. 26/PM/1998. Sebagai salah satu lembaga yang mengatur dirinya sendiri (*SRO / Self Regulatory Organization*) PT. KPEI juga

²³ Peraturan Perdagangan Efek No. II-B.3. Huruf H Angka 1.

²⁴ www. PT. KPEI. co. id., 15 Desember 2005.



memiliki beban dalam misi pemerintah untuk meningkatkan fungsi dan keterlibatan pasar modal Indonesia dalam pembangunan nasional.

Karena kegiatan di pasar modal melibatkan dana masyarakat luas, maka PT. KPEI harus memenuhi persyaratan teknis tertentu, agar kepentingan masyarakat dapat terjamin dan terlindungi. PP No. 45 Tahun 1995 Pasal 15 dan 16 mengatur bahwa Lembaga Kliring dan Penjaminan harus memperoleh ijin dari Bapepam dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). PT. KPEI dalam proses penyelesaian transaksi melaksanakan fungsi Kliring, PT. KPEI secara terus menerus mengkliringkan transaksi di bursa sehingga dapat ditentukan hak dan kewajiban anggota bursa yang melakukan transaksi. Selain melaksanakan fungsi kliring PT. KPEI juga menjamin penyelesaian suatu transaksi di bursa.

PT. KPEI juga harus secara terus-menerus melacak order, hak, dan kewajiban para anggota bursa, hal ini krusial dan sangat penting karena dengan terus-menerus melacak order, hak, dan kewajiban para anggota bursa, PT. KPEI dapat melakukan penjaminan terhadap penyelesaian suatu Transaksi Bursa.

Penjelasan Pasal 55 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1995 menjelaskan bahwa setiap Transaksi Bursa wajib diselesaikan oleh para pihak yang melakukan Transaksi Bursa karena merupakan transaksi yang saling terkait dari waktu ke waktu. Transaksi yang terjadi merupakan dasar bagi transaksi berikutnya, sehingga pembatalan Transaksi Bursa sebelumnya akan mempengaruhi transaksi selanjutnya. Oleh karena itu, PT. KPEI wajib untuk menjamin penyelesaian

transaksi di bursa dengan merealisasikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi.

Dengan kata lain PT. KPEI menjamin kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban anggota kliring yang timbul akibat dilakukannya Transaksi Bursa, menjadi mitra penyeimbang bagi anggota kliring dan menjamin terselesaikannya suatu Transaksi Efek. PT. KPEI menjamin agar anggota kliring baik beli atau jual selalu memenuhi kewajibannya dan menjamin hak dari anggota kliring sehingga tidak menjadi berat sebelah.

Dalam Daftar Hasil Kliring Netting (DHK Netting) dimuat seluruh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Anggota Bursa Efek untuk menyelesaikan Transaksi Bursa. Anggota Bursa Efek bersangkutan harus memenuhi kewajibannya yang dicantumkan dalam Daftar Hasil Kliring Netting.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. 46/PM/2004 Tertanggal 9 Desember 2004 Peraturan No. III.B.6 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, Angka 1 Huruf d (selanjutnya disebut Peraturan III.B.6), menyatakan bahwa,

Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa adalah kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab anggota kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama sebagaimana diwajibkan kepada anggota kliring yang bersangkutan.

Apabila Anggota Bursa Efek tidak memenuhi kewajibannya kepada PT. KPEI untuk menyerahkan Efeknya, maka Anggota Bursa Efek tersebut wajib untuk menyelesaikan kewajibannya, dengan mengganti kewajiban Serah Efek menjadi kewajiban serah uang kepada PT. KPEI (uang pengganti) sebesar 125 %

dari harga tertinggi atas Efek yang sama.²⁵ Dalam hal Anggota Bursa Efek tidak memenuhi Kewajibannya untuk membayar kepada PT. KPEI sebagaimana tercantum dalam DHK Netting, maka kewajiban Anggota Bursa Efek tersebut wajib diselesaikan sesuai dengan Peraturan PT. KPEI.²⁶

Gagal Bayar adalah tidak dipenuhinya sebagian atau seluruhnya kewajiban Anggota Kliring untuk membayar sejumlah uang kepada PT. KPEI dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa.²⁷ Dalam hal Anggota Kliring Gagal Bayar, maka PT. KPEI mengenakan sanksi sesuai dengan Peraturan II-8, dan melaporkan kepada Bursa Efek tempat Anggota Kliring tersebut menjadi Anggota Bursa Efek.²⁸ Kegagalan pemenuhan kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa oleh Anggota Kliring mengakibatkan penundaan pemenuhan hak Anggota Kliring yang Gagal Bayar tersebut, dengan adanya penundaan hak Anggota Kliring tersebut, PT. KPEI memindahbukukan Efek dan atau dana yang akan diterima oleh Anggota Kliring tersebut ke Rekening Jaminan Anggota Kliring tersebut di PT. KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.²⁹

²⁵ Peraturan Nomor II-A.1, Angka IV. 1. 11.

²⁶ Peraturan Nomor II-A.1. Angka IV. 1. 16.

²⁷ Keputusan Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. SK-013/DIR/KPEI/0700, Peraturan No. II. 7, tentang Kegagalan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anggota Kliring Secara Pemindahbukuan, dan Penanganannya. Pasal 1 Huruf B. (selanjutnya disebut Peraturan II. 7)

²⁸ Peraturan No. II. 7, Pasal 2 Huruf B.

²⁹ Peraturan No. II. 7, Pasal 2 Huruf D.

Berkaitan dengan Gagal Bayar, PT. KPEI dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :³⁰

- a. Menggunakan dana yang berada dalam Rekening Jaminan Anggota Kliring.
- b. Menjual Efek yang berada dalam Rekening Jaminan Anggota Kliring dan memberikan konfirmasi pada Anggota Kliring yang bersangkutan mengenai hasil penjualan Efek yang dimaksud.
- c. Menjual Efek dan aktiva lain (tidak termasuk penyertaan Anggota Kliring pada Bursa Efek) yang diagunkan Anggota Kliring yang bersangkutan kepada PT. KPEI.
- d. Dalam hal penggunaan dana sebagaimana dimaksud oleh Huruf a, b, c di atas tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Anggota Kliring kepada PT. KPEI, maka PT. KPEI berhak menjual saham Bursa Efek tersebut.

Apabila PT. KPEI menjual saham Bursa Efek milik Anggota Kliring yang Gagal Bayar tersebut, maka PT. KPEI melaporkan Anggota Kliring yang bersangkutan kepada Bursa Efek untuk dicabut Persetujuan Keanggotaan Bursa dari Bursa Efek.³¹

Dalam Kegagalan Anggota Kliring tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. II. 7, Pasal 2 Huruf E, maka PT. KPEI akan menyelesaikannya dengan mempertimbangkan saran dan pendapat dari Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko.³²

Dalam kondisi tertentu, PT. KPEI dapat menyelesaikan masalah tersebut tanpa menunggu, pertimbangan dan saran dari Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko. Dalam hal PT. KPEI mengambil tindakan atas dasar pertimbangan saran dan pendapat dari Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian

³⁰ Peraturan No. II. 7, Pasal 2 Huruf E.

³¹ Peraturan No. II. 7, Pasal 2 Huruf F.

³² Peraturan No. II. 7, Pasal 4 Huruf a.

Risiko³³ atau tidak, maka PT. KPEI harus segera melaporkannya kepada Bursa Efek dengan tembusan BAPEPAM.³⁴

Peraturan No. III.B.6 Angka 6 mengatur bahwa penyelesaian kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan berkenaan dengan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa diselesaikan dengan cara-cara yang telah diatur secara berurutan dalam peraturan yang sama (Peraturan No. III.B.6 Angka 6), yaitu :

- a. Sumber keuangan anggota kliring yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa.
- b. Efek dan atau dana dalam rekening jaminan anggota kliring yang gagal.
- c. Cadangan jaminan dan atau kredit bank apabila direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan memandang perlu.
- d. Dana hasil penjualan Efek dalam rekening jaminan anggota kliring yang gagal, setelah Lembaga Kliring dan Penjaminan menyelesaikan Transaksi Bursa yang gagal.
- e. Proses penjualan saham Bursa Efek milik anggota kliring dan atau saham Perusahaan Efek anggota kliring yang dimiliki mayoritas pemegang sahamnya telah dimulai.
- f. Dana Jaminan, jika sumber keuangan, cara, dan urutan di atas sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, b, c, dan d telah digunakan tetapi tidak mencukupi dan jika tindakan hukum untuk memailitkan anggota kliring yang gagal telah dimulai, dan sesudah anggota kliring tersebut dikeluarkan dari keanggotaan Bursa Efek.
- g. Sumber keuangan dari anggota jaringan kredit³⁵ yang lain, apabila seluruh sumber keuangan di atas telah digunakan tetapi tidak mencukupi, dengan pembagian seperti berikut :
 1. 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah yang dibutuhkan Lembaga Kliring dan Penjaminan dibagi sama rata di antara di anggota jaringan kredit yang tersisa.
 2. 80 % (delapan puluh perseratus) dari jumlah yang dibutuhkan Lembaga Kliring dan Penjaminan dibagi di antara anggota jaringan

³³ Komite yang terdiri dari lima direktur anggota kliring yang berasal dari Perusahaan Efek yang tidak saling terafiliasi untuk merekomendasikan kebijakan pengelolaan risiko penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa kepada direktur dan komisaris lembaga kliring dan penjaminan dan memantau pelaksanaannya. (Peraturan III.B.6 Pasal 8)

³⁴ Peraturan No. II. 7, Pasal 4 Huruf b dan c.

³⁵ Jaringan kredit adalah Anggota Kliring baik sendiri-sendiri atau bersama-sama diwajibkan untuk menutup kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan berkaitan dengan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. (Peraturan III. B. 6 Angka 1 Huruf h)

- kredit yang tersisa secara proporsional berdasarkan nilai kliring masing-masing anggota jaringan kredit yang dimaksud selama 6 (enam) bulan terakhir, dan
3. Jumlah yang tidak dibayar dalam 30 (tiga puluh) hari oleh anggota jaringan kredit tertentu, dibagi kembali di antara anggota jaringan kredit yang tersisa sesuai dengan Angka 1) dan 2) di atas, dengan ketentuan tindakan hukum untuk memailitkan anggota jaringan kredit yang tidak membayar telah dimulai oleh BAPEPAM berdasarkan permintaan dari Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Berkaitan dengan kasus gagal bayarnya PT. UBS, PT. KPEI dapat memindahbukukan Efek yang menjadi hak dari PT. UBS ke dalam Rekening Jaminan milik PT. UBS, menggunakan dana dan atau menjual Efek yang tersimpan di dalam Rekening Jaminan, menjual Efek dan aktiva lain yang diagunkan oleh PT. UBS kepada PT. KPEI, serta menjual saham Bursa Efek milik PT. UBS. Kemudian PT. KPEI melapor pada Bursa Efek agar PT. UBS dicabut keanggotaannya. Mengeluarkan Cadangan Jaminan dan atau kredit apabila dirasa perlu, mengeluarkan Dana Jaminan, dan mengeluarkan dana yang berasal dari sumbangan Jaringan Kredit yang lain. (Peraturan II. 7. Angka 2 dan Peraturan III. B. 6 Angka 6)

3. DANA JAMINAN DAN MEKANISME PENGGUNAANNYA

Angka 1 Huruf b, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. 47/PM/2004, Peraturan No. III.B.7 tentang penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa (selanjutnya disebut Peraturan No. III.B.7) menyatakan bahwa,

Dana Jaminan adalah kumpulan dana dan atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, yang dapat digunakan untuk membiayai penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Dana Jaminan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Bursa Efek yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan Transaksi Bursa yang dilakukannya.³⁶

Apabila PT. KPEI memutuskan untuk mengeluarkan Dana Jaminan demi memenuhi penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, maka Dana Jaminan tersebut wajib dibayar kembali oleh Anggota Kliring bersangkutan dalam waktu satu tahun.³⁷ Apabila dirasa perlu, PT. KPEI dapat mengeluarkan Dana Jaminan tidak dengan mengikuti cara-cara berurutan, yang terdapat dalam Peraturan No. III.B.6 Angka 6.

Dana Jaminan bersumber dari sumbangan wajib para anggota kliring yang tidak dapat ditarik kembali. Pengaturan dari sumbangan wajib ini dapat dilihat dalam ketentuan Angka 3, Peraturan III.B.7, yang ditentukan sebagai berikut :

- a. Sumbangan sebesar 0,01 % (satu per sepuluh ribu) dari setiap nilai Transaksi Bursa yang penyelesaiannya dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- b. Khusus untuk transaksi kontrak berjangka, anggota kliring menyetor sebesar 0,005 % (lima per seratus ribu) dari nilai transaksi kontrak berjangka.
- c. Khusus untuk transaksi obligasi, anggota kliring menyetor uang sebesar 0,00125 % (seratus dua puluh lima per seratus juta) dari nilai transaksi obligasi.
- d. Sumbangan tersebut disetor selambat-lambatnya pada hari penyelesaian Transaksi Bursa melalui Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- e. Dalam hal Transaksi Bursa dilakukan untuk kepentingan nasabah anggota kliring, maka sumbangan tersebut dipungut dari nasabah dari anggota kliring.
- f. Dalam hal Transaksi Bursa dilakukan untuk portofolio anggota kliring sendiri, maka sumbangan wajib dibayar dari anggota kliring yang bersangkutan.

³⁶ Peraturan No. III.B.7 Angka 2.

³⁷ Peraturan No. III.B.7 Angka 6.

Berdasarkan Angka 5 Peraturan III.B.7, Dana Jaminan sepenuhnya dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan. Penggunaannya dikhususkan hanya untuk memenuhi penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa sesuai dengan Angka 2 jo. Angka 4 Peraturan III.B.7.

Dalam pengelolaannya Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menginvestasikan Dana Jaminan dalam surat utang negara dan atau deposito bank dengan komposisi yang disetujui oleh Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko.

Hasil investasi dana jaminan wajib ditambahkan ke dalam dana jaminan, setelah dikurangi biaya atas jasa pengelolaan kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan sesuai dengan Angka 7 Peraturan III.B.7. Biaya atas jasa pengelolaan diatur dalam Peraturan III.B.7 Angka 12, yaitu sebesar-besarnya 10 % (sepuluh per seratus) dari pendapatan bersih setelah pajak hasil investasi dana jaminan.

BAB III

UPAYA HUKUM PT. KPEI TERHADAP PT. UBS

1. KASUS

Pada awal tahun 2002 PT. Usaha Bersama Sekuritas mengadakan transaksi pembelian saham PT. *Primarindo Asia Infrastructure* yang berkode BIMA tepatnya sejak 21 Januari 2002 sampai 14 Juli 2002 senilai Rp. 41 miliar rupiah ke PT. KPEI, Anggota Bursa Efek beli di transaksi ini adalah PT. UBS dan Anggota Bursa Efek jualnya adalah PT. Clemont, dalam proses penyelesaian transaksi PT. Usaha Bersama Sekuritas gagal membayar transaksi tersebut. Proses penyidikan dimulai oleh BAPEPAM. Di dalam Kegiatan Pasar Modal PT. KPEI memang bertindak sebagai lembaga penjamin dalam mekanisme transaksi saham, baik untuk kegiatan jual maupun beli. Kalau anggota bursa efek beli belum ada dana untuk membayar transaksi maka PT. KPEI akan membayarkan terlebih dahulu, nanti ketika jatuh tempo anggota bursa efek beli yang terlibat transaksi harus membayar kembali kepada PT. KPEI. Dalam hal ini PT. Usaha Bersama Sekuritas tak kunjung membayar kembali kepada PT. KPEI. Dikarenakan kasus ini PT. KPEI menderita kerugian sebesar 41 miliar rupiah.

2. KEWAJIBAN PT. UBS TERHADAP PT. KPEI

Menurut ketentuan Pasal 2, Peraturan No. III. A. 10, tentang Transaksi Efek, dalam hal penyelesaian transaksi dilakukan dengan proses Netting. Hubungan hukum antara Anggota Bursa Efek yang menimbulkan hak dan

kewajiban atas transaksi yang dilakukannya, beralih menjadi hubungan hukum antara Anggota Bursa Efek dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan pada saat Kliring dilaksanakan. Sehingga masing-masing anggota bursa efek yang melaksanakan transaksi tidak dapat saling menuntut satu sama lain. Berarti sejak Kliring dilaksanakan hubungan hukum PT. UBS adalah dengan PT. KPEI. Secara singkat, berkaitan dengan transaksi yang dilakukannya, PT. UBS bertanggung jawab kepada PT. KPEI untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan penyelesaian transaksi sebagaimana telah ditentukan sewaktu Kliring dilaksanakan.

Sebelum PT. KPEI menjamin transaksi yang dilakukan PT. UBS yang melakukan transaksi, antara PT. KPEI dan PT. UBS harus mengikatkan diri dengan membuat Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. Dengan perjanjian tersebut PT. UBS menjadi Anggota Kliring PT. KPEI.

Sebagai anggota Kliring dari PT. KPEI, PT. UBS terikat dengan semua ketentuan dan peraturan mengenai Kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang ditetapkan oleh PT. KPEI. PT. UBS juga bertanggung jawab untuk memenuhinya juga pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain di bidang pasar modal, termasuk yang telah dan akan ditetapkan BAPEPAM, PT. Bursa Efek Jakarta, dan PT. KSEI. Sebaliknya PT. KPEI juga berwajib untuk memberikan jasa Kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi.

Berdasarkan Perjanjian yang disepakati, PT. UBS berkewajiban untuk :³⁸

- a. Membayar biaya layanan jasa yang meliputi biaya Kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa maupun biaya-biaya lain yang terkait dengan jasa tersebut.
- b. Menyetor uang sebesar 0,01 % dari nilai setiap transaksi bursa sebagai Dana Jaminan yang tidak dapat ditarik kembali serta membayar kembali Dana Jaminan yang telah dikeluarkan oleh PT. KPEI dalam jangka waktu satu tahun.
- c. Memiliki 4 bagian yaitu bagian jasa kustodian yang bertanggung jawab atas penerimaan dan penyerahan dana dan efek serta penyimpanan efek, bagian pembukuan untuk pemeliharaan catatan dan buku perusahaan, bagian pesanan dan perdagangan yang bertanggung jawab untuk memproses pesanan, dan bagian pemasaran yang bertanggung jawab untuk membuat kontrak dengan nasabah perihal pembukaan rekening efek dan penerimaan pesanan nasabah untuk membeli atau menjual efek.
- d. Menyerahkan agunan yang dapat berupa saham/penyertaan, uang tunai, sertifikat deposito, bank garansi yang diterbitkan oleh bank yang disetujui oleh PT. KPEI, dan atau instrument keuangan lainnya yang disetujui oleh PT. KPEI.
- e. Bertanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban yang timbul dari setiap transaksi bursa yang dilakukan.
- f. Bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari pemberian jasa PT. KPEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. KPEI.
- g. Menunjuk wakil anggota Kliring yang akan mewakili dalam kegiatan Kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi dan bertanggung jawab atas segala tindakan wakil anggota Kliring.
- h. Memiliki sekurang-kurangnya tiga rekening di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk kepentingan penyelesaian transaksi bursa yaitu rekening efek serah anggota Kliring, rekening efek terima anggota Kliring, dan rekening jaminan.
- i. Memberikan kuasa kepada PT. KPEI untuk memindahkan efek dan atau dana berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap PT. KPEI.
- j. Menandatangani surat sanggup yang berisi kesediaan membayar utang apabila terjadi gagal bayar.
- k. Memberikan wewenang kepada PT. KPEI dalam hal dinyatakan gagal bayar untuk menggunakan dana dan atau menjual efek dalam rekening jaminan.
- l. Memberikan keterangan atau dokumen yang dianggap perlu oleh PT. KPEI dalam hal pemeriksaan rutin.

³⁸ Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

Dalam hal penggunaan Dana Jaminan, maka menurut Peraturan No. III.B.7 Angka 6, dan Pasal 3 Angka 3 Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, yang menyatakan bahwa setiap penggunaan Dana Jaminan, dengan maksud menyelesaikan kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib dibayar kembali dalam jangka waktu satu tahun oleh anggota Kliring.

Keterlambatan PT. UBS dalam pembayaran kembali terkait dengan Dana Jaminan dapat dikenakan sanksi.³⁹ Sanksi yang dapat dikenakan kepada PT. UBS adalah :⁴⁰

- a. Teguran Tertulis.
- b. Peringatan tertulis ditambah denda.
- c. Biaya Administrasi.
- d. Skorsing (tidak mendapat layanan Kliring).
- e. Pencabutan persetujuan sebagai Anggota Kliring.

PT. KPEI dapat mengenakan sanksi-sanksi tersebut secara bertahap maupun secara langsung. PT. KPEI juga berwenang untuk melaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek serta mengumumkan Anggota Kliring yang melakukan pelanggaran, baik melalui pengumuman yang diterbitkan PT. KPEI maupun media massa baik cetak maupun elektronik.⁴¹

Peringatan Tertulis dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :⁴²

³⁹ Keputusan Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. KEP-014/DIR/KPEI/0700, Peraturan No. II. 8, tentang Pelanggaran dan Sanksi Bagi Anggota Kliring. Angka 3 Huruf a. (selanjutnya disebut Peraturan No. II. 8)

⁴⁰ Peraturan No. II. 8, Angka 4.

⁴¹ Peraturan No. II. 8, Angka 6.

⁴² Peraturan No. II. 8, Angka 7.

- a. Peringatan Tertulis Satu ditambah denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,-, dan atau permohonan kepada Bursa Efek untuk memberikan skorsing kepada Anggota Kliring yang bersangkutan setidaknya-tidaknya 10 hari bursa.
- b. Peringatan Tertulis Dua ditambah denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-, dan atau permohonan kepada Bursa Efek untuk memberikan skorsing kepada Anggota Kliring yang bersangkutan setidaknya-tidaknya 20 hari bursa.
- c. Peringatan Tertulis Tiga berikutnya berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal Surat Peringatan diberikan, apabila dalam kurun waktu tersebut Anggota Kliring yang bersangkutan melakukan pelanggaran serupa, atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan PT. KPEI, maka kecuali ditentukan lain, PT. KPEI dapat mengusulkan kepada Bursa Efek untuk membekukan sementara Keanggotaan Bursa Efek terhadap Anggota Kliring yang bersangkutan.
- d. Anggota Kliring wajib membayar denda selambat-lambatnya 4 (empat) hari sejak sanksi denda diberikan.

Sanksi Biaya Administrasi atas Gagal Bayar dikenakan apabila terjadi Gagal Bayar, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. II. 7.⁴³

Biaya Administrasi atas Gagal Bayar dikenakan terhadap Anggota Kliring Gagal Bayar⁴⁴ sebesar 0, 25 % (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai kegagalan, untuk setiap hari kalender sampai dengan dipenuhinya Gagal Bayar tersebut dengan maksimum pengenaan Biaya Administrasi selama 30 hari kalender.⁴⁵

Anggota Kliring Gagal Bayar dikenakan sanksi skorsing oleh PT. KPEI, sampai dengan diselesaikannya seluruh kewajiban Anggota Kliring yang bersangkutan. Pengenaan sanksi skorsing tersebut dilaporkan kepada BAPEPAM

⁴³ Peraturan No. II. 8, Angka 9.

⁴⁴ Gagal Bayar adalah tidak dipenuhinya sebagian atau seluruh kewajiban Anggota Kliring untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada PT. KPEI dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa. (Peraturan No. II. 7, Angka 1 Huruf B).

⁴⁵ Peraturan No. II. 8, Angka 10.

dan Bursa Efek sebagai bahan pertimbangan Bursa Efek untuk menentukan keanggotaan Bursa Efek terhadap Anggota Kliring Gagal Bayar.⁴⁶

Sanksi pencabutan persetujuan Keanggotaan Bursa Efek oleh Bursa Efek terhadap Anggota Kliring Gagal Bayar akan diikuti dengan pencabutan persetujuan sebagai Anggota Kliring. Pencabutan Keanggotaan Bursa Efek dan atau Anggota Kliring tidak menghilangkan tanggung jawab Anggota Kliring untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap Anggota Kliring lainnya, PT. KPEI, dan atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁴⁷

Apabila setelah pencabutan persetujuan tersebut masih terdapat kewajiban Anggota Kliring, maka PT. KPEI berwenang untuk menjual harta kekayaan Anggota Kliring, termasuk saham atau penyertaannya pada Bursa Efek guna melunasi kewajiban tersebut.⁴⁸

Keberatan atas pengenaan sanksi dapat diajukan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari bursa setelah sanksi tersebut mulai berlaku, apabila keberatan diterima oleh BAPEPAM, maka sanksi akan dicabut dan diperbaiki sesuai keputusan dari BAPEPAM, apabila keberatan ditolak oleh BAPEPAM maka sanksi akan tetap dilaksanakan.⁴⁹

⁴⁶ Peraturan No. II. 8, Angka 11.

⁴⁷ Peraturan No. II. 8, Angka 12.

⁴⁸ Peraturan No. II. 8, Angka 14.

⁴⁹ Peraturan No. II. 8, Angka 15.

Sanksi yang dikenakan tersebut berlaku terhadap Anggota Kliring pada semua Bursa Efek dimana Anggota Kliring yang bersangkutan menjadi anggotanya.⁵⁰

3. TANGGUNG GUGAT PT. UBS TERHADAP PT. KPEI

Transaksi Efek di bursa dijamin penyelesaiannya oleh PT. KPEI sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan, kecuali untuk transaksi bursa pada pasar negosiasi. Pada transaksi di luar bursa penyelesaian transaksi diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan pada transaksi bursa di pasar negosiasi diselesaikan dengan pemindahbukuan secara langsung.⁵¹

Sebelum PT. KPEI menjamin transaksi yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi, antara PT. KPEI dan anggota bursa efek tersebut harus mengikatkan diri dengan membuat Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. Kemudian anggota bursa efek tersebut akan menjadi anggota Kliring PT. KPEI. Sebagai anggota Kliring dari PT. KPEI anggota bursa efek tersebut terikat dengan semua ketentuan dan peraturan mengenai Kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang ditetapkan oleh PT. KPEI, sebaliknya PT. KPEI juga berkewajiban untuk memberikan jasa Kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi.

⁵⁰ Keputusan Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. KEP-014/DIR/KPEI/0700, Peraturan No. II. 8, tentang Pelanggaran dan Sanksi Bagi Anggota Kliring, Angka 17.

⁵¹ Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-42/PM/1997, Peraturan No. III. A. 10, tentang Transaksi Efek, pasal 5 dan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-565/BEJ/11-2003, Peraturan No. II-A., tentang Perdagangan Efek, angka IV.

Dalam hal penggunaan Dana Jaminan, dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. 47/PM/2004 Tertanggal 9 Desember 2004 Peraturan No. III.B.7 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa angka 6 dan Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa pasal 3 angka 3 tentang Dana Jaminan, diatur bahwa setiap penggunaan Dana Jaminan dengan maksud menyelesaikan kewajiban PT. KPEI wajib dibayar kembali dalam jangka waktu satu tahun oleh anggota Kliring.

Jika Dana Jaminan belum terpenuhi dari hasil penjualan aset anggota Kliring yang gagal, maka sesuai dengan perjanjian serta keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal tersebut setiap penggunaan Dana Jaminan oleh PT. KPEI dalam hal penyelesaian kewajiban PT. KPEI, wajib dibayar kembali dalam waktu satu tahun oleh anggota Kliring yang gagal bayar tersebut terhitung sejak pembayaran Dana Jaminan dilakukan.

Berdasarkan pasal 6 angka 1 dan angka 2 dari Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Anggota Kliring wajib untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban yang timbul dari setiap transaksi bursa yang dilakukan, dan bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang timbul dari pemberian jasa PT. KPEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PT. KPEI.

Ketika PT. UBS gagal untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar transaksi pembelian saham yang dilakukannya maka PT. KPEI berkewajiban untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab PT. UBS serta

menyelesaikan transaksi yang telah dilakukan oleh PT. UBS.⁵² Dalam penyelesaian transaksi pembelian saham yang dilakukan PT. UBS tersebut, PT. KPEI mengeluarkan Dana Jaminan sebesar empat puluh satu miliar rupiah.

Menurut perjanjian pemberian jasa Kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa antara PT. UBS dengan PT. KPEI Pasal 3 Angka 3 tentang Dana Jaminan, dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. 47/PM/2004 Tertanggal 9 Desember 2004 Peraturan No. III.B.7 tentang penjaminan penyelesaian transaksi bursa angka 6, PT. UBS memiliki tanggung jawab untuk membayar kembali PT. KPEI sejumlah empat puluh satu miliar rupiah dalam waktu satu tahun.

Sesuai dengan pasal 6 angka 1 dan 2 dari perjanjian antara PT. KPEI dan PT. UBS,⁵³ PT. UBS bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari setiap transaksi bursa yang dilakukan dan bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang timbul dari pemberian jasa PT. KPEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. KPEI. Gagal bayarnya PT. UBS ketika melakukan transaksi pembelian saham PT. *Primarindo Asia Infrastructure* menyebabkan PT. KPEI mengeluarkan Dana Jaminan untuk menyelesaikan transaksi tersebut.

Berdasarkan Pasal 3 Angka 3 dari Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa antara PT. KPEI dan PT. UBS, kewajiban PT. UBS yang timbul dari transaksi tersebut adalah membayar kembali

⁵² Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. 46/PM/2004 Tertanggal 9 Desember 2004 Peraturan No. III.B.6 tentang penjaminan penyelesaian transaksi bursa angka 1 huruf d

⁵³ Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa

Dana Jaminan yang telah dikeluarkan PT. KPEI untuk menyelesaikan transaksi dalam jangka waktu satu tahun.

Pasal 15 Angka 1 Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa tentang penyelesaian perselisihan, mengatur apabila terdapat perselisihan yang timbul akibat dari perjanjian pemberian jasa Kliring tersebut maka akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila pihak-pihak yang berselisih tidak dapat menghasilkan kata sepakat di dalam musyawarah maka pihak yang berselisih akan menyerahkan semua sengketa kepada Badan Pengawas Pasar Modal.

Lebih lanjut, pada Pasal 15 Angka 2 Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa antara PT. KPEI dan PT. UBS, diatur bahwa keputusan Badan Pengawas Pasar Modal tersebut bersifat final dan mengikat. Sehingga terhadap Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal tersebut tidak dapat dimintakan banding ataupun diajukan gugatan melalui pengadilan. Keputusan yang diberikan oleh Badan Pengawas Pasar Modal wajib untuk dipenuhi karena bersifat mengikat, sehingga kalau PT. UBS tidak memenuhi kewajiban sesuai yang telah diputuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal PT. KPEI dapat mengajukan gugatan agar PT. UBS memenuhi kewajibannya sesuai apa yang telah diputus oleh Badan Pengawas Pasar Modal kepada Pengadilan Negeri tempat para pihak berdomisili.

4. GUGATAN PT. KPEI TERHADAP PT. UBS

Dalam Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa antara PT. KPEI dan PT. UBS Pasal 15 Ayat 1, diatur bahwa segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah, apabila dengan jalan musyawarah belum tercapai kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada Badan Pengawas Pasar Modal. Dalam Pasal 15 Ayat 2 mengatur bahwa keputusan Badan Pengawas Pasar Modal tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga PT. UBS berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah diputuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Apabila PT. UBS tidak memenuhi kewajibannya, maka PT. UBS telah melakukan Wanprestasi, dimana PT. UBS telah melanggar kewajiban yang terletak dalam perjanjian antara PT. UBS dan PT. KPEI. (Pasal 1238 BW)

Adapun dasar gugatan dari gugatan PT. KPEI adalah dasar hukum yang berisi penjelasan mengenai hubungan hukum yang dimiliki oleh PT. KPEI dengan PT. UBS. Bahwa PT. UBS merupakan anggota Kliring dari PT. KPEI, dan memiliki kewajiban terhadap PT. KPEI sesuai dengan Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa yang telah disepakati kedua belah pihak, dan bahwa PT. UBS juga berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Lalu fakta mengenai transaksi pembelian saham yang dilakukan oleh PT. UBS, gagal bayarnya PT. UBS, dan mengenai keputusan Badan Pengawas Pasar Modal terhadap sengketa tersebut.

Dalam gugatan tersebut PT. KPEI dapat menuntut agar PT. UBS memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Seperti kewajiban untuk membayar kembali Dana Jaminan yang telah dikeluarkan, membayar sanksi apabila PT. UBS belum membayarnya, dan kewajiban lain yang telah ditentukan oleh BAPEPAM.. Berdasarkan Pasal 1243 BW, PT. KPEI juga dapat menuntut pembayaran ganti rugi atas segala kerugian yang telah ditimbulkan oleh keterlambatan PT. UBS dalam membayar kembali Dana Jaminan.

Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Pasal 16 Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, yang mengatur bahwa domisili tetap dan tidak berubah dari kedua belah pihak adalah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Proses Kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Efek dilakukan setelah ada Transaksi Bursa dan dilaksanakan oleh PT. KPEI selaku Lembaga Kliring dan Penjaminan. Apabila terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban oleh Anggota Bursa Efek mengenai Transaksi Bursa maka PT. KPEI dapat menggunakan Dana Jaminan untuk menyelesaikan kewajiban dari Anggota Bursa Efek tersebut. Dana Jaminan yang telah digunakan oleh PT. KPEI harus dikembalikan oleh Anggota Bursa Efek yang gagal memenuhi kewajibannya dalam waktu 1 tahun.
- b. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT. KPEI untuk menyelesaikan perselisihannya dengan PT. UBS adalah dengan musyawarah. Apabila dalam musyawarah tidak dicapai kata sepakat maka perselisihan tersebut akan diserahkan kepada BAPEPAM. Keputusan dari Badan Pengawas Pasar Modal bersifat final dan mengikat. Atas keputusan tersebut dapat dimintakan pemenuhan kewajibannya kepada Pengadilan Negeri, apabila PT. UBS tidak memenuhi prestasi yang diwajibkan kepadanya. Dalam gugatan tersebut juga dapat disertakan tuntutan pembayaran ganti rugi atas semua kerugian yang telah disebabkan oleh keterlambatan PT. UBS, dan

untuk memenuhi sanksi administratif, apabila PT. UBS belum memenuhi sanksi administratif tersebut.

2. SARAN

- a. Di masa depan PT. KPEI harus lebih berhati-hati dan lebih berusaha untuk memastikan bahwa Anggota Bursa Efek yang sedang ditangani memiliki cukup dana untuk menyelesaikan transaksi yang dilakukannya.
- b. Meningkatkan frekuensi evaluasi secara berkala terhadap dana dan atau Efek yang berada dalam Rekening Jaminan dan memastikan dana dan atau Efek yang terdapat di dalam Rekening Jaminan selalu sebanding dengan total resiko secara berkala dan kondisi pasar.
- c. PT. KPEI dapat memasukkan klausula dimana Anggota Kliring diwajibkan untuk memberikan agunan selain dari dana dan atau Efek yang berada dalam Rekening Jaminan dan memberikan kuasa untuk menjual agunan tersebut apabila diperlukan untuk kepentingan penyelesaian transaksi.

DAFTAR BACAAN

Buku

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

_____, *Pasar Modal Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

M. Irsan, Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/1997, Peraturan No. III. A. 10, tentang Transaksi Efek.

Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-07/PM/1996, Peraturan No. III. B. 1, tentang Perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-46/PM/2004, Peraturan No. III. B. 6, tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-47/PM/2004, Peraturan No. III. B. 7, tentang Dana Jaminan.

Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-25/PM/1996, Peraturan No. V. B. 1, tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek.

Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-02/PM/2003, Peraturan No. V. D. 10, tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-29/PM/1996, Peraturan No. V. E. 1, tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-21/PM/1999, Peraturan No. XIV. B. 1, tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda.

Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-66/PM/1996, Peraturan No. X.. B. 1, tentang Laporan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-67/PM/1996, Peraturan No. X.. B. 2, tentang Pemeliharaan Dokumen Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-565/BEJ/11-2003, Peraturan Nomor II-A.1 tentang Perdagangan Efek.

Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Surabaya No. SK-004/LGL/BES/III/2003, Peraturan No. II. A. 1, tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek.

Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. KEP-324/BEJ/072000 tentang Peraturan Perdagangan Efek No. II. B. 3 tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat di Pasar Negosiasi.

Keputusan Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. SK-001/KPEI/0399, Peraturan No. II. 1, tentang Jasa Kliring Transaksi Bursa Tanpa Warkat.

Keputusan Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. SK-003/KPEI/0399, Peraturan No. II. 3, tentang Anggota Kliring.

Keputusan Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. SK-010/KPEI/0700, Peraturan No. II. 4, tentang Dana Jaminan dan Cadangan Jaminan.

Keputusan Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. SK-011/DIR/KPEI/0700, Peraturan No. II. 5, tentang Kliring Transaksi Bursa Tanpa Warkat.

Keputusan Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. SK-012/DIR/KPEI/0700, Peraturan No. II. 6, tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anggota Kliring Secara Pemindahbukuan.

Keputusan Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. SK-013/DIR/KPEI/0700, Peraturan No. II. 7, tentang Kegagalan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anggota Kliring Secara Pemindahbukuan, dan Penanganannya.

Keputusan Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. KEP-014/DIR/KPEI/0700, Peraturan No. II. 8, tentang Pelanggaran dan Sanksi Bagi Anggota Kliring.

Perjanjian

Perjanjian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

Internet

[www. bapepam. go. id.](http://www.bapepam.go.id)

[www. investorindonesia. com.](http://www.investorindonesia.com)

[www. jsx. co. id.](http://www.jsx.co.id)

[www. KPEI. co. id.](http://www.KPEI.co.id)

menuju pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien

bapepam
online

statistik peraturan database e-report

home

Sunday - January 22 2006 Tuesday - November 8 2005

PRONTA ONLINE**Peraturan Bapepam**

Visi dan Misi

Sejarah

Struktur PM

Fungsi

Organisasi

Pejabat

Annual Report

PERATURAN NOMOR III.A.10 : TRANSAKSI EFEK

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep-42/PM/1997

Tanggal : 26 Desember 1997

NUMER

UU PM 1995

PP

Keppres

Kepmenkeu

Peraturan

DATA

Perizinan

Pendataan

Persetujuan

Pernyataan Efektif

Saham

Obligasi

Right Issues

Reksa Dana

PUBLIKASI

Giaran Pers

Pidato

Kajian

LINK

Kamus PM

Link

1. Definisi

- a. Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa.
- b. Netting adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota Kliring untuk menyerahkan atau menerima saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh Efek yang ditransaksikan.
- c. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam-meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
- d. Transaksi di Luar Bursa adalah transaksi antar Perusahaan Efek atau antara Perusahaan Efek dengan Pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan transaksi antar Pihak yang bukan Perusahaan Efek.
- e. Transaksi Nasabah Pemilik Rekening adalah transaksi Efek yang dilaksanakan oleh Perusahaan Efek untuk kepentingan rekening nasabahnya sesuai dengan kontrak antara Perusahaan Efek dengan nasabah tersebut, yang dibuat sesuai dengan angka 5 Peraturan Nomor V.D.3 dan angka 4 Peraturan Nomor V D 6
- f. Transaksi Nasabah Umum adalah transaksi melalui pemesanan Efek dalam Penawaran Umum oleh pemodal yang tidak mempunyai rekening Efek pada Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a butir 3) Peraturan Nomor V.D.3.
- g. Transaksi Nasabah Kelembagaan adalah transaksi Efek antara Perusahaan Efek dengan nasabah kelembagaan tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan Efek dengan nasabah kelembagaan tersebut seperti perusahaan asuransi, Reksa Dana, bank atau lembaga keuangan lainnya yang tidak mempunyai rekening Efek pada Perusahaan Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a butir 3) Peraturan Nomor

V.D.3.

2. Transaksi Bursa

- a. Bursa Efek dilarang membuat peraturan yang melarang atau menghalangi Emiten atau Biro Administrasi Efek untuk mendaftarkan Efek yang diperoleh melalui Transaksi di Luar Bursa, atau mensyaratkan bahwa pemindahan Efek harus didasarkan pada Transaksi Bursa, akan tetapi Bursa Efek dapat melarang anggotanya untuk melaksanakan transaksi di luar Bursa atas Efek yang tercatat di Bursa Efek.
- b. Bursa Efek dilarang membuat peraturan yang melarang atau menghalangi Perusahaan Efek, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Pihak lain untuk:
 - 1) memindahkan Efek dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada atau antar Bank Kustodian atau Perusahaan Efek;
 - 2) memindahkan Efek ke dalam atau keluar Penitipan Kolektif;
 - 3) mengalihkan Efek menjadi atas nama Perusahaan Efek atau Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk digunakan sebagai jaminan; dan
 - 4) mengalihkan Efek dalam rangka pinjam-meminjam Efek, hibah, warisan, atau putusan pengadilan.
- c. Bursa Efek wajib mengeluarkan peraturan yang memuat ketentuan dan persyaratan Transaksi Bursa.
- d. Bursa Efek dapat menetapkan lebih dari satu jenis Transaksi Bursa, dengan ketentuan bahwa masing-masing jenis Transaksi Bursa tersebut dilaksanakan pada pasar yang berbeda yang dikelola dan diawasi oleh Bursa Efek.
- e. Peraturan Bursa Efek untuk masing-masing jenis Transaksi Bursa wajib memuat antara lain:
 - 1) saat kontrak mulai mengikat;
 - 2) syarat pembatalan kontrak, jika ada;
 - 3) ketentuan mengenai jam dan tanggal yang telah ditentukan sebelumnya untuk penyelesaian transaksi atau ketentuan mengenai jam dan tanggal untuk penyelesaian transaksi yang dapat ditentukan secara bebas oleh Anggota Bursa Efek beli, Anggota Bursa Efek jual, atau keduanya secara bersama-sama;
 - 4) ketentuan mengenai bentuk dan isi surat kuasa, dokumen pengalihan hak, dan keterangan atau pernyataan mengenai pengalihan hak atas Efek yang dicetak pada sertifikat Efek;
 - 5) ketentuan mengenai sertifikat Efek, termasuk denominasi, metode pencetakan, jenis, berat dan ukuran kertas, kondisi fisik, dan ciri khusus pengamanan, dalam hal penyelesaian Transaksi Bursa dilakukan secara fisik;

- ADLN - Perpustakaan Unair
- 6) ketentuan mengenai bentuk dan cara pembayaran dalam rangka penyelesaian transaksi;
 - 7) ketentuan mengenai penyelesaian transaksi yang dapat dilakukan secara bagian demi bagian, jika ada;
 - 8) ketentuan mengenai tata cara penyelesaian transaksi, termasuk ketentuan mengenai:
 - a) penyelesaian transaksi yang dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atau dengan cara fisik; dan
 - b) penyelesaian transaksi yang dilakukan dengan cara per transaksi antar Anggota Bursa Efek atau antara Anggota Bursa Efek dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau dengan cara Netting antara Anggota Bursa Efek dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - 9) ketentuan mengenai hak-hak Anggota Bursa Efek beli seperti dividen, saham bonus, bunga, dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta ketentuan mengenai hak-hak dimaksud dalam hal terdapat penundaan atau kegagalan dalam penyelesaian Transaksi Bursa, dan ketentuan mengenai penagihan atas hak Anggota Bursa Efek beli serta pengembalian pajak;
 - 10) ketentuan mengenai batas waktu perbaikan atas setiap jenis kesalahan dalam penyelesaian Transaksi Bursa, jika ada;
 - 11) ketentuan mengenai sanksi termasuk denda dalam hal terjadi kegagalan penyelesaian Transaksi Bursa, jika ada; dan
 - 12) penanggulangan yang wajib ditempuh dalam hal terjadi kegagalan dalam penyelesaian Transaksi Bursa.
- f. Transaksi Bursa yang negosiasinya terjadi secara otomatis mengikat pada saat penawaran beli dan penawaran jual bertemu melalui sistem komputer, dan transaksi tersebut hanya dapat dibatalkan apabila disetujui oleh Anggota Bursa Efek beli, Anggota Bursa Efek jual, dan Bursa Efek pada hari yang sama sebelum Kliring dilaksanakan.
 - g. Transaksi Bursa yang terjadi sebagai akibat negosiasi langsung antar Anggota Bursa Efek mulai mengikat pada saat sebagaimana diatur oleh peraturan Bursa Efek yang dapat didasarkan pada konfirmasi yang disampaikan oleh Anggota Bursa Efek beli, Anggota Bursa Efek jual, atau keduanya, dengan atau tanpa persetujuan atas konfirmasi dimaksud.
 - h. Nasabah Anggota Bursa Efek hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada Anggota Bursa Efek yang melaksanakan transaksi untuk kepentingan nasabah yang bersangkutan dan tidak bertanggung jawab kepada Pihak lain termasuk Lembaga Kliring dan Penjaminan, Anggota Bursa Efek lain, dan nasabah Anggota Bursa Efek lain.

ADLN - Perpustakaan Unair

- 1) 30 menit atau lebih sesudah perintah pembatalan pesanan diterima oleh Perusahaan Efek untuk Transaksi Efek yang dilakukan di Indonesia; atau
 - 2) 24 jam atau lebih sesudah perintah pembatalan pesanan diterima oleh Perusahaan Efek untuk Transaksi Efek yang dilakukan di luar negeri.
- h. Transaksi Nasabah Pemilik Rekening wajib diselesaikan oleh Perusahaan Efek dan nasabahnya pada hari Transaksi di Luar Bursa, tanpa memperhatikan apakah Transaksi Bursa telah diselesaikan antara Perusahaan Efek dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau apakah Transaksi di Luar Bursa telah diselesaikan antara Perusahaan Efek yang satu dengan Perusahaan Efek yang lain dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) penyelesaian Transaksi Nasabah Pemilik Rekening dilaksanakan dengan mendebit atau mengkredit Efek dan dana pada rekening Efek nasabah pada hari penyelesaian;
 - 2) Perusahaan Efek bertindak sebagai Kustodian atas Efek yang tercatat dalam rekening Efek nasabah dan sebagai Pihak yang berhutang atas dana yang tercatat dalam Saldo Kredit dalam rekening Efek nasabah sesudah penyelesaian Transaksi Nasabah Pemilik Rekening;
 - 3) nasabah bertanggung jawab atas kewajiban yang timbul dari setiap Posisi Short dan atas Saldo Debit dalam rekening Efeknya sesudah penyelesaian Transaksi Nasabah Pemilik Rekening; dan
 - 4) Dalam hal penyelesaian Transaksi Bursa Beli dilaksanakan dengan uang pengganti, maka uang pengganti tersebut dibagikan kepada para Pemegang Rekening Beli berdasarkan urutan waktu terjadinya Transaksi Bursa tersebut.
- i. Sebagai Kustodian atas Efek yang dicatat dalam rekening Efek nasabah, Perusahaan Efek bertanggung jawab untuk menyerahkan Efek dimaksud kepada nasabah atas permintaan nasabah, kecuali Efek tersebut dijamin untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada Perusahaan Efek.
- j. Sebagai Pihak yang berhutang atas Saldo Kredit dalam rekening Efek nasabah, Perusahaan Efek bertanggung jawab untuk membayar jumlah Saldo Kredit dimaksud atas permintaan nasabah, kecuali jumlah Saldo Kredit tersebut dijamin untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada Perusahaan Efek.
- k. Berdasarkan perjanjian antara nasabah dan Perusahaan Efek, Efek dan dana dalam rekening Efek merupakan jaminan atas kewajiban nasabah kepada Perusahaan Efek.
- l. Perusahaan Efek wajib mencatat dividen, bunga, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan hak-hak lain yang melekat pada Efek pada Posisi Long dalam

ADLN - Perpustakaan Unair

rekening Efek nasabah, dengan ketentuan bahwa pencatatan tersebut wajib memperhitungkan pajak bagi nasabah dimaksud.

- m. Perusahaan Efek wajib mencatat kewajiban nasabah kepada Perusahaan Efek tersebut untuk membayar atau menyerahkan dividen, bunga, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan hak-hak lain yang melekat pada Efek pada Posisi Short dalam rekening Efek nasabah, dengan ketentuan bahwa pencatatan tersebut dilaksanakan tanpa memperhitungkan pajak yang berlaku bagi nasabah dimaksud.
- n. Perusahaan Efek dapat mewajibkan nasabah untuk membayar bunga atas Saldo Debet atau membayar bunga kepada nasabah atas Saldo Kredit dalam rekening Efek nasabah sesuai dengan perjanjian tertulis antara Perusahaan Efek dengan nasabahnya.
- o. Perusahaan Efek bertanggung jawab untuk membayar dividen, bunga, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan hak-hak lain yang melekat pada Efek yang tercatat dalam rekening Efek nasabah pada tanggal jatuh tempo hak tersebut tanpa memperhatikan apakah Perusahaan Efek tersebut telah menagih dividen, bunga, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, atau hak-hak lain yang melekat pada Efek yang bersangkutan.
- p. Perusahaan Efek wajib mengirim konfirmasi tertulis kepada nasabah atas setiap Transaksi Nasabah Pemilik Rekening untuk kepentingan nasabah tersebut pada hari transaksi dilaksanakan, dengan memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) nama dan alamat Perusahaan Efek;
 - 2) nama dan alamat nasabah;
 - 3) nomor rekening Efek;
 - 4) tanggal transaksi dilaksanakan;
 - 5) tanggal transaksi harus diselesaikan;
 - 6) rincian mengenai transaksi seperti jumlah, jenis, denominasi, dan harga Efek;
 - 7) Bursa Efek atau pasar dimana transaksi dilaksanakan;
 - 8) penjelasan apakah dalam transaksi tersebut Perusahaan Efek bertindak sebagai pedagang atau perantara;
 - 9) komisi dan atau biaya atas transaksi tersebut, jika ada; dan
 - 10) nilai bersih transaksi.
- q. Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf p di atas, dapat dikirimkan melalui surat, faksimili, diantar langsung, e-mail, atau cara lain yang disetujui oleh nasabah dan Perusahaan Efek.

4. Transaksi Nasabah Umum

- a. Transaksi Nasabah Umum wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Prospektus.
- b. Jika dalam Penawaran Umum terjadi kelebihan permintaan Efek, Perusahaan Efek harus memprioritaskan pesanan berdasarkan nomor Efek sesuai dalam hal rekening Efek angka 5 huruf c Peraturan Nomor IX.A.7.

5. Transaksi di Luar Bursa

- a. Perusahaan Efek yang melakukan Transaksi di Luar Bursa wajib mencatat Transaksi tersebut pada tanggal transaksi tersebut mulai mengikat.
- b. Perusahaan Efek yang melakukan Transaksi di Luar Bursa wajib mencatat dalam rekening Gagal Terima atau Gagal Serah atas Efek untuk setiap keterlambatan penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal yang ditentukan.
- c. Perusahaan Efek yang melakukan Transaksi di Luar Bursa wajib mengirim konfirmasi atas Transaksi di Luar Bursa kepada Perusahaan Efek lain atau Pihak lain yang menjadi Pihak dalam Transaksi di Luar Bursa pada tanggal transaksi tersebut dilaksanakan.

6. Transaksi Nasabah Kelembagaan

- a. Transaksi Nasabah Kelembagaan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian antara Perusahaan Efek dan nasabah kelembagaan.
- b. Penyelesaian Transaksi Nasabah Kelembagaan dapat dilakukan dengan cara penyerahan uang dan Efek pada saat yang bersamaan, atau dengan cara lain, sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para Pihak.
- c. Perusahaan Efek wajib mencatat setiap Transaksi Nasabah Kelembagaan pada tanggal transaksi tersebut mulai mengikat.
- d. Perusahaan Efek wajib mencatat dalam rekening Gagal Terima atau Gagal Serah atas Efek untuk setiap keterlambatan penyelesaian Transaksi Nasabah Kelembagaan pada tanggal yang ditentukan untuk penyelesaian transaksi tersebut.
- e. Perusahaan Efek wajib mengirim konfirmasi kepada nasabah kelembagaan yang menjadi Pihak dalam Transaksi Nasabah Kelembagaan dengan memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf p peraturan ini.

isi peraturan dan produk hukum yang diterbitkan merupakan hasil reproduksi dari dokumen aslinya. Jika ada keraguan mengenai isi, agar memperhatikan dokumen aslinya.

ADLN - Perpustakaan Unair

Terms and conditions. Copyright (c) 2002. Webmaster Bapepam.

Gedung Baru Depkeu Ri Li 4. Jl Dr Wahidin Raya Jakarta 10710

Phone : 021 3858001 Fax : 021 3857917

E-mail : bapepam@bapepam.go.id



ADLN - Perpustakaan Unajir

3. Apabila pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan termasuk pula Perusahaan Efek, maka dalam daftar pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan tersebut dimuat pula keterangan:
 - a. nama dan tempat kedudukan Bursa Efek dimana Perusahaan Efek tersebut menjadi anggota Bursa Efek; dan
 - b. persentase dari volume dan nilai transaksi Efek yang dilakukan oleh Perusahaan Efek tersebut dibandingkan dengan volume dan nilai total transaksi Efek di Bursa Efek sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terakhir.
4. Apabila pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan termasuk pula Bank Kustodian, maka dalam daftar pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan tersebut dimuat pula keterangan:
 - a. uraian jasa yang diberikan oleh Bank Kustodian tersebut; dan
 - b. perkiraan pangsa pasar jasa Kustodian yang dikuasai oleh Bank Kustodian tersebut di Indonesia.
5. Proyeksi keuangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sekurang-kurangnya memuat:
 - a. neraca;
 - b. perhitungan rugi/laba; dan
 - c. laporan arus kas.
6. Rencana kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan selama 3 (tiga) tahun sekurang-kurangnya memuat:
 - a. perkiraan jumlah Perusahaan Efek yang menjadi pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - b. susunan organisasi dilengkapi dengan diskripsi tugas, wewenang dan tanggung jawab sampai unit organisasi/jabatan setingkat di bawah direksi serta peraturan kepegawaian Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - c. lokasi dan tata ruang, serta fasilitas penunjang yang menjamin keamanan pelaksanaan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien;
 - d. penerapan sistem kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, dan sistem pengawasan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa serta sistem penyebaran informasi kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang akan digunakan;
 - e. pengadaan fasilitas komunikasi seperti jaringan telepon, telex, faksimili, dan komputer; dan
 - f. kelayakan pengadaan pegawai serta program pendidikan dan latihan yang diperlukan.
7. Daftar calon direktur dan komisaris disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

ADLN - Perpustakaan Unair

- a. riwayat hidup;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. surat pernyataan tentang hubungan afiliasi dengan Perusahaan Efek dan pemegang saham;
 - d. keterangan mengenai pemenuhan atas persyaratan calon direktur dan komisaris sesuai dengan Peraturan Nomor III.B.3 ; dan
 - e. fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan tingkat kemampuan yang bersangkutan.
8. Pejabat satu tingkat di bawah direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
- a. orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
 - e. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - f. memiliki keahlian di bidang Pasar Modal; dan
 - g. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal.
9. Rancangan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan memuat sekurang-kurangnya:
- a. peraturan mengenai persyaratan keanggotaan, yang meliputi antara lain:
 - 1) persyaratan penerimaan para pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
 - 2) pembekuan pemakaian jasa atau pemutusan hubungan dengan pemakai jasa;
 - b. peraturan mengenai kliring, yang meliputi antara lain:
 - 1) tata cara penyelenggaraan kliring; dan
 - 2) besarnya biaya pemakaian jasa bagi pemakai jasa.
 - c. Peraturan mengenai penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang meliputi antara lain:
 - 1) jumlah minimum jaminan yang wajib disediakan oleh pemakai jasa; dan
 - 2) penggunaan jaminan.

ADLN - Perpustakaan Unair

10. Dalam rangka memproses permohonan izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan, Bapepam melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, wawancara, serta pemeriksaan setempat apabila dipandang perlu.
11. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini tidak memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.1-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
 - b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.1-3 lampiran 3 peraturan ini.
12. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat izin usaha kepada pemohon dengan Formulir Nomor III.B.1-4 lampiran 4 peraturan ini.

Isi peraturan dan produk hukum yang ditampilkan merupakan hasil reproduksi dan dokumen aslinya. Jika ada keraguan mengenai isi, agar memperhatikan dokumen aslinya

Terms and conditions. Copyright (c) 2002 Webmaster Bapepam.

Gedung Baru Depkeu RI Lt 4, Jl Dr Wahidin Raya Jakarta 10710

Phone : 021 3858001 Fax : 021 3857917

E-mail : bapepam@bapepam.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP- 46 /PM/2004**

TENTANG

PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperkuat kondisi keuangan dan kemampuan operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam melaksanakan fungsinya menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-25/PM/2000 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 530/KMK.01/2004 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 446/KMK.01/1983 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Dalam Lingkungan Departemen Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA.**

Peraturan Nomor III.B.6

Pasal 1

Ketentuan mengenai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, diatur dalam Peraturan Nomor III.B.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-25/PM/2000 tanggal 30 Juni 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Desember 2004

Pgs. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

td.

Darmin Nasution
NIP 130605098

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-46/PM/2004
Tanggal : 9 Desember 2004

PERATURAN NOMOR III.B.6 : PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA

1. Definisi

- a. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
 - b. Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa.
 - c. Netting adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota Kliring untuk menyerahkan atau menerima saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh Efek yang ditransaksikan.
 - d. Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa adalah kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama sebagaimana diwajibkan kepada anggota Kliring yang bersangkutan.
 - e. Rekening Jaminan adalah Rekening Efek anggota Kliring pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa atau untuk menyelesaikan kewajiban anggota Kliring tersebut kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan.
 - f. Cadangan Jaminan adalah akumulasi dana yang berasal dari penyisihan surplus operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam bentuk kas atau setara kas yang dipergunakan untuk membiayai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
 - g. Dana Jaminan adalah kumpulan dana dan atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang dapat digunakan untuk membiayai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
 - h. Jaringan Kredit adalah anggota Kliring baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama diwajibkan untuk menutup kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan berkaitan dengan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan Peraturan Nomor III.B.7 tentang Dana Jaminan.
2. Bursa Efek wajib mengatur setiap jenis Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Peraturan Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek dan wajib membuat kontrak dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan mengenai tata cara Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, yang isinya memuat ketentuan sebagai berikut:

Peraturan Nomor III.B.6

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 46/PM/2004
Tanggal : 9 Desember 2004

- a. Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menentukan anggota Kliring yang dapat bertransaksi dan anggota Kliring yang dilarang melakukan Transaksi Bursa berdasarkan hasil analisa risiko penjaminan.
 - b. Bursa Efek wajib memastikan bahwa Lembaga Kliring dan Penjaminan memiliki fasilitas untuk menganalisa tingkat risiko anggota Kliring dan berhak menyetujui atau menolak setiap pesanan sebelum pesanan tersebut dapat dilaksanakan di Bursa Efek.
 - c. Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menolak setiap saat, tanpa peringatan atau dengar pendapat terlebih dahulu, untuk menyetujui pesanan baru Transaksi Bursa dari anggota Kliring berdasarkan hasil analisa risiko penjaminan.
 - d. Lembaga Kliring dan Penjaminan berhak untuk mengetahui informasi berkaitan dengan Rekening Jaminan setiap anggota Kliring dan wajib memiliki fasilitas untuk menerima informasi dimaksud setiap saat serta menetapkan persyaratan jaminan yang wajib dipertahankan pada rekening tersebut, tanpa persetujuan dari Bursa Efek.
 - e. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mensyaratkan kepada anggota Kliring untuk menyerahkan saham Bursa Efek yang dimilikinya sebagai agunan.
 - f. Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat mensyaratkan kepada anggota Kliring untuk memastikan pemegang saham mayoritas anggota Kliring menyerahkan saham anggota Kliring yang dimilikinya sebagai jaminan atas kewajiban anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan.
 - g. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mensyaratkan setiap anggota Kliring untuk menerima tanggung jawab Jaringan Kredit sesuai dengan peraturan ini.
3. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami setiap Pihak sebagai akibat keterlambatan Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam penyelesaian Transaksi Bursa yang dijaminnya.
 4. Direktur dan atau komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat diminta pertanggungjawabannya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas segala kerugian yang diderita oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Pihak lain sebagai akibat dari kelalaian atau pelanggaran peraturan sehingga mengakibatkan Lembaga Kliring dan Penjaminan gagal memenuhi kewajiban Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
 5. Dalam rangka menjalankan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, Lembaga Kliring dan Penjaminan membentuk Cadangan Jaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sumber Cadangan Jaminan berasal dari penyisihan surplus operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan.
 - b. Besarnya penyisihan dari surplus operasional yang berasal dari pendapatan operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan tahun berjalan yang dialokasikan ke Cadangan Jaminan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 46/PM/2004
Tanggal : 9 Desember 2004

- c. Penggunaan Cadangan Jaminan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan berkenaan dengan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa wajib diselesaikan dengan sumber keuangan, cara dan urutan sebagai berikut:
 - a. Sumber keuangan anggota Kliring yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa;
 - b. Efek dan atau dana dalam Rekening Jaminan anggota Kliring yang gagal;
 - c. Cadangan Jaminan dan atau kredit bank apabila direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan memandang perlu;
 - d. Dana hasil penjualan Efek dalam Rekening Jaminan anggota Kliring yang gagal, setelah Lembaga Kliring dan Penjaminan menyelesaikan Transaksi Bursa yang gagal;
 - e. Proses penjualan saham Bursa Efek milik anggota Kliring dan atau saham Perusahaan Efek anggota Kliring yang dimiliki mayoritas pemegang sahamnya telah dimulai;
 - f. Dana Jaminan, jika sumber keuangan, cara, dan urutan di atas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d telah digunakan tetapi tidak mencukupi dan jika tindakan hukum untuk memailitkan anggota Kliring yang gagal telah dimulai, dan sesudah anggota Kliring tersebut dikeluarkan dari keanggotaan Bursa Efek;
 - g. Sumber keuangan dari anggota Jaringan Kredit yang lain, apabila seluruh sumber keuangan di atas telah digunakan tetapi tidak mencukupi, dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan dibagi sama rata di antara anggota Jaringan Kredit yang tersisa;
 - 2) 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan dibagi diantara anggota Jaringan Kredit yang tersisa secara proporsional berdasarkan nilai Kliring masing-masing anggota Jaringan Kredit dimaksud selama 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - 3) Jumlah yang tidak dibayar dalam 30 (tiga puluh) hari oleh anggota Jaringan Kredit tertentu, dibagi kembali di antara anggota Jaringan Kredit yang tersisa sesuai dengan ketentuan angka 1) dan 2) di atas, dengan ketentuan tindakan hukum untuk memailitkan anggota Jaringan Kredit yang tidak membayar telah dimulai oleh Bapepam berdasarkan permintaan dari Lembaga Kliring dan Penjaminan.
7. Hasil penjualan saham Bursa Efek milik anggota Kliring atau saham Anggota Bursa Efek anggota Kliring milik pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf e wajib digunakan untuk menutup sumber

Peraturan Nomor III.B.6

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 46/PM/2004
Tanggal : 9 Desember 2004

keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 di atas yang dipakai untuk penyelesaian Transaksi Bursa.

8. Anggota Jaringan Kredit wajib memilih 5 (lima) direktur anggota Kliring yang berasal dari Perusahaan Efek yang tidak saling terafiliasi sebagai anggota komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko, untuk merekomendasikan kebijakan pengelolaan risiko Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa kepada direksi dan komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dan memantau pelaksanaannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali sebulan dan wajib membuat catatan tertulis dari rapat tersebut.
 - b. Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib melapor kepada komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko dengan cara yang ditetapkan komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko sehingga komite tersebut memiliki informasi yang cukup untuk merekomendasikan dan mengawasi kebijakan pengendalian risiko manajemen Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
 - c. Komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko wajib merekomendasikan kepada direksi dan komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dan pemegang saham persentase surplus operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan yang wajib disisihkan untuk membentuk Cadangan Jaminan.
9. Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan bertanggung jawab memastikan bahwa semua pesanan Transaksi Bursa anggota Kliring sebelum dilaksanakan, mempunyai agunan yang cukup pada Rekening Jaminan anggota Kliring tersebut dan Rekening tersebut dikendalikan untuk penyelesaian kewajiban anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Agunan wajib berupa Efek dan atau dana yang disimpan pada Rekening Jaminan yang dapat digunakan langsung untuk menyelesaikan Transaksi Bursa Anggota Kliring dan dapat dijual dengan cepat untuk menyelesaikan kewajiban anggota Kliring yang gagal.
 - b. Efek yang tidak dapat dijual dengan cepat atau yang dihentikan sementara dari perdagangan tidak dapat digunakan sebagai agunan pada Rekening Jaminan, kecuali untuk menjamin penyelesaian penjualan Efek itu sendiri.
 - c. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mensyaratkan anggota Kliring menyertor agunan tambahan pada Rekening Jaminan apabila nilai pasar agunan tersebut jatuh di bawah batas nilai agunan yang ditetapkan oleh komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko dan Lembaga Kliring dan Penjaminan berhak menolak pesanan Transaksi Bursa anggota Kliring sampai agunan tambahan tersebut dipenuhi.
 - d. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menolak untuk menerima pesanan baru Transaksi Bursa anggota Kliring yang mempunyai saldo debit atau yang gagal serah Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan, sampai kewajiban tersebut dipenuhi.

IV-6

Peraturan Nomor III.B.6

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-46/PM/2004
Tanggal : 9 Desember 2004

10. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Desember 2004

Pgs. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

nd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

IV-7

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP- 47 /PM/2004**

TENTANG

DANA JAMINAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memperkuat kondisi keuangan dan kemampuan operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam melaksanakan fungsinya menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/2000 tentang Dana Jaminan dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 530/KMK.01/2004 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 446/KMK.01/1983 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Dalam Lingkungan Departemen Keuangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG DANA JAMINAN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Dana Jaminan, diatur dalam Peraturan Nomor III.B.7 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep 26/PM/2000 tanggal 30 Juni 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Desember 2004

Pgs. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Peraturan Nomor III.B.7

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-47/PM/2004
Tanggal : 9 Desember 2004

PERATURAN NOMOR III.B.7 : DANA JAMINAN

1. Definisi :
 - a. Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa adalah kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajiban berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama sebagaimana diwajibkan kepada anggota Kliring yang bersangkutan.
 - b. Dana Jaminan adalah kumpulan dana dan atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang dapat digunakan untuk membiayai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
2. Dana Jaminan hanya dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk memenuhi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa jika sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, telah digunakan tetapi tidak mencukupi untuk menyelesaikan kewajiban anggota Kliring yang gagal.
3. Anggota Kliring wajib menyetor uang sebagai sumbangan untuk Dana Jaminan yang tidak dapat ditarik kembali guna menjamin kelancaran dan keamanan penyelesaian Transaksi Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sumbangan tersebut sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai setiap Transaksi Bursa yang penyelesaiannya dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
 - b. Khusus untuk transaksi Kontrak Berjangka, Anggota Kliring menyetor uang sebesar 0,005% (lima per seratus ribu) dari nilai transaksi Kontrak Berjangka.
 - c. Khusus untuk transaksi obligasi, Anggota Kliring menyetor uang sebesar 0,00125% (seratus dua puluh lima per sepuluh juta) dari nilai transaksi obligasi.
 - d. Sumbangan tersebut disetor selambat-lambatnya pada hari penyelesaian Transaksi Bursa melalui Lembaga Kliring dan Penjaminan.
 - e. Dalam hal Transaksi Bursa dilakukan untuk kepentingan nasabah anggota Kliring, maka sumbangan tersebut dipungut dari nasabah oleh anggota Kliring.
 - f. Dalam hal Transaksi Bursa dilakukan untuk portofolio anggota Kliring sendiri, maka sumbangan wajib dibayar dari anggota Kliring yang bersangkutan.
4. Dana Jaminan bukan merupakan milik Pihak tertentu dan tidak didistribusikan kepada siapapun untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini.
5. Pengelolaan Dana Jaminan
 - a. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mengelola Dana Jaminan.

IV-3

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-47/PM/2004
Tanggal : 9 Desember 2004

- b. Dalam hal Bapepam menganggap Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak sanggup untuk mengelola Dana Jaminan dan tidak dapat melanjutkan fungsinya atau tidak ada Pihak lain yang dapat mengambil alih fungsi dan tanggung jawab Lembaga Kliring dan Penjaminan dimaksud, maka Dana Jaminan akan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia.
6. Setiap penggunaan Dana Jaminan dengan maksud untuk menyelesaikan kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib dibayar kembali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh anggota Jaringan Kredit, sebagaimana ditentukan dalam angka 6 huruf g Peraturan Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, jika Dana Jaminan belum terpenuhi dari hasil penjualan aset anggota Kliring yang gagal.
 7. Dana Jaminan hanya dapat diinvestasikan dalam Surat Utang Negara dan atau deposito bank dengan komposisi yang disetujui oleh komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko. Hasil investasi Dana Jaminan wajib ditambahkan ke dalam Dana Jaminan setelah dikurangi biaya atas jasa pengelolaan kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 peraturan ini.
 8. Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib melaporkan kepada Bapepam setiap bulan posisi keuangan Dana Jaminan, dengan menggunakan prinsip akuntansi dan bentuk yang sama yang berlaku pada Reksa Dana selambat-lambatnya hari ke-15 (kelima belas) pada bulan berikutnya dengan tembusan kepada komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko dan komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.
 9. Dana Jaminan tidak termasuk dalam laporan keuangan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib dilaporkan secara terpisah.
 10. Laporan keuangan tahunan Dana Jaminan wajib disusun oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dan diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam serta dilaporkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Bapepam selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah tanggal tahun buku berakhir.
 11. Dana Jaminan wajib disimpan dalam Rekening Efek pada bank Kustodian yang disetujui oleh komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko Lembaga Kliring dan Penjaminan.
 12. Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat mengenakan biaya atas jasa pengelolaan investasi sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan bersih setelah pajak hasil investasi Dana Jaminan.

Bapepam dapat menentukan batasan lain yang lebih kecil dengan memperhatikan kondisi keuangan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
 13. Biaya yang berkaitan dengan jasa akuntansi dan audit laporan keuangan Dana Jaminan dibebankan pada Dana Jaminan dan besarnya biaya dimaksud wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko Dana Jaminan.

Peraturan Nomor III.B.7

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 47/PM/2004
Tanggal : 9 Desember 2004

14. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Desember 2004

Pgs. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

menuju pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien

bapepam
online

bapepam.com

statistik

peraturan

database

e-report

home

Tuesday - January 24, 2006 Tuesday - November 8, 2005

PROFIL BAPEPAM

Visi dan Misi
Sejarah
Struktur PM
Fungsi
Organisasi
Pejabat
Annual Report

Peraturan Bapepam**PERATURAN NOMOR V.B.1 : PERIZINAN WAKIL
PERUSAHAAN EFEK**

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
Nomor Kep-25/PM/1996
Tanggal 17 Januari 1996

MURAH

UU PM 1995
PP
Keppres
Kepmenkeu
Peraturan

DATA

Perizinan
Pendaftaran
Persetujuan
Pernyataan Efektif
Saham
Obligasi
Right Issues
Reksa Dana

PUBLIKASI

Siaran Pers
Pidato
Kajian

LAIN-LAIN

Kamus PM
Link

1. Orang perseorangan yang melakukan kegiatan Perusahaan Efek wajib memiliki izin Wakil Perusahaan Efek, kecuali :
 - a. orang perseorangan yang bekerja pada Perusahaan Efek hanya terbatas pada pekerjaan tata usaha atau administrasi;
 - b. orang perseorangan yang hanya melakukan kegiatan atas Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia atau Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam;
 - c. orang perseorangan bukan pegawai Perusahaan Efek dan terdaftar di Bapepam sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal;
 - d. orang perseorangan bukan pegawai Perusahaan Efek yang menerbitkan analisis atau melaporkan tentang Efek tanpa menerima imbalan tertentu dan tidak merupakan usaha tetap;
 - e. orang perseorangan bukan pegawai Perusahaan Efek yang memberi nasihat tentang Efek kepada 15 (lima belas) orang atau kurang dengan memperoleh imbalan, atau kepada 16 (enam belas) orang atau lebih tanpa memperoleh imbalan tertentu;
 - f. orang perseorangan bukan pegawai Perusahaan Efek dan yang mengelola portofolio Efek tanpa memperoleh imbalan;
 - g. pegawai perusahaan asuransi atau dana pensiun yang mengelola portofolio Efek sebagai bagian dari usaha perusahaan; dan
 - h. para penulis yang menerbitkan analisis atau laporan tentang Efek yang diterbitkan dalam media masa kecuali para penulis yang memberikan jasa Penasihat Investasi.
2. Untuk dapat memperoleh izin Wakil Perusahaan Efek orang perseorangan wajib:
 - a. lulus ujian yang diselenggarakan oleh Panitia Standar Profesi

kegiatannya di bidang Efek dan tidak menerima imbalan tertentu untuk jasa pemberian nasihat tersebut.

8. Jika orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut tidak bekerja pada suatu Perusahaan Efek, maka orang perseorangan dimaksud wajib mengikuti dan tulus ujian yang diselenggarakan oleh Panitia Standar Profesi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a peraturan ini.
9. Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Perusahaan Efek, wajib melaporkan kepada Bapepam dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan berhenti bekerja atau pindah bekerja pada Perusahaan Efek lain.
10. Dengan berlakunya peraturan ini, maka izin orang-perseorangan sebagai Penasihat Investasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan ini, berlaku sebagai izin Wakil Manajer Investasi.

Isi peraturan dan produk hukum yang ditampilkan merupakan hasil reproduksi dari dokumen aslinya. Jika ada keraguan mengenai isi, agar memperhatikan dokumen aslinya.

Terms and conditions. Copyright (c) 2002. Webmaster Bapepam.

Gedung Baru Depkeu RI Lt 4. Jl Dr Wahidin Raya Jakarta 10710
Phone : 021 3858001 Fax : 021 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 02 /PM/2003

Tanggal : 15 Januari 2003

PERATURAN NOMOR V.D.10 : PRINSIP MENGENAL NASABAH

1. Definisi dalam hubungannya dengan peraturan ini:
 - a. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang mendapat persetujuan dari Bapepam sebagai Kustodian.
 - b. Nasabah adalah Pihak yang berinvestasi di Pasar Modal melalui pembukaan rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 - c. Pengelola Reksa Dana adalah Manajer Investasi.
 - d. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian, untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau rekening dan transaksi Nasabah, termasuk melaporkan transaksi yang mencurigakan.
2. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.
3. Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang:
 - a. penerimaan Nasabah;
 - b. pengidentifikasian Nasabah;
 - c. pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah; dan
 - d. manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
4. Penerimaan dan Identifikasi Nasabah.
 - a. Sebelum Nasabah berinvestasi di Pasar Modal, Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib meminta informasi mengenai:
 - 1) latar belakang dan identitas calon Nasabah;
 - 2) maksud dan tujuan pembukaan rekening calon Nasabah;
 - 3) informasi lain yang memungkinkan Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan
 - 4) identitas Pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama Pihak lain.
 - b. Informasi mengenai Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 02 /PM/2003

Tanggal : 15 Januari 2003

- 2 -

c. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf b bagi:

1) Nasabah perorangan, sekurang- kurangnya terdiri dari:

a) latar belakang dan identitas Nasabah yang memuat:

- (1) nama;
- (2) alamat atau tempat tinggal;
- (3) tempat dan tanggal lahir, dan
- (4) kewarganegaraan;

b) keterangan mengenai pekerjaan;

c) specimen tanda tangan; dan

d) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

2) Nasabah perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir, sekurang-kurangnya terdiri dari:

a) akte pendirian/anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;

c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d) laporan keuangan atau diskripsi kegiatan usaha;

e) struktur manajemen;

f) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir;

g) nama, specimen tanda tangan dari penerima kuasa, dan surat kuasa dari pejabat yang berwenang kepada penerima kuasa guna bertindak untuk dan atas nama perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir dalam berinvestasi di pasar modal, termasuk memberikan instruksi sehubungan dengan rekening Nasabah; dan

h) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

3) Nasabah berupa lembaga pemerintah atau lembaga internasional sekurang-kurangnya berupa nama, specimen tanda tangan dari pejabat yang ditunjuk

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 02 /PM/2003

Tanggal : 15 Januari 2003

- 3 -

mewakili lembaga tersebut dan surat penunjukan atau kuasa dari pihak yang berwenang.

- d. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf c.
 - e. Dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain untuk membuka rekening, Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib memperoleh dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf c dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak untuk dan atas nama pihak lain dimaksud.
 - f. Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf e merupakan Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian lain di dalam negeri, maka Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian cukup menerima pernyataan tertulis bahwa Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian lain di dalam negeri tersebut telah memperoleh serta melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf c.
 - g. Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf e merupakan Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian lain di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang sekurang-kurangnya setara dengan Peraturan ini, maka Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian cukup menerima pernyataan tertulis bahwa Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian di luar negeri tersebut telah memperoleh dokumen pendukung pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf e tersebut dan telah melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen dimaksud.
5. Pemantauan Rekening dan Transaksi Nasabah.
 - a. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib menatausahakan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekeningnya.
 - b. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4.
 - c. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian.
 6. Manajemen Risiko.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 02 /PM/2003
Tanggal : 15 Januari 2003

- 4 -

- a. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:
 - 1) pengawasan oleh pengurus Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, atau Bank Kustodian;
 - 2) pendelegasian wewenang;
 - 3) pemisahan tugas; dan
 - 4) sistem pengawasan intern termasuk audit intern;
 - b. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani Nasabah yang dapat dikategorikan melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) sebagaimana contoh dalam lampiran 1 peraturan ini.
7. Pelaporan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan (*suspicious transactions*)
- a. Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila terjadi transaksi, yang berdasarkan keyakinannya, sepatutnya diduga merupakan transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh Nasabahnya selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui oleh Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian, sesuai dengan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Formulir Nomor: V.D.10-2 lampiran peraturan ini.
 - b. Pelaporan dan informasi mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Bapepam dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersifat rahasia.
 - c. Setiap pihak yang mengetahui laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilarang mengungkapkannya kepada pihak lain kecuali kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan atau Hakim dalam suatu perkara tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 Januari 2003

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

td.

Herwidayatno
NIP 060065750

LAMPIRAN
Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 02 /PM/2003
Tanggal : 15 Januari 2003

- 5 -

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Pande Putu Raka
NIP 060034443

ADLN - Perpustakaan Unair
investasi, keadaan keuangan nasabah; dan

- b. jaminan atas kerugian yang diderita nasabah dalam suatu transaksi Efek.
9. Wakil Perusahaan Efek dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung, menerima bagian laba dari nasabah atas suatu transaksi Efek.
10. Perusahaan Efek wajib membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan.
11. Perusahaan Efek wajib memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi.
12. Perusahaan Efek wajib menerbitkan tanda terima setelah menerima Efek atau uang dari nasabah.

Isi peraturan dan produk hukum yang ditampilkan merupakan hasil reproduksi dari dokumen aslinya. Jika ada keraguan mengenai isi, agar memperhatikan dokumen aslinya.

Terms and conditions. Copyright (c) 2002. Webmaster Bapepam.

Gedung Baru Depkeu RI Lt 4. Jl Dr Wahidin Raya Jakarta 10710
Phone : 021 3858001 Fax : 021 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-66/PM/1996**

TENTANG

LAPORAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Laporan Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- Mengingat** :
 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG LAPORAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Laporan Lembaga Kliring dan Penjaminan, diatur dalam Peraturan Nomor X.B.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Peraturan Nomor X.B.1

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

IV-2

Peraturan Nomor X.B.1

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-66/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

PERATURAN NOMOR X.B.1 : LAPORAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

1. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) yang meliputi:
 - a. laporan harian mengenai kliring dan penjaminan;
 - b. laporan bulanan yang memuat:
 - 1) rekapitulasi kegiatan selama periode tersebut dilengkapi dengan statistik perkembangan volume kliring dan penjaminan;
 - 2) laporan mengenai Anggota Bursa Efek yang menjadi anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
 - 3) kegiatan pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan.
 - c. laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam disertai pendapat dari Akuntan tersebut;
 - d. laporan realisasi anggaran dan penggunaan laba;
 - e. laporan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. laporan mengenai perubahan status pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - g. laporan mengenai pengenaan sanksi oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan terhadap pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan ; dan
 - h. laporan mengenai peristiwa khusus seperti kesulitan keuangan pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan.
2. Laporan harian kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.
3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini meliputi jumlah dan jenis Efek yang dikliring dan dijamin, jumlah penyelesaian Transaksi Bursa yang dijamin, serta keterangan lain yang diminta oleh Bapepam yang berkaitan dengan fungsinya sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya hari ke-12 (dua belas) pada bulan berikutnya.
4. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c peraturan ini meliputi:
 - a. laporan keuangan tengah tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akhir periode;
 - b. laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku;
 - c. dalam hal Akuntan memberikan pendapat selain Wajar Tanpa Perkecualian terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, Bapepam dapat memanggil direksi dan atau melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut; dan

IV-3

Peraturan Nomor X.B.1

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-66/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

- d. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal laporan Akuntan yang bersangkutan.
5. Laporan realisasi anggaran dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d peraturan ini wajib disusun secara triwulanan dan disampaikan kepada Bapepam melalui dewan komisaris, dengan ketentuan bahwa laporan tersebut disampaikan secara kumulatif triwulanan dan diterima oleh Bapepam selambat-lambatnya pada hari ke 12 (dua belas) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
6. Laporan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Lembaga Kliring dan Penjaminan.
7. Laporan mengenai perubahan status pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah adanya perubahan tersebut.
8. Laporan mengenai pengenaan sanksi oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan terhadap pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan dan laporan mengenai peristiwa khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g dan huruf h peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada hari berikutnya.

Diretapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-67/PM/1996**

TENTANG

**PEMELIHARAAN DOKUMEN
OLEH LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Pemeliharaan Dokumen Oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pemeliharaan Dokumen Oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, diatur dalam Peraturan Nomor X.B.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Peraturan Nomor X.B.2

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

IV-2

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-67/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

PERATURAN NOMOR X.B.2 : PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

1. Setiap Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan tertulis yang berhubungan dengan:
 - a. status dan kegiatan para pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - b. catatan atas kliring Transaksi Bursa dan pembukuan dana jaminan di Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - c. penyelenggaraan kliring dan penjaminan Transaksi Bursa; dan
 - d. pengelolaan administrasi dan manajemen Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagai Perseroan.
2. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya:
 - a. daftar pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
 - b. catatan kegiatan pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan termasuk kesulitan keuangan perusahaan yang dihadapi dan pelanggaran yang pernah dilakukan.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya :
 - a. jumlah dan jenis Efek yang dikliring;
 - b. catatan mengenai hak untuk menerima dan kewajiban menyerahkan Efek dan uang; dan
 - c. daftar nama pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan yang menyetor dana jaminan serta jumlah jaminan yang disetor.
4. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya:
 - a. daftar kliring Efek harian dengan merinci nama Efek yang dikliring, harga, dan jumlah unit masing-masing Efek;
 - b. laporan mengenai penyelesaian Transaksi Bursa yang tidak tepat waktu atau gagal;
 - c. perubahan jam kliring di Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - d. penghentian sementara kliring suatu Efek;
 - e. informasi bersifat rahasia yang menurut Lembaga Kliring dan Penjaminan dianggap mempunyai pengaruh yang penting dan relevan terhadap pasar pada umumnya dan/atau Efek tertentu pada khususnya;
 - f. penyelesaian perselisihan antar pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan

Peraturan Nomor X.B.2

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-67/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya:
 - a. anggaran dasar beserta semua perubahannya;
 - b. buku daftar Pemegang Saham dan administrasi penyimpanannya;
 - c. notulen Rapat Umum Pemegang Saham, rapat direksi dan atau dewan komisaris, rapat komite atau panitia;
 - d. perubahan dalam kepengurusan sampai satu tingkat di bawah direksi;
 - e. pembentukan komite atau panitia dan atau perubahan komposisi keanggotaan komite atau panitia tersebut (jika ada); dan
 - f. dokumen lain termasuk surat-menyurat, memorandum, makalah, buku, pemberitahuan, pengumuman, edaran dan catatan lain yang dibuat atau diterima oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya.
6. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 peraturan ini wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pemeriksaan Bapepam.
7. Dokumen dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 6 peraturan ini wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk masa 5 (lima) tahun.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

**KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA
NOMOR : Kep-565/BEJ/11-2003**

TENTANG

PERATURAN NOMOR II-A TENTANG PERDAGANGAN EFEK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perdagangan Efek secara Remote Trading dan perdagangan Efek tanpa warkat di Bursa Efek Jakarta, maka perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan perdagangan Efek;
 - b. bahwa untuk mendapatkan pembentukan harga yang wajar pada setiap pembukaan perdagangan, perlu dilakukan Pra-pembukaan untuk Efek tertentu;
 - c. bahwa untuk menyederhanakan dan memudahkan pelaku pasar memahami dan melaksanakan ketentuan perdagangan Efek, maka perlu dilakukan perbaikan sistematika penyusunan dan pengelompokan ketentuan peraturan perdagangan Efek dari 7 (tujuh) peraturan dan beberapa surat edaran ke dalam satu peraturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Tentang Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek.
- Mengingat** :
1. Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 2. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
 3. Peraturan Bapepam Nomor III-A.2 tentang Tatacara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-03/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996);
 4. Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-2618/PM/2003 perihal Persetujuan Draft Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek, tanggal 30 Oktober 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
1. Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek, sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Keputusan ini.

2. Mencabut berlakunya:

- a. ketentuan dalam Peraturan Nomor II Tentang Perdagangan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-01/BEJ/IV/1995 tanggal 25 April 1995), kecuali ketentuan huruf Q.1, Q.2, dan huruf R.1 sampai dengan huruf ketentuan R.4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- b. ketentuan dalam Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.3 Tentang Penghentian Perdagangan (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-038/BEJ/0898 tanggal 31 Agustus 1998), kecuali ketentuan angka 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- c. ketentuan dalam Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.2 Tentang Pesanan Nasabah (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-321/BEJ/072000, tanggal 25 Juli 2000);
- d. ketentuan dalam Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Di Bursa Efek Jakarta (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-002/BEJ/01-2003, tanggal 17 Januari 2003), kecuali ketentuan:
 - i) huruf A.2.c, A.2.n, A.2.q, dan huruf C.1 sampai dengan ketentuan huruf C.7.e;
 - ii) huruf A.2.f, A.2.j, B.4, dan huruf B.7 berlaku untuk perdagangan yang dilakukan melalui lantai perdagangan Bursa,
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- e. ketentuan dalam Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.1 Tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Tanpa Warkat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-003/BEJ/01-2003 tanggal 17 Januari 2003), kecuali ketentuan huruf C.1 sampai dengan ketentuan huruf C.11, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
- f. ketentuan dalam Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.2 Tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat di Pasar Reguler dan Pasar Tunai (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-004/BEJ/01-2003 tanggal 17 Januari 2003), kecuali ketentuan huruf B.3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini;
- g. ketentuan dalam Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.3 Tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat di Pasar Negosiasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-005/BEJ/01-2003 tanggal 17 Januari 2003), kecuali ketentuan huruf B.11, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini;

3. Efek yang akan diperdagangkan melalui Pra-pembukaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6. Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek, akan ditetapkan oleh Bursa melalui Pengumuman.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2003.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 November 2003

PT Bursa Efek Jakarta

Erry Firmansyah
Direktur Utama

M.S. Sembiring
Direktur Perdagangan

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
2. Sekretaris Bapepam
3. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam
4. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam
5. Komisaris PT Bursa Efek Jakarta

LAMPIRAN I
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta
Nomor : Kep-565/BEJ/11-2003
Tanggal : 14 November 2003

PERATURAN NOMOR II-A : TENTANG PERDAGANGAN EFEK

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Anggota Bursa Efek** adalah Perusahaan Efek yang telah memiliki ijin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai Perantara Pedagang Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan telah memperoleh Persetujuan Keanggotaan Bursa untuk melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa.
- I.2. **Auto Rejection** adalah penolakan secara otomatis oleh JATS terhadap penawaran jual dan atau permintaan beli Efek yang dimasukkan ke JATS akibat dilampauinya batasan harga yang ditetapkan oleh Bursa.
- I.3. **Daftar Hasil Kliring Netting (DHK Netting)** adalah dokumen elektronik hasil Kliring secara Netting yang dilakukan oleh KPEI yang berisikan hak dan kewajiban setiap Anggota Bursa Efek yang timbul dari Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
- I.4. **Daftar Informasi Perdagangan Efek Harian (DIPH)** adalah dokumen elektronik mengenai Transaksi Bursa harian yang berisikan keterangan mengenai kode dan nama Efek yang tercatat, kurs Efek, volume, nilai dan frekwensi transaksi, permintaan beli dan penawaran jual terakhir, dan indeks harga Saham individu serta hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Transaksi Bursa.
- I.5. **Daftar Hasil Per-transaksi (DHP)** adalah dokumen elektronik yang tersedia di KPEI yang berisikan hak dan kewajiban setiap Anggota Bursa Efek berdasarkan Daftar Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi.
- I.6. **Daftar Transaksi Bursa (DTB)** adalah dokumen elektronik yang berisikan seluruh Transaksi Bursa yang dilakukan oleh setiap Anggota Bursa Efek pada setiap Hari Bursa yang disediakan oleh Bursa untuk Anggota Bursa Efek dan KPEI pada setiap akhir sesi perdagangan.
- I.7. **Force Majeure** adalah peristiwa dan atau keadaan yang terjadi di luar kehendak dan atau kemampuan Bursa yang mengakibatkan sistem perdagangan Efek di Bursa tidak berfungsi sebagaimana mestinya, peristiwa dan atau keadaan mana termasuk tetapi tidak terbatas pada perang baik yang dinyatakan secara resmi maupun tidak resmi, pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi, huru-hara, sabotase, pemogokan, larangan atau pembatasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan peristiwa atau keadaan lainnya yang sejenis.

- I.8. **Harga** adalah sejumlah nilai dalam mata uang rupiah yang terbentuk berdasarkan penjumlahan penawaran jual dan permintaan beli Efek yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek di Bursa.
- I.9. **Harga Pembukaan** adalah Harga yang terbentuk pada saat periode Pra-pembukaan.
- I.10. **Harga Penutupan (*closing price*)** adalah Harga yang terbentuk berdasarkan penjumlahan penawaran jual dan permintaan beli Efek yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang tercatat pada akhir jam perdagangan di Pasar Reguler.
- I.11. **Harga Previous** adalah Harga Penutupan pada Hari Bursa sebelumnya yang menjadi patokan pada Pra-pembukaan, atau pada pembukaan perdagangan.
- I.12. **Harga Teoritis** adalah sejumlah nilai yang dihitung berdasarkan rasio pembagian dividen saham, saham bonus, penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran, Stock Split, Reverse Stock, penggabungan usaha atau peleburan usaha Perusahaan Tercatat, dan Corporate Action lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan Tercatat.
- I.13. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- I.14. **Information Technology Officer for Remote Trading (IT Officer-RT)** adalah petugas yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek untuk menjaga kesiapan dan kelancaran operasional Peralatan Penunjang.
- I.15. **Jakarta Automated Trading System (JATS)** adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.
- I.16. **Jakarta Stock Exchange Open Network Environment Client (JONEC)** adalah sarana di Anggota Bursa Efek yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk mengakses JATS melalui Jaringan dan Terminal Remote Trading sesuai dengan Panduan Remote Trading.
- I.17. **Jakarta Stock Exchange Open Network Environment Server (JONES)** adalah sarana di Bursa yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh Bursa untuk meneruskan pesanan jual dan atau permintaan beli dari Anggota Bursa Efek ke JATS sesuai dengan Panduan Remote Trading.
- I.18. **Jaringan** adalah peralatan dan sarana komunikasi data yang dipergunakan oleh Anggota Bursa Efek yang menghubungkan JONEC dengan JONES.
- I.19. **Kliring** adalah suatu proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 huruf a. Peraturan Bapepam Nomor III-A.10 Tentang Transaksi Efek.

- I.20. **Laporan Penyelesaian Kewajiban (LPK)** adalah dokumen elektronik yang diterbitkan oleh KPEI setiap Hari Bursa untuk Anggota Bursa Efek yang memuat status pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Anggota Bursa Efek.
- I.21. **Netting** adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap Anggota Kliring untuk menyerahkan dan atau menerima saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh Efek yang ditransaksikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1. huruf b. Peraturan Bapepam Nomor III-A.10 Tentang Transaksi Efek.
- I.22. **Panduan JATS** adalah panduan yang dikeluarkan oleh Bursa yang memuat penjelasan mengenai tata cara pengoperasian JATS di lantai perdagangan Bursa.
- I.23. **Panduan Remote Trading** adalah panduan yang dikeluarkan oleh Bursa yang memuat penjelasan mengenai persyaratan teknis dan tata cara pelaksanaan Remote Trading.
- I.24. **Pasar Negosiasi** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*Non Continuous Auction Market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek.
- I.25. **Pasar Reguler** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek melalui JATS dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3).
- I.26. **Pasar Reguler Tunai (Pasar Tunai)** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek melalui JATS dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).
- I.27. **Penanggung Jawab Pesanan dan Perdagangan (PJPP)** adalah pihak yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek atau Perusahaan Efek yang mengajukan permohonan sebagai Anggota Bursa Efek dan didaftarkan di Bursa yang bertanggung jawab atas penawaran jual dan atau permintaan beli untuk dapat masuk ke JATS.
- I.28. **Peralatan Penunjang** adalah router, perangkat lunak dan perangkat keras JONEC serta perangkat lainnya sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Bursa dan disediakan oleh Anggota Bursa Efek untuk pelaksanaan perdagangan Efek secara Remote Trading.
- I.29. **Persetujuan Keanggotaan Bursa** adalah persetujuan untuk menjadi Anggota Bursa Efek yang diberikan oleh Bursa dengan Surat Persetujuan Anggota Bursa Efek (SPAB).

- I.30. **Per-transaksi (trade for trade)** adalah penentuan pemenuhan hak dan kewajiban untuk setiap transaksi oleh Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli yang dilakukan secara langsung atas Efek yang ditransaksikan.
- I.31. **Pra-pembukaan** adalah periode sebelum dimulainya jam perdagangan pada setiap Hari Bursa dimana setiap Anggota Bursa Efek mempunyai kesempatan untuk memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli suatu Efek sehingga dimungkinkan terjadinya pembentukan Harga Pembukaan atas Efek tersebut.
- I.32. **PT Bursa Efek Jakarta (Bursa)** adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- I.33. **PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)** adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, dan perseroan tersebut berdasarkan perjanjian dengan Bursa memberikan jasa Kliring dan Penjaminan penyelesaian atas Transaksi Bursa.
- I.34. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)** adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain, dan perseroan tersebut berdasarkan perjanjian dengan Bursa memberikan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian atas Transaksi Bursa.
- I.35. **Remote Trading** adalah sistem perdagangan Efek yang diselenggarakan oleh Bursa bagi Anggota Bursa Efek melalui Jaringan.
- I.36. **Waktu JATS** adalah waktu yang tertera pada JATS.

II. TATA CARA PERDAGANGAN

II.1. Pelaksanaan Perdagangan

- II.1.1. Pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS.
- II.1.2. Perdagangan Efek di Bursa hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang juga menjadi Anggota Kliring KPEI.
- II.1.3. Perdagangan Efek di Bursa hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Efek melalui PJPP yang bersangkutan sesuai dengan peraturan Bursa.
- II.1.4. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dijamin oleh KPEI sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam

Nomor III-B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan peraturan KPEI.

- II.1.5. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dilaksanakan melalui KSEI setelah melalui Kliring secara Netting oleh KPEI.
- II.1.6. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi dilakukan berdasarkan hasil Per-transaksi.
- II.1.7. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh Transaksi Bursa atas nama Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam DTB, termasuk Transaksi Bursa yang terjadi antara lain karena:
 - II.1.7.1. kesalahan Peralatan Penunjang dan atau aplikasi Anggota Bursa Efek dalam rangka Remote Trading kecuali kesalahan perangkat lunak JONEC yang disediakan oleh Bursa; dan atau
 - II.1.7.2. kelalaian atau kesalahan PJPP dalam melaksanakan penawaran jual dan atau permintaan beli ke JATS; dan atau
 - II.1.7.3. kelalaian atau kesalahan IT Officer-RT dalam pengoperasian Peralatan Penunjang dan atau aplikasi Anggota Bursa Efek; dan atau
 - II.1.7.4. adanya akses yang tidak sah yang dilakukan melalui Peralatan Penunjang dan atau aplikasi Anggota Bursa Efek.
- II.1.8. Dalam hal Anggota Bursa Efek memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli ke JATS dimana penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut belum memperoleh konfirmasi dari JATS (*reply*), namun Anggota Bursa Efek tersebut memasukkan kembali penawaran jual dan atau permintaan beli yang sama, maka penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut oleh JATS diperlakukan sebagai penawaran jual dan atau permintaan beli yang baru. Apabila transaksi atas kedua penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut terjadi (*match*), maka kedua transaksi dimaksud adalah sah.
- II.1.9. Dalam hal Anggota Bursa Efek memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli ke JATS dimana penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut belum memperoleh konfirmasi dari JATS (*reply*), namun Anggota Bursa Efek tersebut melakukan pembatalan (*withdraw*) atau perubahan (*amend*) atas penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut, maka apabila penawaran jual dan atau permintaan beli tetap terjadi maka transaksi dimaksud adalah sah.
- II.1.10. Dalam hal Anggota Bursa Efek tidak melakukan pembersihan data yang masih tersimpan dalam JONEC yang berasal dari kegiatan

perdagangan Hari Bursa sebelumnya (*housekeeping*) yang menyebabkan data tersebut terkirim kembali ke JATS, maka penawaran jual dan atau permintaan beli yang terkirim dan atau yang menjadi Transaksi Bursa adalah sah.

- II.1.11. Dalam melaksanakan perdagangan Efek melalui JATS, Anggota Bursa Efek wajib mematuhi persyaratan dan tatacara pengoperasian JATS sebagaimana tercantum dalam Panduan JATS dan atau Panduan Remote Trading yang dikeluarkan oleh Bursa.
- II.1.12. Anggota Bursa Efek dilarang memasukkan penawaran jual atau permintaan beli sejak suspensi perdagangan suatu Efek diumumkan oleh Bursa karena adanya pembatasan perdagangan Efek di pasar tertentu atau diseluruh pasar.
- II.1.13. Anggota Bursa Efek bertanggungjawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di Bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

II.2. Segmen Pasar di Bursa

- II.2.1. Segmen Pasar di Bursa untuk perdagangan Efek terdiri dari:
 - II.2.1.1. Pasar Reguler;
 - II.2.1.2. Pasar Tunai;
 - II.2.1.3. Pasar Negosiasi.
- II.2.2. Perdagangan Efek dilakukan di Pasar Reguler, Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi, kecuali Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu hanya dapat diperdagangkan pada Pasar Tunai dan di Pasar Negosiasi pada sesi I.
- II.2.3. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Reguler dilakukan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3).
- II.2.4. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Tunai dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).
- II.2.5. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli.
- II.2.6. Efek yang diperdagangkan di masing-masing Segmen Pasar ditetapkan oleh Bursa melalui Pengumuman.

II.3. Jam Perdagangan

- II.3.1. Perdagangan Efek di Pasar Reguler, Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi dilakukan selama jam perdagangan pada setiap Hari Bursa dengan berpedoman pada Waktu JATS.
- II.3.2. Jam perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi dilakukan mulai Hari Senin sampai dengan Jum'at, sebagai berikut:
- II.3.2.1. Senin sampai dengan Kamis:
- II.3.2.1.1. Sesi I pukul 09:30:00 sampai dengan 12:00:00;
- II.3.2.1.2. Sesi II pukul 13:30:00 sampai dengan 16:00:00.
- II.3.2.2. Jumat:
- II.3.2.2.1. Sesi I pukul 09:30:00 sampai dengan 11:30:00;
- II.3.2.2.2. Sesi II pukul 14:00:00 sampai dengan 16:00:00.
- II.3.2.3. Pra Pembukaan untuk Pasar Reguler dilakukan setiap Hari Bursa sebagai berikut :
- II.3.2.3.1. pukul 09:10:00 sampai dengan 09:25:00, digunakan oleh Anggota Bursa Efek memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli;
- II.3.2.3.2. pukul 09:25:01 sampai dengan 09:29:59, JATS melakukan proses pembentukan Harga Pra-pembukaan dan alokasi transaksi yang terjadi.
- II.3.2.4. Jam Perdagangan Pasar Tunai:
- II.3.2.4.1. Senin sampai dengan Kamis pukul 09:30:00 sampai dengan 12:00:00;
- II.3.2.4.2. Jumat pukul 09:30:00 sampai dengan 11:30:00.
- II.3.2.5. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa, Bursa dapat mengubah jam perdagangan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bapepam. Perubahan jam perdagangan tersebut diumumkan di Bursa dan mulai berlaku paling cepat 3 (tiga) Hari Bursa sejak diumumkan.

II.4. Pesanan Nasabah

- II.4.1. Anggota Bursa Efek yang menerima pesanan dari nasabahnya untuk melakukan transaksi dan atau akan melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri atas Efek yang tercatat di Bursa, wajib melaksanakan transaksi tersebut melalui sistem perdagangan Bursa.
- II.4.2. Pesanan yang dapat dilaksanakan di Bursa oleh Anggota Bursa Efek hanya pesanan terbatas (*limit order*) yaitu pesanan yang dilaksanakan oleh Anggota Bursa Efek sampai dengan batas harga yang ditetapkan oleh nasabahnya.
- II.4.3. Setiap instruksi dan pesanan jual dan atau beli, wajib tercatat di bagian Pemasaran yang memuat data waktu dan nomor urut, nomor rekening nasabah, jumlah dan nama (atau kode) Efek, batasan harga, jenis transaksi (jual/beli), serta keterangan mengenai status nasabah (asing/lokal), dan instruksi khusus, jika ada sebelum dimasukkan ke JATS.
- II.4.4. Penawaran jual dan atau permintaan beli nasabah atas Efek selain Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu hanya boleh ditransaksikan oleh Anggota Bursa Efek di Pasar Reguler, kecuali nasabah menginstruksikan atau menyetujui secara tertulis bahwa penawaran jual atau permintaan belinya ditransaksikan di Pasar Tunai atau Pasar Negosiasi.
- II.4.5. Anggota Bursa Efek hanya dapat memberikan pesanan titipan jual atau beli kepada Anggota Bursa Efek lain apabila Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dalam keadaan dikenakan larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (suspensi) dengan ketentuan:
- II.4.5.1. pesanan titipan jual dan atau beli dimaksudkan untuk kepentingan penyelesaian Transaksi Bursa yang dilakukan sebelum Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dikenakan suspensi; atau
 - II.4.5.2. pesanan titipan jual dan atau beli adalah untuk kepentingan nasabahnya; atau
 - II.4.5.3. pesanan titipan jual atas portofolio sendiri yang dimaksudkan untuk kepentingan penyelesaian kewajiban Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.
- Pesanan titipan tersebut dengan tetap memperhatikan Peraturan Bapepam Nomor: V.D.5 tentang Pelaporan dan Pemeliharaan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
- II.4.6. Anggota Bursa Efek yang menerima pesanan titipan dari Anggota Bursa Efek lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.4.5. di

atas, wajib memperlakukan pesanan Anggota Bursa Efek tersebut sama dengan pesanan nasabah lainnya.

- II.4.7. Anggota Bursa Efek yang tidak melakukan aktivitas perdagangan Efek di Bursa atas permintaan sendiri (*voluntary suspension*) dapat memberikan pesanan titipan jual dan beli untuk kepentingan portofolio sendiri kepada Anggota Bursa Efek lain.
- II.4.8. Anggota Bursa Efek hanya dapat menerima dan melaksanakan pesanan Transaksi Bursa untuk kepentingan Komisaris, Direktur dan atau pegawai Anggota Bursa Efek yang bersangkutan, apabila Anggota Bursa Efek tersebut telah memiliki prosedur operasi standar tertulis tentang pelaksanaan pesanan Transaksi Bursa untuk kepentingan Komisaris, Direktur dan atau pegawai Anggota Bursa Efek yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- II.4.8.1. kewajiban untuk membuka Rekening Efek;
 - II.4.8.2. prinsip mendahulukan kepentingan nasabah;
 - II.4.8.3. Transaksi Bursa yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - II.4.8.4. Transaksi Bursa tersebut diawasi langsung oleh Direktur/Pejabat Pengawas melalui sistem pengawasan internal Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.

II.5. Satuan Perdagangan dan Satuan Perubahan Harga

II.5.1. Satuan Perdagangan

- II.5.1.1. Perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai harus dalam satuan perdagangan (*round lot*) Efek atau kelipatannya.
- II.5.1.2. Satu satuan perdagangan (*round lot*) Efek ditetapkan 500 (lima ratus) Efek.
- II.5.1.3. Perdagangan di Pasar Negosiasi tidak menggunakan satuan perdagangan (*round lot*).

II.5.2. Satuan perubahan harga (fraksi)

- II.5.2.1. Saham:
 - II.5.2.1.1. untuk saham dengan Harga Previous kurang dari Rp 500,- (lima ratus rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp 5,- (lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 50,- (lima puluh rupiah);

- II.5.2.1.2. untuk saham dengan Harga Previous berada dalam rentang Rp 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
 - II.5.2.1.3. untuk saham dengan Harga Previous Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) atau lebih, ditetapkan fraksi sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 500,- (lima ratus rupiah).
- II.5.2.2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu:
- II.5.2.2.1. untuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan Harga Previous kurang dari Rp 100,- (seratus rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 1,- (satu rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 10,- (sepuluh rupiah);
 - II.5.2.2.2. untuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan Harga Previous berada dalam rentang Rp 100,- (seratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 500,- (lima ratus rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 5,- (lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 50,- (lima puluh rupiah);
 - II.5.2.2.3. untuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan Harga Previous Rp 500,- (lima ratus rupiah) atau lebih, ditetapkan fraksi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- II.5.2.3. Waran:
- II.5.2.3.1. untuk Waran dengan Harga Previous kurang dari Rp 100,- (seratus rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp 1,- (satu rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 10,- (sepuluh rupiah);

- II.5.2.3.2. untuk Waran dengan Harga Previous berada dalam rentang Rp 100,- (seratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 500,- (lima ratus rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp 5,- (lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 50,- (lima puluh rupiah);
 - II.5.2.3.3. untuk Waran dengan Harga Previous berada dalam rentang Rp 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
 - II.5.2.3.4. untuk Waran dengan Harga Previous Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) atau lebih, ditetapkan fraksi sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 500,- (lima ratus rupiah).
- II.5.3. Fraksi dan jenjang maksimum perubahan harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.5.2. di atas berlaku untuk satu Hari Bursa penuh dan disesuaikan pada Hari Bursa berikutnya, jika Harga Penutupan berada pada rentang harga yang berbeda.
- II.5.4. Jenjang maksimum perubahan harga dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batasan persentase Auto Rejection.
- II.5.5. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa, maka Bursa dapat mengubah satuan perdagangan dan satuan perubahan harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.5.1. dan II.5.2. di atas dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bapepam. Perubahan satuan perdagangan dan satuan perubahan harga tersebut diumumkan di Bursa dan mulai berlaku paling cepat 3 (tiga) Hari Bursa sejak diumumkan.
- II.6. Pra-pembukaan
- II.6.1. Pelaksanaan perdagangan di Pasar Reguler dimulai dengan Pra-pembukaan.
 - II.6.2. Tawar menawar, persentase Auto Rejection, dan patokan harga Auto Rejection pada Pra-pembukaan berpedoman pada:
 - II.6.2.1. Harga Previous untuk saham yang sudah diperdagangkan di Bursa;

- II.6.2.2. Harga Teoritis untuk saham yang sudah diperdagangkan di Bursa yang melakukan tindakan korporasi (*Corporate Action*);
- II.6.2.3. harga perdana untuk saham Emiten yang pertama kali diperdagangkan di Bursa;
- II.6.2.4. harga wajar yang ditetapkan oleh pihak independen untuk saham yang berasal dari Perusahaan Publik atau saham dari Bursa lain.
- II.6.3. Pada periode Pra-pembukaan, Anggota Bursa Efek dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan dan satuan perubahan harga (fraksi) dengan tetap tunduk pada ketentuan Auto Rejection.
- II.6.4. Penawaran jual dan atau permintaan beli yang dimasukkan pada periode Pra-pembukaan, dapat diubah dan atau dibatalkan oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sepanjang pembatalan dan atau perubahan tersebut dilakukan masih dalam periode waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.3.2.3.1. Peraturan ini.
- II.6.5. Harga Pembukaan terbentuk berdasarkan akumulasi jumlah penawaran jual dan permintaan beli terbanyak yang dapat dialokasikan oleh JATS pada harga tertentu pada periode Pra-pembukaan.
- II.6.6. Seluruh penawaran jual dan atau permintaan beli yang tidak teralokasi di Pra-pembukaan, akan diproses secara langsung (tanpa memasukkan kembali penawaran jual dan atau permintaan beli) pada sesi I perdagangan, kecuali Harga penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut melampaui batasan Auto Rejection.
- II.7. Pasar Reguler dan Pasar Tunai
 - II.7.1. Proses Tawar Menawar
 - II.7.1.1. Tawar menawar pada sesi perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai berpedoman pada Harga Pembukaan.
 - II.7.1.2. Dalam hal Harga Pembukaan tidak terbentuk, maka tawar menawar, persentase Auto Rejection, dan patokan harga Auto Rejection pada sesi perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai berpedoman pada:
 - II.7.1.2.1. Harga Previous untuk saham yang sudah diperdagangkan di Bursa;
 - II.7.1.2.2. Harga Teoritis untuk saham yang sudah diperdagangkan di Bursa yang melakukan tindakan korporasi (*Corporate Action*);

- II.7.1.2.3. harga perdana untuk saham Emiten yang pertama kali diperdagangkan di Bursa;
- II.7.1.2.4. harga wajar yang ditetapkan oleh pihak independen untuk saham yang berasal dari Perusahaan Publik atau saham dari Bursa lain.
- II.7.1.3. Penawaran jual dan atau permintaan beli yang telah dimasukkan ke dalam JATS diproses oleh JATS dengan memperhatikan prioritas harga (*price priority*), dalam arti permintaan beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan beli pada harga yang lebih rendah, sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi.
- II.7.1.4. Dalam hal penawaran jual atau permintaan beli diajukan pada harga yang sama, JATS memberikan prioritas kepada permintaan beli atau penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu (*time priority*).
- II.7.1.5. Sebelum Transaksi Bursa terjadi, Anggota Bursa Efek dapat mengubah atau membatalkan penawaran jual dan atau permintaan beli yang sudah dimasukkan ke JATS.
- II.7.1.6. Pengurangan jumlah Efek pada JATS baik pada penawaran jual maupun pada permintaan beli untuk tingkat harga yang sama tidak mengakibatkan hilangnya prioritas waktu.
- II.7.1.7. Penambahan jumlah Efek baik pada penawaran jual maupun permintaan beli untuk tingkat harga yang sama dilakukan dengan memasukkan penawaran jual maupun permintaan beli baru ke JATS dan diperlakukan sama dengan penawaran jual maupun permintaan beli baru.
- II.7.1.8. JATS menjumpakan penawaran jual atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan permintaan beli atau penawaran jual lainnya baik secara keseluruhan maupun sebagian, untuk Efek yang sama yang dimasukkan ke JATS.
- II.7.1.9. Transaksi Bursa di Pasar Reguler dan Pasar Tunai terjadi dan mengikat pada saat penawaran jual dijumpakan (*match*) dengan permintaan beli oleh JATS.
- II.7.2. Pedoman Tawar Menawar Perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
 - II.7.2.1. Untuk pertama kalinya tawar menawar dalam rangka perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di Pasar Tunai dilakukan dengan berpedoman pada Harga Teoritis

sebagaimana dimuat di dalam prospektus. Dalam hal prospektus tidak memuat cara perhitungan Harga Teoritis, maka cara perhitungan Harga Teoritis sebagaimana dimaksud dalam lampiran II-A.1 Peraturan ini.

- II.7.2.2. Pedoman tawar menawar Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada Hari Bursa berikutnya setelah perdagangan pertama kali berpedoman pada Harga Previous atau dalam hal tidak terjadi harga Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berpedoman pada Harga Teoritis.
- II.7.3. Untuk memberikan kesempatan menukarkan Waran menjadi saham, maka perdagangan Waran berakhir sekurang-kurangnya:
 - II.7.3.1. 4 (empat) Hari Bursa sebelum tanggal Waran tersebut jatuh tempo untuk perdagangan Waran di Pasar Reguler;
 - II.7.3.2. 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Waran tersebut jatuh tempo untuk perdagangan Waran di Pasar Tunai.
- II.8. Pasar Negosiasi
 - II.8.1. Perdagangan Efek di Pasar Negosiasi dilakukan melalui proses tawar menawar secara individual (negosiasi secara langsung) antar Anggota Bursa Efek atau antar nasabah melalui satu Anggota Bursa Efek atau antara nasabah dengan Anggota Bursa Efek atau antara Anggota Bursa Efek dengan KPEI, yang selanjutnya hasil kesepakatan dari tawar menawar tersebut diproses melalui JATS.
 - II.8.2. Anggota Bursa Efek dapat menyampaikan penawaran jual dan atau permintaan beli melalui papan tampilan informasi (advertising).
 - II.8.3. Anggota Bursa Efek yang melakukan penawaran jual dan atau permintaan beli melalui papan tampilan informasi berhak untuk mengubah atau membatalkan penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut sebelum kesepakatan dilaksanakan di JATS.
 - II.8.4. Kesepakatan yang dilakukan di Pasar Negosiasi mulai mengikat pada saat terjadi penjumlahan antara penawaran jual dan permintaan beli di JATS.
 - II.8.5. Perdagangan Obligasi
 - II.8.5.1. Obligasi yang tercatat di Bursa dan diperdagangkan di Bursa dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan berdasarkan denominasi (kopur) masing-masing obligasi.
 - II.8.5.2. Obligasi yang mempunyai bunga tetap, diperdagangkan dengan harga yang termasuk bunga berjalan.

III. DAFTAR INFORMASI PERDAGANGAN EFEK HARIAN (DIPH)

- III.1. Bursa pada setiap akhir Hari Bursa menerbitkan DIPH yang memuat keterangan tentang:
 - III.1.1. Kode dan nama Efek;
 - III.1.2. Harga previous, kurs tertinggi, kurs terendah, kurs akhir dan perubahan harga;
 - III.1.3. Volume, nilai dan frekuensi Transaksi Bursa;
 - III.1.4. Indeks harga saham individual;
 - III.1.5. Penawaran jual terbaik dan permintaan beli terbaik pada akhir perdagangan.
- III.2. Bentuk dan isi DIPH sesuai dengan lampiran II-A.2. Peraturan ini.

IV. PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA

- IV.1. Penyelesaian Transaksi Bursa Pasar Reguler dan Pasar Tunai
 - IV.1.1. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Reguler dan Pasar Tunai antara Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli dijamin oleh KPEI.
 - IV.1.2. Transaksi Bursa Pasar Reguler wajib diselesaikan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3).
 - IV.1.3. Transaksi Bursa Pasar Tunai wajib diselesaikan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).
 - IV.1.4. Hak dan kewajiban dari setiap Anggota Bursa Efek yang berkaitan dengan Transaksi Bursa yang dilakukannya di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana dimuat di dalam DTB akan ditentukan oleh KPEI melalui proses Netting pada setiap Hari Bursa dan dicantumkan dalam DHK Netting.
 - IV.1.5. DHK Netting dalam bentuk data elektronik wajib disediakan oleh KPEI paling lambat pukul 13:00:00 WIB untuk perdagangan sesi I, pukul 19:30:00 WIB untuk perdagangan sesi II dan dalam bentuk tercetak paling lambat pukul 09:30:00 WIB pada Hari Bursa berikutnya.
 - IV.1.6. DHK Netting sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - IV.1.6.1. kode Efek, jumlah Efek dan sejumlah uang sebagai pengganti atas kewajiban penyerahan Efek (uang pengganti) oleh Anggota Bursa Efek kepada KPEI pada

- tanggal tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikannya di Bursa;
- IV.1.6.2. kode Efek, jumlah Efek dan sejumlah uang pengganti atas Efek yang akan diterima oleh Anggota Bursa Efek dari KPEI pada tanggal tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikannya di Bursa;
 - IV.1.6.3. sejumlah uang yang harus discrahkan oleh Anggota Bursa Efek kepada KPEI atau sejumlah uang yang akan diterima oleh Anggota Bursa Efek tersebut dari KPEI pada tanggal tertentu, jika ada;
 - IV.1.6.4. tanggal penyelesaian transaksi;
 - IV.1.6.5. nomor transaksi.
- IV.1.7. Penyelesaian transaksi sesuai DHK Netting wajib diselesaikan oleh Anggota Bursa Efek kepada KPEI selambat-lambatnya pukul 12:15:00 WIB dan oleh KPEI kepada Anggota Bursa Efek selambat-lambatnya pukul 13:30:00 WIB pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting.
- IV.1.8. Penyelesaian transaksi dilakukan melalui pemindahbukuan Efek dan atau dana ke rekening Efek Anggota Bursa Efek yang berhak yang berada pada KSEI.
- IV.1.9. Anggota Bursa Efek serah Efek harus menyelesaikan kewajibannya dengan cara sebagai berikut:
- IV.1.9.1. memindahbukukan Efek tersebut ke rekening Efek serah yang bersangkutan yang berada pada KSEI, selambat-lambatnya pukul 12:15:00 WIB pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting; atau
 - IV.1.9.2. membuat kesepakatan pinjam meminjam Efek dengan KPEI dan menginformasikan kepada KPEI bahwa kewajiban Anggota Bursa Efek untuk menyerahkan Efek pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting akan diselesaikan dengan menggunakan Efek yang dipinjam dari KPEI; atau
 - IV.1.9.3. membeli Efek tersebut melalui Pasar Tunai dimana penyelesaian Transaksi Bursanya jatuh pada tanggal yang sama dengan tanggal penyelesaian kewajiban serah Efek tersebut; atau
 - IV.1.9.4. menyerahkan uang pengganti pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting sesuai dengan ketentuan IV.1.11. Peraturan ini; atau

- IV.1.9.5. mengkombinasikan sebagian atau seluruh metode dari ketentuan IV.1.9.1. sampai dengan ketentuan IV.1.9.4. di atas.
- IV.1.10. Anggota Bursa Efek harus menyelesaikan kewajiban untuk menyerahkan dana kepada KPEI dengan cara pemindahbukuan dana ke rekening Efek serah dan atau rekening jaminan yang berada pada KSEI selambat-lambatnya pukul 12:15:00 WIB pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting.
- IV.1.11. Dalam hal kewajiban Anggota Bursa Efek untuk menyerahkan Efek tidak dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.9.1., IV.1.9.2. dan IV.1.9.3. di atas, maka Anggota Bursa Efek tersebut wajib untuk menyelesaikan kewajibannya dengan uang pengganti yang besarnya ditetapkan sebesar 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari harga tertinggi atas Efek yang sama yang terjadi di:
- IV.1.11.1. Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang penyelesaiannya jatuh tempo pada tanggal yang sama; dan
- IV.1.11.2. Pasar Reguler pada Sesi I pada hari penyelesaian transaksi yang jatuh temponya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.11.1. di atas.
- IV.1.12. Pada setiap Hari Bursa selambat-lambatnya pukul 12:30:00 WIB, KSEI wajib menyampaikan laporan kepada KPEI mengenai saldo Efek dan dana yang ada pada rekening Efek serah masing-masing Anggota Bursa Efek.
- IV.1.13. Dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan Efek dan atau dana kepada Anggota Bursa Efek, KPEI wajib menyelesaikan dengan cara pemindahbukuan Efek dan atau dana ke rekening Efek terima dan atau rekening jaminan Anggota Bursa Efek yang berada pada KSEI, selambat-lambatnya pukul 13:30:00 WIB pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting.
- IV.1.14. KPEI menyediakan Laporan Penyelesaian Kewajiban (LPK) paling lambat pukul 19:30:00 WIB pada setiap Hari Bursa untuk dapat diakses oleh Anggota Bursa Efek.
- IV.1.15. LPK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.14. di atas sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
- IV.1.15.1. nama Anggota Bursa Efek;
- IV.1.15.2. tanggal LPK;
- IV.1.15.3. kode Efek dan jumlah Efek yang telah diserahkan oleh Anggota Bursa Efek jual kepada KPEI;

- IV.1.15.4. kode Efek dan jumlah Efek yang telah diserahkan oleh KPEI kepada Anggota Bursa Efek beli;
 - IV.1.15.5. jumlah dana yang telah diserahkan oleh Anggota Bursa Efek beli kepada KPEI;
 - IV.1.15.6. jumlah dana yang telah diserahkan oleh KPEI kepada Anggota Bursa Efek jual;
 - IV.1.15.7. jumlah dana yang wajib dibayarkan kepada KPEI oleh Anggota Bursa Efek jual yang tidak memenuhi kewajibannya pada waktu sebagaimana tercantum dalam DHK Netting;
 - IV.1.15.8. kode Efek dan jumlah Efek yang ditahan oleh KPEI berkaitan dengan kewajiban Anggota Bursa Efek yang tidak dipenuhi;
 - IV.1.15.9. keterangan mengenai Efek atau dana yang ditahan dalam rekening Efek jaminan Anggota Bursa Efek tersebut, dengan penjelasan mengenai penjualan Efek tersebut oleh KPEI guna penyelesaian kewajiban Anggota Bursa Efek.
- IV.1.16. Dalam hal Anggota Bursa Efek tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kepada KPEI sebagaimana tercantum dalam DHK Netting, maka kewajiban Anggota Bursa Efek tersebut wajib diselesaikan sesuai dengan Peraturan KPEI.
- IV.1.17. Apabila berdasarkan laporan dari KPEI Anggota Bursa Efek tersebut tidak memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian Transaksi Bursa sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Bursa melarang Anggota Bursa Efek yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa sampai dengan KPEI melaporkan ke Bursa bahwa semua kewajiban Anggota Bursa Efek tersebut telah terpenuhi dan Anggota Bursa Efek dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Bursa.
- IV.2. Penyelesaian Transaksi Bursa Pasar Negosiasi.**
- IV.2.1. Waktu penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli dan diselesaikan secara Per-transaksi.
- IV.2.2. Dalam hal Anggota Bursa Efek beli dan Anggota Bursa Efek jual tidak menetapkan waktu penyelesaian Transaksi Bursa, maka penyelesaian Transaksi Bursa dilakukan selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya transaksi (T+3).

- IV.2.3. Waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.2 di atas khusus untuk Hari Bursa terakhir perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya transaksi (T+0).
- IV.2.4. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi dilakukan dengan pemindahbukuan secara langsung oleh Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli dan tidak dijamin KPEI.

V. PENGHENTIAN PERDAGANGAN

- V.1. Dalam rangka menjaga terlaksananya perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien, Bursa dapat melakukan penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa, dalam hal:
 - V.1.1. JATS dan atau JONES tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
 - V.1.2. Atas permintaan tertulis dari KPEI sehubungan dengan tidak berfungsinya sistem kliring dan penjaminan KPEI;
 - V.1.3. Terjadi penurunan atau kenaikan harga-harga saham yang sangat tajam secara menyeluruh di Bursa;
 - V.1.4. Terjadinya Force Majeure.
- V.2. Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1.3. di atas selama-lamanya 1 (satu) sesi perdagangan.
- V.3. Dalam hal penghentian sementara perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2. di atas melebihi 1 (satu) sesi perdagangan, maka Bursa akan melakukan penghentian sementara tersebut setelah mendapat persetujuan Bapepam.
- V.4. Dalam hal Bursa menghentikan sementara perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. di atas, maka:
 - V.4.1. Transaksi Bursa yang sudah terjadi sebelum dihentikannya perdagangan tetap berlaku;
 - V.4.2. Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.4.1. di atas dapat dinyatakan tidak berlaku, apabila terdapat inkonsistensi data, kesalahan data dan atau hilangnya data Transaksi Bursa pada JATS yang disebabkan karena tidak berfungsinya JATS;

V.4.3. semua sisa penawaran jual dan atau permintaan beli yang telah dimasukkan ke JATS sebelum dihentikannya perdagangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

V.5. Untuk menjaga kelangsungan perdagangan Efek di Bursa, maka Bursa dapat menerapkan sistem dan tata cara perdagangan lainnya sesuai dengan rencana kelangsungan usaha (business continuity plan) yang telah memperoleh persetujuan Bapepam.

VI. PEMBATALAN TRANSAKSI BURSA

VI.1. Bursa dapat membatalkan Transaksi Bursa dalam hal terjadi inkonsistensi data pada JATS, dan atau JONES dan atau JONEC berdasarkan hasil pemeriksaan Bursa.

VI.2. Bursa mengumumkan transaksi yang batal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.1. di atas.

VII. BIAYA TRANSAKSI

VII.1. Anggota Bursa Efek wajib membayar biaya transaksi kepada Bursa, KPEI dan KSEI yang dihitung berdasarkan nilai pertransaksi Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sebagai berikut:

VII.1.1. untuk transaksi, kliring, dan penyelesaian transaksi Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebesar 0,03 % (nol koma nol tiga perseratus) dari nilai pertransaksi;

VII.1.2. untuk transaksi di Pasar Negosiasi sebesar 0,03 % (nol koma nol tiga perseratus) dari nilai pertransaksi atau berdasarkan kebijakan Bursa;

VII.1.3. biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.1.1. di atas minimum Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) perbulan sebagai kontribusi atas penyediaan fasilitas Bursa dan tetap berlaku bagi Anggota Bursa Efek dalam keadaan suspensi atau SPABnya dibekukan;

VII.1.4. untuk transaksi obligasi dibebankan biaya sebesar 0,005% (nol koma nol nol lima perseratus) dari nilai pertransaksi.

VII.2. Anggota Bursa Efek wajib menyetor dana jaminan transaksi sebesar 0,01% (nol koma nol satu perseratus) dari nilai pertransaksi untuk transaksi yang dijamin oleh KPEI.

VII.3. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.1.1. di atas ditambah dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban perpajakan lainnya melalui Bursa sebagai Wajib Pungut.

VII.4. Kewajiban pembayaran biaya transaksi dan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.1., VII.2., dan VII.3. di atas harus dibayar secara

penyerta dan sudah efektif dalam rekening Bursa setiap bulan selambat-lambatnya pada hari kalender ke-12 (dua belas) bulan berikutnya.

- VII.5. Dalam hal hari kalender ke-12 (dua belas) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.4. di atas jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur maka kewajiban dimaksud efektif pada hari kerja berikutnya.
- VII.6. Keterlambatan pembayaran biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.4. di atas dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah biaya yang harus dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan.
- VII.7. Keterlambatan pembayaran PPN serta kewajiban pajak lainnya, dikenakan biaya penggantian sejumlah yang telah dikeluarkan oleh Bursa ditambah bunga 1% (satu perseratus) dari jumlah kewajiban perpajakan yang harus dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan.
- VII.8. Anggota Bursa Efek yang tidak memenuhi kewajibannya selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.4. di atas, maka Anggota Bursa Efek tersebut disamping dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.6. dan VII.7. di atas juga dikenakan suspensi sampai dengan diselesaikannya seluruh kewajiban pembayaran biaya transaksi dan dendanya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 November 2003

PT Bursa Efek Jakarta

Erry Firmansyah
Direktur Utama

M.S. Sembiring
Direktur Perdagangan

LAMPIRAN II
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta
Nomor : Kep-565/BEJ/11-2003
Tanggal : 14 November 2003

Peraturan Nomor II Tentang Perdagangan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-001/BEJ/IV/1995 Tanggal 25 April 1995 Perihal Perubahan Peraturan Nomor II Tentang Perdagangan Efek Dan Peraturan Nomor III Tentang Keanggotaan Bursa Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-05/BEJ/XII/1993 Tanggal 28 Desember 1993)

- Q.1. Emiten yang bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Wali Amanat yang akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang obligasi (RUPO) wajib terlebih dahulu melaporkan secara tertulis kepada Bursa sebelum tanggal pemberitahuan di surat kabar/harian kepada pemegang saham ataupun pemegang obligasi.
- Q.2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, sekurang-kurangnya memuat tempat, tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham/Rapat Umum Para Pemegang obligasi, agenda, tanggal penutupan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir untuk RUPS/RUPO tersebut serta konsep iklan pemberitahuan di surat kabar harian.
- R.1. Setiap perselisihan yang terjadi antar Anggota Bursa dalam rangka perdagangan Efek dan penyelesaian Transaksi dapat diajukan kepada Komite Perdagangan dan Penyelesaian Transaksi Efek baik oleh Bursa, LKPP, atau Anggota Bursa, untuk mendapatkan saran penyelesaian. Pengajuan perselisihan oleh LKPP dan/atau Anggota Bursa kepada Komite tersebut wajib disampaikan melalui Bursa.
- R.2. Komite Perdagangan dan Penyelesaian Transaksi Efek dibentuk oleh Bursa dan bertugas untuk memberikan saran/pendapat kepada Bursa berkenaan dengan permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta termasuk perselisihan yang terjadi antar Anggota Bursa yang berkaitan dengan pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta dan permasalahan lain yang timbul akibat penyelesaian transaksi Efek melalui LKPP.
- R.3. Lebih dari setengah anggota Komite Perdagangan dan Penyelesaian Transaksi Efek terdiri dari wakil Anggota Bursa, sedang selebihnya wakil-wakil dari kustodian bank dan Biro Administrasi Efek serta pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bursa.
- R.4. Dalam hal terdapat kerugian yang diderita oleh Anggota Bursa sebagai akibat tidak berfungsinya JATS sebagaimana mestinya yang bukan disebabkan karena Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Panduan JATS, maka Komite Perdagangan dan Penyelesaian Transaksi Efek dapat menetapkan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Bursa kepada Anggota Bursa yang dirugikan dengan ketentuan besarnya seluruh ganti rugi yang dapat diberikan kepada seluruh Anggota Bursa yang dirugikan

tersebut sebanyak-banyaknya sebesar Biaya Transaksi rata-rata satu Hari Bursa bulan sebelum terjadinya peristiwa yang menjadi dasar permintaan ganti rugi dimaksud.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 November 2003

PT Bursa Efek Jakarta

Erry Firmansyah
Direktur Utama

M.S. Sembiring
Direktur Perdagangan

LAMPIRAN III
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta
Nomor : Kep-565/BEJ/11-2003
Tanggal : 14 November 2003

**Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.3 Tentang Penghentian Perdagangan
(Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-038/BEJ/0898
Tanggal 31 Agustus 1998 Perihal Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.3 tentang
Penghentian Perdagangan)**

3. Bursa menghentikan sementara perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan atau Waran apabila perdagangan saham yang mendasari diterbitkannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan atau Waran tersebut dihentikan sementara.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 November 2003

PT Bursa Efek Jakarta

Erry Firmansyah
Direktur Utama

M.S. Sembiring
Direktur Perdagangan

LAMPIRAN IV
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta
Nomor : Kep-565/BEJ/11-2003
Tanggal : 14 November 2003

Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.1 Tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Di Bursa Efek Jakarta (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-002/BEJ/01-2003 Tanggal 17 Januari 2003 Perihal Perubahan Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.1 Tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Di Bursa Efek Jakarta)

- i) A.2.c. **Corporate Action** adalah setiap tindakan Perusahaan Tercatat yang memberikan hak kepada seluruh pemegang saham dari jenis dan kelas yang sama seperti hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, hak untuk memperoleh dividen tunai, saham dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran atau hak-hak lainnya.
- A.2.n. **Pengumuman** adalah informasi tertulis yang disampaikan oleh Bursa baik dalam bentuk pengumuman tertulis, dokumen cetak, data elektronik maupun tampilan di layar komputer melalui JATS.
- A.2.q. **Perusahaan Tercatat** adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.
- C.1. Dalam hal Perusahaan Tercatat akan membagikan Corporate Action, maka Perusahaan Tercatat tersebut harus membagikan Corporate Action yang sama kepada seluruh saham dari jenis dan kelas yang sama.
- C.2. Dalam hal Perusahaan Tercatat membagikan Corporate Action maka hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (record date) yang ditetapkan oleh Perusahaan Tercatat yang akan menerima Corporate Action dari Perusahaan Tercatat tersebut.
- C.3. Anggota Bursa Efek jual yang melakukan Transaksi Bursa terhadap saham yang memuat Corporate Action, bertanggung jawab untuk menyerahkan hak-hak yang melekat pada Efek tersebut.
- C.4. Anggota Bursa Efek jual yang tidak menyerahkan saham dengan hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.3. di atas bertanggung jawab atas hak-hak yang melekat pada saham yang tidak diserahkan (hak atas Corporate Action, kecuali hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham) tanpa dikurangi pajak.
- C.5. Apabila Anggota Bursa Efek yang bertanggung jawab untuk menyerahkan saham dividen, saham bonus dan atau Waran tidak menyerahkan pecahan dari saham dividen, saham bonus dan atau Waran, maka Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib menyerahkan uang senilai pecahan dari saham dividen, saham bonus dan atau Waran tersebut, yang dihitung berdasarkan harga penutupan Efek tersebut di Pasar Reguler pada hari pembagian Corporate Action diumumkan oleh Bursa.
- C.6. Tanggal akhir perdagangan saham yang memuat Corporate Action ditetapkan berdasarkan Pasar dimana saham tersebut diperdagangkan.

- c.7. Perdagangan saham memuat (cum) dividen tunai, saham dividen dan atau saham bonus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perusahaan Tercatat yang bermaksud melakukan pembagian dividen tunai, saham dividen, dan atau saham bonus, wajib menyampaikan laporan ke Bursa mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang memuat keterangan-keterangan mengenai pembagian dividen tunai, saham dividen, dan atau saham bonus, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan.
 - b. Dalam hal Perusahaan Tercatat bermaksud untuk membagikan dividen interim maka hasil rapat direksi yang menyangkut pembagian dividen interim tersebut wajib disampaikan ke Bursa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Bursa setelah pelaksanaan rapat Direksi dimaksud.
 - c. Bursa akan mengumumkan di Bursa hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.7.a. dan C.7.b. di atas selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh Bursa.
 - d. Tanggal pencatatan (record date) saham dalam daftar pemegang saham untuk penetapan hak pemegang saham guna menerima dividen tunai, saham dividen, dan atau saham bonus wajib dilakukan paling cepat 16 (enam belas) Hari Bursa sejak pengumuman sebagaimana di maksud dalam ketentuan huruf C.7.c. di atas.
 - e. Pelaksanaan pembagian dividen tunai, saham dividen dan atau saham bonus yang berasal dari saham yang diperdagangkan tanpa warkat atau dengan warkat secara immobilisasi wajib dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan (record date) dalam daftar pemegang saham guna penetapan pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai, saham dividen, dan atau saham bonus.
- ii) A.2.f. **Firm Manager** adalah JATS Trader yang memiliki izin orang perseorangan dari Bapepam yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek untuk mengkoordinasikan dan mengawasi para JATS Trader lainnya dalam melaksanakan perdagangan Efek di Bursa.
- A.2.j. **JATS Trader** adalah Direktur atau pegawai Anggota Bursa Efek yang telah memiliki izin orang perseorangan dari Bapepam sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan telah memperoleh Surat Persetujuan JATS Trader (SP-JATS) dari Bursa untuk mewakili Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan perdagangan Efek di Bursa melalui JATS sesuai dengan Peraturan Bursa.
- B.4. Perdagangan Efek di Bursa hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Efek melalui Firm Manager dan atau JATS Trader yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan Keanggotaan Bursa Efek.
- B.7. Setiap Anggota Bursa Efek yang melakukan perdagangan Efek di Bursa, bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh Transaksi Bursa atas nama

Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Daftar Transaksi Bursa, termasuk Transaksi Bursa yang terjadi karena kesalahan JATS Trader dan atau Firm Manager dalam mengoperasikan JATS dan atau memasukkan data ke JATS.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 November 2003

PT Bursa Efek Jakarta

Erry Firmansyah
Direktur Utama

M.S. Sembiring
Direktur Perdagangan

LAMPIRAN V
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta
Nomor : Kep-565/BEJ/11-2003
Tanggal : 14 November 2003

Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.1 Tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Tanpa Warkat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-003/BEJ/01-2003 Tanggal 17 Januari 2003 Perihal Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Tanpa Warkat)

- C.1. Perusahaan Tercatat yang akan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, wajib terlebih dahulu menyampaikan kepada Bursa informasi penting mengenai penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX-D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk perubahannya, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum informasi atau perubahan informasi tersebut diumumkan oleh Perusahaan Tercatat untuk diumumkan di Bursa.
- C.2. Informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.1. di atas yang menyangkut jadwal penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus terlebih dahulu dimintakan tanggapan kepada Bursa sebelum diumumkan oleh Perusahaan Tercatat, dan Perusahaan Tercatat harus memperbaiki jadwal penerbitan tersebut apabila menurut pertimbangan Bursa jadwal penerbitan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bursa dan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1. tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- C.3. Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan laporan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Bursa yang menyangkut persyaratan pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah Rapat Umum Pemegang Saham.
- C.4. Dalam hal keputusan RUPS Perusahaan Tercatat menyetujui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf C.3. di atas dilakukan dengan melampirkan :
 - a. copy pernyataan pendaftaran yang telah menjadi efektif;
 - b. copy iklan informasi penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - c. copy perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang (jika ada);
 - d. prospektus penawaran umum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- C.5. Bursa mengumumkan di Bursa, informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.1. dan C.3 di atas selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah informasi tersebut diterima oleh Bursa.
- C.6. Pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.1. di atas, dilaporkan oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa dengan melampirkan copy pengumuman dimaksud.

- C.7. Dalam hal Perusahaan Tercatat mengeluarkan pengumuman mengenai perubahan atau penambahan informasi mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perusahaan Tercatat tersebut wajib menyampaikan copy pengumuman dimaksud kepada Bursa selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum perubahan atau penambahan informasi tersebut diumumkan oleh Perusahaan Tercatat. Bursa mengumumkan di Bursa perubahan atau penambahan informasi tersebut selambat-lambatnya Hari Bursa berikutnya setelah Bursa menerima copy pengumuman tersebut.
- C.8. Dalam hal Perusahaan Tercatat melakukan perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS yang berkaitan dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka penyelenggaraan RUPS selanjutnya wajib dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.
- C.9. Setiap satu Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham.
- C.10. Sekurang-kurangnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimulai, Bursa mengumumkan pencatatan dan perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan saham hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- C.11. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dari saham yang tercatat di Bursa mulai dicatatan dan diperdagangkan pada Hari Bursa berikutnya sejak berakhirnya distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan berlangsung sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Bursa.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 November 2003

PT Bursa Efek Jakarta

Erry Firmansyah
Direktur Utama

M.S. Sembiring
Direktur Perdagangan

LAMPIRAN VI
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta
Nomor : Kep-565/BEJ/11-2003
Tanggal : 14 November 2003

Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.2 Tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat Di Pasar Reguler Dan Pasar Tunai (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-004/BEJ/01-2003 Tanggal 17 Januari 2003 Perihal Perubahan Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.2 tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat di Pasar Reguler dan Pasar Tunai)

- B.3. Dengan memperhatikan ketentuan huruf C.7 Peraturan Perdagangan Efek Nomor: II-A.1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta, perdagangan saham yang mengandung hak dividen tunai, saham dividen, saham bonus dan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dilakukan sebagai berikut:
- a. Periode perdagangan saham mengandung hak dividen tunai, saham dividen, saham bonus dan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (periode cum) berakhir pada:
 - i) Hari Bursa ke-3 (ketiga) sebelum tanggal pencatatan (record date), untuk perdagangan pada Pasar Reguler;
 - ii) Hari Bursa yang sama dengan tanggal dilakukannya pencatatan (record date), untuk perdagangan pada Pasar Tunai.
 - b. Perdagangan saham yang tidak mengandung hak dividen tunai, saham dividen, saham bonus dan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (ex dividen/bonus/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) dimulai pada Hari Bursa berikutnya setelah berakhirnya periode cum.
 - c. Tawar menawar pada awal periode perdagangan ex dividen/bonus/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dilakukan dengan berpedoman pada harga teoritis yang ditetapkan oleh Bursa.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 November 2003

PT Bursa Efek Jakarta

Erry Firmansyah
Direktur Utama

M.S. Sembiring
Direktur Perdagangan

LAMPIRAN VII
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta
Nomor : Kep-565/BEJ/11-2003
Tanggal : 14 November 2003

Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.3 Tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat Di Pasar Negosiasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-005/BEJ/01-2003 Tanggal 17 Januari 2003 Perihal Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.3 tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat di Pasar Negosiasi)

B.11. Perdagangan saham yang memuat dividen tunai, saham dividen, saham bonus dan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di Pasar Negosiasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Periode perdagangan saham memuat dividen tunai, saham dividen, saham bonus dan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (cum dividen/bonus/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) berakhir pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) sebelum tanggal pencatatan (record date)
- b. Perdagangan saham yang tidak memuat dividen tunai, saham dividen, saham bonus dan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (ex dividen/bonus/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) dimulai pada Hari Bursa berikutnya setelah berakhirnya periode cum.
- c. Tawar menawar pada awal periode perdagangan ex dividen/bonus/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dilakukan dengan berpedoman pada harga di Pasar Reguler.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 November 2003

PT Bursa Efek Jakarta

Erry Firmansyah
Direktur Utama

M.S. Sembiring
Direktur Perdagangan

LAMPIRAN NOMOR II-A.1**CARA PENGHITUNGAN HARGA TEORITIS****I. Penghitungan Harga Teoritis Saham Baru :**

$$\text{Harga Teoritis Saham Baru (HTSB)} = \frac{(P_c \times N) + (P_s \times M)}{N + M}$$

$$\text{Harga Teoritis Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu} = \text{HTSB} - P_s$$

Keterangan :

P_c = Kurs penutupan saham pada Hari Bursa terakhir sebelum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu diperdagangkan.

P_s = Harga pelaksanaan per-saham.

N = Ratio jumlah saham lama yang diperlukan untuk mendapatkan sejumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tertentu.

M = Jumlah saham baru hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berdasarkan pelaksanaan 1 (satu) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu memperoleh 1 (satu) saham baru.

II. Contoh Penghitungan Harga Teoritis Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu :

PT XYZ melakukan penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan ketentuan setiap pemilik 3 (tiga) saham lama berhak memperoleh 2 (dua) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk membeli 2 (dua) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap saham baru. Kurs penutupan saham PT. XYZ pada Hari Bursa terakhir sebelum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu diperdagangkan adalah Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Untuk menghitung harga teoritis Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Harga Teoritis Saham Baru (HTSB)} &= \frac{(P_c \times N) + (P_s \times M)}{N + M} \\ &= \frac{(1.000 \times 3) + (500 \times 2)}{3 + 2} = 800 \end{aligned}$$

$$\text{Harga Teoritis Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu} = \text{HTSB} - P_s = 800 - 500 = 300$$

LAMPIRAN NOMOR II-A.2

DAFTAR INFORMASI PERDAGANGAN EFEK HARIAN (DIPH)

DIPH terdiri dari kolom-kolom yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Kode dan nama Efek;
2. Harga Previous, kurs tertinggi, kurs terendah, kurs akhir dan perubahan harga;
3. Volume, nilai dan frekuensi Transaksi Bursa;
4. Indeks harga saham individual;
5. Penawaran jual terbaik dan permintaan beli terbaik pada akhir perdagangan yang berisi tanda:
 - a. Dalam hal terjadi atau tidak terjadi transaksi atas suatu Efek transaksi namun :
 - i. terdapat permintaan beli, maka dalam kolom permintaan beli diberikan tanda "B" (terdapat permintaan beli),
 - ii. terdapat penawaran jual, maka dalam kolom penawaran jual diberikan tanda "J" (terdapat penawaran jual).
 - c. Apabila pada suatu Efek terjadi transaksi dan pada kurs terakhir perdagangan Efek tersebut terdapat:
 - i. sisa penawaran jual, maka dalam kolom penawaran jual diberi tanda "T/f" (terjadi dengan sisa jual);
 - ii. sisa permintaan beli, maka dalam kolom permintaan beli diberi tanda "T/B" (terjadi dengan sisa beli).

Apabila pada suatu Efek tidak terjadi transaksi, maka pada kolom-kolom kurs tertinggi, kurs terendah, perubahan harga, volume, nilai dan frekuensi Transaksi Bursa dalam DIPH dicantumkan angka "0" (nol).



PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR II.A.1:
TENTANG KEHENDUAN UMUM PERDAGANGAN EFEK

A. DEFINISI

1. Kecuali diberikan pengertian secara khusus, maka semua kata dan atau istilah dalam peraturan ini mempunyai pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya.
2. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - a. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Surabaya.
 - b. **Corporate Action** adalah setiap tindakan Emiten yang memberikan hak kepada seluruh pemegang saham dari jenis dan kelas yang sama seperti hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, hak untuk memperoleh dividen tunai, saham dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, waran atau hak-hak lainnya.
 - c. **Daftar Hasil Kliring Netting (DHK Netting)** adalah data tertulis sebagai hasil proses kliring secara netting yang dilakukan oleh KPEI yang memuat hak dan kewajiban setiap Anggota Bursa Efek yang timbul dari transaksi Bursa baik yang terjadi di Pasar Reguler, Pasar Sewera, dan Pasar Tunai pada setiap Hari Bursa berupa kewajiban penyerahan Efek dan atau uang kepada KPEI dan penerimaan Efek dan atau uang dari KPEI pada waktu yang ditetapkan dalam Daftar Hasil Kliring dimaksud.
 - d. **Daftar Hasil Kliring Per-transaksi (DHK Per-transaksi)** adalah data tertulis sebagai hasil proses kliring secara per-transaksi yang dilakukan oleh KPEI yang memuat hak dan kewajiban setiap Anggota Bursa Efek yang timbul dari Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi pada setiap Hari Bursa berupa kewajiban penyerahan Efek dan atau uang kepada Anggota Bursa Efek lawan transaksinya dan penerimaan Efek dan atau uang dari Anggota Bursa Efek lawan transaksinya serta memuat nama Anggota Bursa Efek lawan transaksinya, Kustodian tempat penyelesaian Transaksi Bursa dan jadwal penyelesaian yang dilakukan oleh KPEI jika terjadi kegagalan penyelesaian transaksi.
 - e. **Tim Manager** adalah *Trader* yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek untuk mengkoordinasikan dan mengawasi para *Trader* dalam melaksanakan perdagangan Efek melalui sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan Peraturan ini.
 - f. **Force Majeure** adalah peristiwa dan atau keadaan yang terjadi karena diluar kehendak dan kemampuan Bursa dan atau KPEI yang mengakibatkan sistem perdagangan dan atau sistem kliring dan penyelesaian transaksi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan atau terhentinya perdagangan di Bursa, atau terjadi peristiwa dan atau keadaan mana termasuk tetapi tidak terbatas pada perang, baik yang dinyatakan secara resmi maupun tidak resmi, pemberontakan, kehakaran, banjir, gempa bumi, huru-hara, sabotase, pemogokan, kegagalan teknis (baik perangkat keras dan atau perangkat lunak Bursa dan atau KPEI) dan peristiwa atau keadaan lainnya yang sejenis.
 - g. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
 - h. **Kliring** adalah suatu proses pemertuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa.
 - i. **KPEI** adalah PT Kliring, Penjaminan Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, yaitu perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai

Formatted: Bullets and Numbering

Deleted: (disesuaikan dengan E-Trade).



No. Revisi : 20

Status : Revisi

Lembaga Klining dan Penjaminan dan bertujuan memberikan jasa Klining dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995

KSEI adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, yaitu perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai Lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian Sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995.

Netting adalah kegiatan klining yang dilakukan oleh KPEI yang membandingkan hak dan kewajiban bagi setiap Anggota Bursa Efek untuk menyerahkan atau menerima saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk saham Efek yang ditransaksikan. Pada saat Klining dilaksanakan oleh KPEI maka hubungan hukum sebagai akibat Transaksi Bursa antara Anggota Bursa Efek Jual dan Anggota Bursa Efek Beli menjadi terputus dan beralih menjadi hubungan hukum antara Anggota Bursa Efek Jual dengan KPEI dan Anggota Bursa Efek Beli dengan KPEI. Hal ini menyebabkan Anggota Bursa Efek Jual dan Anggota Bursa Efek Beli tidak dapat saling menuntut satu sama lain dalam penyelesaian pelaksanaan Transaksi Bursa tersebut.

Pengumuman adalah informasi tertulis yang disampaikan oleh Bursa baik dalam bentuk pengumuman tertulis, dokumen cetak, data elektronik maupun tampilan di layar komputer melalui sistem perdagangan.

Per-transaksi adalah kegiatan klining yang dilakukan oleh KPEI dalam rangka penyelesaian transaksi atas Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi dan Pasar Penyelesaian Kegagalan dimana Transaksi Bursa tersebut diselesaikan langsung antar Anggota Bursa Efek Jual dan Anggota Bursa Efek Beli.

Peraturan Perdagangan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bursa dalam rangka penyelenggaraan perdagangan Efek di Bursa yang meliputi peraturan perdagangan Efek bersaham Ekuitas, Surat Utang, Kontrak Berjangka Indeks Efek dan Efek lainnya yang ditetapkan oleh Bursa.

Trader adalah pegawai Anggota Bursa Efek yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek untuk melaksanakan perdagangan Efek melalui sistem dan atau sarana Bursa sesuai dengan Peraturan ini.

B. PERDAGANGAN EFEK DI BURSA

1. Efek yang diatur dalam peraturan ini meliputi :
 - a. Saham
 - b. Surat Utang
 - c. Kontrak Berjangka Indeks Efek
 - d. Efek lainnya
2. Bursa Efek Surabaya melaksanakan perdagangan Efek melalui sistem perdagangan Bursa dan atau sarana Bursa yang meliputi :
 - a. Bursa
 - b. Pasar Negosiasi
 - c. Pasar Penyelesaian Kegagalan
 - d. Kontrak Berjangka Indeks Efek
 - e. Efek lainnya
3. Perdagangan Efek di Bursa dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Efek melalui Firm Manajer dan atau Trader yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dari atau secara elektronik melalui internet atau media lainnya, sesuai dengan peraturan Bursa.
4. Anggota Bursa Efek wajib memasukkan satu persatu pesanan jual dan atau beli pesanan nasabah ke sistem perdagangan berdasarkan urutan waktu diterima dan disetujuinya pesanan tersebut oleh Anggota Bursa Efek (*time priority*).

~~Deleted: (dibandingkan dengan ...
& Taulid)~~

~~Deleted: Efek Bersaham Ekuitas,
Utangan dan Kontrak Berjangka
indeks Efek~~

~~Deleted: Anggota Bursa Efek
wajib melakukan transaksi efek
atau nama yang tercatat di
Bursa melalui sistem
perdagangan Bursa, hal ini
dapat dimanfaatkan terhadap
Efek Bersaham Utang yang
tercatat di Bursa atau apabila
ditemukan lain oleh Bapepam~~

~~Deleted: *
Pelibatan perdagangan Efek
di Bursa dilakukan dengan
menggunakan sistem
perdagangan Bursa~~

~~Formatted: bullets and
Numbering~~

~~Deleted: *~~

~~Deleted: hanya~~

~~Deleted: yang berkaitan
dengan Perdagangan Bursa
Efek dimanfaatkan oleh
Trader~~



17. Dalam hal pesanan jual atau beli Efek dari nasabah telah dilaksanakan oleh Anggota Bursa Efek melalui Transaksi Bursa, maka perjanjian antara nasabah dan Anggota Bursa Efek yang berkaitan dengan Transaksi Bursa dimaksud mengikat nasabah untuk jumlah dan jenis Efek, harga serta tanggal penyelesaian Transaksi Bursa tersebut.

18. Anggota Bursa Efek termasuk Anggota Bursa Efek yang terkena sanksi larangan melakukan kegiatan perdagangan Efek melalui sistem perdagangan, dapat memberikan pesanan jual atau beli kepada Anggota Bursa Efek lainnya.

Anggota Bursa Efek yang menerima pesanan dari Anggota Bursa Efek lainnya wajib memperlakukan pesanan Anggota Bursa Efek tersebut sama dengan pesanan nasabah lainnya.

Anggota Bursa Efek bertanggungjawab atas kerugian yang dialami nasabahnya karena kelalaian Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SANKSI

Kelenturan membayar sanksi yang dikenakan oleh Bursa berkenaan dengan pelanggaran atas ketentuan Transaksi Efek ini diatur dalam Peraturan Nomor III tentang Keanggotaan Bursa dan Peraturan Nomor IV tentang Pengawasan Perdagangan Efek.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 10 Maret 2003

Hindarmojo Himari K.
Direktur Utama

Sugeng Rijadi
Direktur

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Deleted: ##PTMBA LALAN TRANSAKSI BURSA E

17. Berdasarkan hasil dari kesepakatan bersama antara Anggota Bursa Efek dan Anggota Bursa Efek Berhenti membatalkan Transaksi Bursa di Pasar Reguler Pasar Segmen dan Pasar Tumbuh, maka seluruh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan diminta menghentikan permohonan pembatalan transaksi secara kolektive Bursa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya saat perdagangan pada hari Bursa terakhir Transaksi Bursa tersebut. 17. Berdasarkan permohonan tersebut, Bursa dapat membatalkan Transaksi Kolektive Bursa.

18. Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi dapat di batalan apabila Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli sepakat untuk membatalkan Transaksi Bursa yang terjadi dan kesepakatan tersebut dilakukan secara tertulis di Bursa pada hari dibatalkannya transaksi Efek yang bersangkutan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah saat perdagangan berakhir.

19. Bursa dapat membatalkan Transaksi Bursa apabila terjadi pelanggaran yang menyebabkan sistem perdagangan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 19. Bursa dapat membatalkan transaksi yang disebabkan oleh kesalahan data dan atau harga yang atau transaksi Bursa pada sistem perdagangan.

20. Bursa mengumumkan transaksi yang dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D) dan E) Peraturan ini pada Hari Bursa yang bersangkutan.

21. Transaksi yang dapat

Formatted: Bullets and Numbering

PEMBATALAN TRANSAKSI BURSA

Berdasarkan inisiatif dan kesepakatan bersama antara Anggota Bursa Efek Jual dan Anggota Bursa Efek Beli untuk membatalkan Transaksi Bursa di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai, maka kedua Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembatalan transaksi secara tertulis ke Bursa selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit setelah berakhirnya jam perdagangan pada hari bursa terjadinya Transaksi Bursa tersebut (T+0). Berdasarkan pemahaman tersebut, Bursa dapat membatalkan Transaksi Bursa dimaksud.

Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi dapat dibatalkan apabila Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli sepakat untuk membatalkan Transaksi Bursa yang terjadi dan kesepakatan tersebut dilaporkan secara tertulis ke Bursa pada hari dilakukannya transaksi (T+0) yaitu selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit setelah jam Perdagangan berakhir.

Bursa dapat membatalkan Transaksi Bursa apabila terjadi *force majeure* yang mengakibatkan sistem perdagangan tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga terjadi inkonsistensi data, kesalahan data dan atau hilangnya data Transaksi Bursa pada sistem perdagangan.

Bursa mengumumkan transaksi yang dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.1 dan D.3. Peraturan ini pada hari Bursa yang bersangkutan.

Transaksi yang dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.1 dan D.3. Peraturan ini tidak dikenakan biaya transaksi.

Go

Sign Up
Forgot Password?
Set Homepage

: stocks
: bonds
: mutual funds
: commodities
: derivatives

: company
profile
: research
: rating

: subscribe
: how to?

: regulations
: whitepapers

Warning (main): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed:
Name or service not known in
/home/wwwroot/regulations/sro/bej/lamp_kep_dir_324_0700.html
on line 243

Warning
http://www.bv.esia.id/index.php?c=1&search/glossary.php?&_langid=1
is open in non-ASCII mode temporarily. You may wish to
/home/wwwroot/regulations/sro/bej/lamp_kep_dir_324_0700.html
on line 243

Warning (main): Failed opening
http://www.bv.esia.id/index.php?c=1&search/glossary.php?&_langid=1
include_path='.: /usr/local/lib/php' in
/home/wwwroot/regulations/sro/bej/lamp_kep_dir_324_0700.html
on line 243

Warning (main): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed:
Name or service not known in
/home/wwwroot/regulations/sro/bej/lamp_kep_dir_324_0700.html
on line 253

Warning
http://www.bv.esia.id/index.php?c=1&search/glossary.php?&_langid=1
is open in non-ASCII mode temporarily. You may wish to
/home/wwwroot/regulations/sro/bej/lamp_kep_dir_324_0700.html
on line 253

Warning (main): Failed opening
http://www.bv.esia.id/index.php?c=1&search/glossary.php?&_langid=1
include_path='.: /usr/local/lib/php' in
/home/wwwroot/regulations/sro/bej/lamp_kep_dir_324_0700.html
on line 253

BEJ | BES | KPET | KSET

ENGLISH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA
Nomor : Kep-324/BEJ/072000
TENTANG

PERATURAN PERDAGANGAN EFEK NOMOR II-R.3: TENTANG PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT DI PASAR NEGOSIASI

A. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan penyerahan Efek terhadap pembayaran (Delivery Versus Payment/DVP) adalah tatacara penyelesaian Transaksi Bursa Pasar Negosiasi yang dilakukan antar Anggota Bursa Efek melalui pemindahbukuan antar Rekening Efek Anggota Bursa Efek pada KSEI dimana penyerahan Efek dan pembayaran dana dilakukan secara bersamaan. Untuk melaksanakan DVP, Anggota Bursa Efek wajib memberi instruksi DVP kepada KSEI, dan Anggota Bursa Efek belu wajib memberikan instruksi Received Versus Payment (RVP) kepada KSEI sebelum jam 12.00 WIB pada hari yang ditetapkan untuk penyelesaian transaksi tersebut.

B. TATA CARA PERDAGANGAN EFEK DI PASAR NEGOSIASI

- Perdagangan Efek di Pasar Negosiasi disediakan bagi Anggota Bursa Efek dan KPEI yang ingin menjual atau membeli Efek sesuai dengan kesepakatan antar Anggota Bursa Efek atau antara Anggota Bursa Efek dengan KPEI
- Perdagangan Efek di Pasar Negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual (negosiasi secara langsung) antar Anggota Bursa Efek atau antara Anggota Bursa Efek dengan KPEI dengan berpedoman pada kurs akhir yang terjadi di Pasar Reguler, yang selanjutnya hasil kesepakatan dan tawar-menawar tersebut diproses melalui JATS sesuai dengan Peraturan ini.
- Tawar-menawar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.2. di atas, dilakukan tanpa menggunakan fasilitas JATS
- Penyerahan dan atau penerimaan Efek antar Anggota Bursa Efek sebagai akibat dilakukannya penyelesaian Transaksi Bursa oleh KSEI dibuktikan dengan Laporan Penyelesaian Transaksi yang diterbitkan oleh KSEI.
- Perdagangan Saham, Sertifikat Penutupan Efek Indonesia, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Waran dilakukan dalam satuan unit Saham, satuan unit Sertifikat Penutupan Efek Indonesia, satuan unit Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan satuan unit Waran.
- Sertifikat Efek yang memuat satuan perdagangan Efek dapat diperdagangkan di Pasar Negosiasi.
- Anggota Bursa Efek dapat menyampaikan penawaran kepada Anggota Bursa Efek lain untuk melakukan negosiasi dengan mencantumkan penawaran atas Efek tertentu dengan harga dan jumlah tertentu melalui papan tampilan informasi (overwriting).
- Anggota Bursa Efek yang melakukan penawaran melalui papan tampilan informasi berhak untuk mengubah penawarannya atau membatalkan penawaran tersebut sebelum kesepakatan atas penawaran tersebut diproses menjadi Transaksi Bursa melalui JATS.

ADLN : Perpustakaan Unair

kesepakatan, maka untuk dapat diproses menjadi Transaksi Bursa, Anggota Bursa Efek jual wajib segera, selama jam Perdagangan pada Hari Bursa yang bersangkutan, memasukkan data kesepakatan tersebut ke JATS dan selanjutnya Anggota Bursa Efek beli wajib sesegera mungkin, selama Jam Perdagangan pada Hari Bursa yang sama, melakukan konfirmasi ke JATS atas data yang telah dimasukkan oleh Anggota Bursa Efek jual tersebut.

10. Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi, mulai mengikat pada saat Anggota Bursa Efek beli mengkonfirmasi melalui JATS hasil kesepakatan antara Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli yang telah dimasukkan oleh Anggota Bursa Efek jual ke JATS.
11. Perdagangan saham yang memuat dividen tunai, saham dividen, saham bonus dan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di Pasar Negosiasi dilakukan, sebagai berikut :
 - a. Periode perdagangan saham memuat dividen tunai, saham dividen, saham bonus dan atau hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (saham dividen/bonus/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) berakhir pada Hari Bursa ke-4 (keempat) sebelum tanggal pencatatan (record date).
 - b. Perdagangan saham yang tidak memuat dividen tunai, saham dividen, saham bonus dan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (saham dividen/bonus/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) dimulai pada Hari Bursa berikutnya setelah berakhirnya periode (cum).
 - c. Tawar menawar pada awal periode perdagangan saham dividen/bonus/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dilakukan dengan berpedoman pada harga di Pasar Reguler.
12. Dalam hal Anggota Bursa Efek akan mengumpulkan penawaran jual dan beli dan nasabah yang berbeda yang dimilikinya untuk Efek yang sama pada harga dan jumlah yang sama atau dengan memenuhi sendiri penawaran jual dan atau beli nasabahnya untuk Efek yang sama dengan harga dan jumlah yang sama (tutup sendiri), maka Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib melakukan transaksi tutup sendiri tersebut melalui sistem JATS di Pasar Negosiasi dengan ketentuan :
 - a. Harga yang dapat dimasukkan ke JATS harus dalam rentang harga 24% di atas dan 25% di bawah kurs terakhir pada Pasar Reguler.
 - b. Sebelum melakukan transaksi tutup sendiri tersebut Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib memastikan dan menjamin penyelesaian transaksi Bursa yang dilakukannya.
 - c. Penyelesaian Transaksi Bursa tutup sendiri dilakukan sesuai dengan penyelesaian Transaksi Bursa Pasar Negosiasi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F Peraturan ini.

C. PERDAGANGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DI PASAR NEGOSIASI

1. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan saham yang tercatat di Bursa mulai ditawarkan dan diperdagangkan pada Hari Bursa berikutnya sejak tanggal pencatatan (record date) yang telah ditetapkan dan berlangsung sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) hari.
2. Tawar menawar untuk melakukan transaksi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang pertama kalinya di Pasar Negosiasi dilakukan dengan berpedoman pada harga di Pasar Reguler.

D. PERDAGANGAN WARAN DI PASAR NEGOSIASI

1. Tawar menawar untuk melakukan transaksi Waran yang pertama kalinya di Pasar Reguler, Pasar Negera dan Pasar Tunai dilakukan dengan berpedoman pada harga acuan yang ditetapkan oleh Bursa.
2. Untuk memberikan kesempatan kepada nasabah menawarkan Warannya menjadi saham, maka perdagangan Waran di Pasar Negosiasi berakhir sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal Waran tersebut jatuh tempo.

E. PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA PASAR REGULER, PASAR SEGERA DAN PASAR TUNAI

1. Pelaksanaan perdagangan di Pasar Negosiasi dilakukan selama Jam Perdagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf D Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-D tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Tanpa Warkat.

ADLN : Perpustakaan Universitas di Bursa dan diperdagangkan di Bursa dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan berdasarkan denominasi (keper) masing-masing obligasi.

F. PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA PASAR NEGOSIASI

1. Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi wajib diselesaikan pada hari Bursa ke-4 setelah terjadinya transaksi (T+4) dengan cara penyelesaian per-transaksi antar Anggota Bursa Efek berdasarkan DHK Per-transaksi yang dikeluarkan oleh KPEI melalui pemindahbukuan antar Rekening Efek Anggota Bursa Efek yang berada pada KSEI.
2. Hak dan kewajiban dari setiap Anggota Bursa Efek yang berkaitan dengan Transaksi Bursa yang dilakukannya di Pasar Negosiasi sebagaimana diatur didalam Daftar Transaksi Bursa akan ditunjukkan oleh KPEI dalam DHK Per-transaksi melalui proses kliring yang dilaksanakan selambat-lambatnya jam 12.30 WIB pada hari Bursa dilakukannya Transaksi Bursa (T-0).
3. KPEI menyediakan DHK Per-transaksi dalam bentuk data elektronik selambat-lambatnya jam 12.30 WIB pada Hari Bursa terjadinya transaksi untuk dapat diakses oleh Anggota Bursa Efek pendongkang DHK Per-transaksi dalam bentuk terdapat disediakan untuk Anggota Bursa Efek oleh KPEI selambat-lambatnya jam 09.30 WIB pada hari Bursa berikutnya setelah terjadinya Transaksi Bursa. DHK Per-transaksi tersebut sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Jumlah Efek yang telah diserahkan oleh Anggota Bursa Efek kepada lawan transaksinya pada Hari Bursa ke-4 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+4), untuk setiap jenis Efek yang diujalinya melalui Bursa.
 - b. Jumlah dana yang harus dibayarkan oleh Anggota Bursa Efek kepada lawan transaksinya pada Hari Bursa ke-4 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+4), untuk setiap jenis Efek yang dibelinya melalui Bursa.
4. DHK Per-transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf h.3. di atas, juga memuat hasil kliring atas Transaksi Bursa yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek di Pasar Negosiasi untuk 4 (empat) Hari Bursa sebelumnya (jika ada).
5. Sesuai dengan DHK Per-transaksi, Anggota Bursa Efek jual wajib menyediakan Efek pada Rekening Efeknya pada KSEI selambat-lambatnya jam 12.15 WIB pada Hari Bursa ke-4 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+4), dan menginstruksikan KSEI untuk memindahbukukan Efek tersebut ke Rekening Efek Anggota Bursa Efek beli pada KSEI dengan ketentuan pemindahbukuan tersebut dilakukan oleh KSEI setelah KSEI menerima instruksi pemindahbukuan dana dari Rekening Efek Anggota Bursa Efek jual kepada Rekening Efek Anggota Bursa Efek beli (DVP).
6. Sesuai dengan DHK Per-transaksi, Anggota Bursa Efek beli wajib menyediakan dana pada Rekening Efeknya pada KSEI selambat-lambatnya jam 12.15 WIB pada Hari Bursa ke-4 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+4), dan menginstruksikan KSEI untuk memindahbukukan dana tersebut ke Rekening Efek Anggota Bursa Efek jual pada KSEI dengan ketentuan pemindahbukuan tersebut dilakukan oleh KSEI setelah KSEI menerima instruksi pemindahbukuan Efek dari Rekening Efek Anggota Bursa Efek beli kepada Rekening Efek Anggota Bursa Efek beli (DVP).
7. KPEI pada setiap hari Bursa selambat-lambatnya jam 15.00 WIB wajib menyampaikan Laporan Penyelesaian Transaksi kepada Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli dengan rubricasi ke KPEI yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Anggota Bursa Efek,
 - b. tanggal dibuatnya Laporan Penyelesaian Transaksi,
 - c. kode Efek dan jumlah Efek yang telah diserahkan oleh Anggota Bursa Efek jual kepada KSEI;
 - d. kode Efek dan jumlah Efek yang telah dipindahbukukan oleh KSEI ke rekening Efek Anggota Bursa Efek beli yang berada pada KSEI;
 - e. dana yang telah diserahkan oleh Anggota Bursa Efek beli kepada KSEI;
 - f. dana yang telah diserahkan oleh KSEI kepada rekening Efek Anggota Bursa Efek jual yang berada pada KSEI.

G. PENANGANAN KEGAGALAN PEMENUHAN KEWAJIBAN ATAS TRANSAKSI BURSA PASAR NEGOSIASI

ADLN - ~~Perpustakaan~~ ~~Unpa~~ galian pemenuhan kewajiban atas Transaksi Bursa Pasar Negosiasi dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan secara langsung per transaksi karena Transaksi Bursa tersebut bukan merupakan transaksi yang saling terkait dan waktu ke waktu.

H. PEMBATALAN TRANSAKSI BURSA PASAR NEGOSIASI

1. Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi dapat dibatalkan apabila Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli sepakat untuk membatalkan Transaksi Bursa yang terjadi dan kesepakatan tersebut dilaporkan secara tertulis ke Bursa pada hari dilakukannya transaksi (T+0) selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit setelah Bern Perdagangan berakhir
2. Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi menjadi batal apabila pada saat penyelesaian Transaksi Bursa jatuh tempo (T+4) Anggota Bursa Efek gagal dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.5 dan atau F.6 Peraturan ini. KSEI wajib melaporkan kepada KPEI Transaksi Bursa yang batal tersebut dengan tembusan kepada Bursa.
3. Bursa dapat membatalkan Transaksi Bursa apabila terjadi force majeure yang mengakibatkan JATS tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga terjadi inkonsistensi data, kesalahan data dan atau hilangnya data Transaksi Bursa pada JATS.
4. Bursa menggunakan di Bursa transaksi yang batal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf H.1, H.2, dan H.3, di atas.
5. Transaksi yang dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf H.1, dan H.3, di atas tidak dikenakan biaya transaksi.

Diterapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juli 2000
PT. Bursa Efek Jakarta

Mas Achmad Daniri
Direktur Utama

Harry Wiguna
Direktur Perdagangan

HOME | [WHO WE ARE](#) | [INVESTOR](#) | [INVESTOR](#) | [INVESTOR](#) | [FORUM](#) | [FAQ](#)
[ABOUT US](#) | [CONTACT US](#) | [USER AGREEMENT](#) | [CONTACT US](#) | [Sitemap](#)

Copyright © 2000 Media Investor Online. Questions and Comments: info@investorindonesia.com
investorindonesia.com and the investorindonesia.com logo are trademarks of Media Investor Online.
No unauthorized duplication of materials contain therein at investorindonesia.com without written consent of investorindonesia.com

LAMPIRAN

Keputusan Direksi
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
Nomor : SK-001/KPEI/0399
Tanggal : 11 Maret 1999

PERATURAN NOMOR: II-1

JASA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA TANPA WARKAT

1. Definisi

a. Kecuali diberi pengertian lain secara khusus, maka semua kata atau istilah yang disebutkan dalam peraturan ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

b. Dalam peraturan ini dan Peraturan KPEI lainnya, yang dimaksud dengan:

Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek yang memenuhi ketentuan dan persyaratan KPEI untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

Penjaminan adalah pemberian kepastian penyelesaian Transaksi Bursa.

2. Jenis Layanan Jasa

a. Dalam peraturan ini, layanan jasa yang diberikan KPEI kepada pemakai jasa adalah sebagai berikut:

- i. Jasa Kliring Transaksi Bursa;
- ii. Jasa Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa;
- iii. Jasa pinjam-meminjam Efek; dan
- iv. Jasa lain di bidang Pasar Modal.

b. Jasa Kliring Transaksi Bursa diberikan kepada Anggota Kliring berkaitan dengan Transaksi Bursa.

c. Jasa Penjaminan hanya diberikan terhadap penyelesaian Transaksi Bursa yang dilakukan oleh Anggota Kliring.

d. Jasa Pinjam-meminjam Efek diberikan kepada pihak yang membuat perjanjian pinjam-meminjam Efek dengan KPEI.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 11-3-1999.

Surdlyanto Suryodarmodjo
Direktur Utama

Indra S. Hadikoesoemo
Direktur

LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : SK-003/KPEI/0399

Tanggal : 11 Maret 1999

**PERATURAN NOMOR: II-3
ANGGOTA KLIRING**

1. Definisi

- a) Kecuali diberi pengertian lain secara khusus, maka semua kata atau istilah yang disebutkan dalam peraturan ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- b) Dalam peraturan ini dan Peraturan KPEI lainnya, yang dimaksud dengan:

KSEI adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, yaitu perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian Sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995.

2. Ketentuan dan Persyaratan

- a) Yang dapat menjadi Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek yang berdasarkan penilaian KPEI terutama dari segi risiko kredit laik dan dapat disetujui untuk menjadi Anggota Kliring.
- b) Ketentuan dan persyaratan untuk menjadi Anggota Kliring, antara lain adalah sebagai berikut:
 - i) menandatangani perjanjian dan menyerahkan Formulir Pendaftaran Anggota Kliring;
 - ii) menyerahkan kepada KPEI:
 - (a) anggaran dasar perusahaan beserta perubahan-perubahannya;
 - (b) laporan keuangan terakhir beserta dokumen yang mendukungnya;
 - iii) menyerahkan contoh cap perusahaan, tanda tangan direksi, tanda tangan komisaris (jika perlu, sesuai ketentuan anggaran dasar/akta pendirian pemohon), dan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani dokumen dan warkat yang terkait dengan kegiatan Kliring Transaksi Bursa;
 - iv) membayar Dana Jaminan sesuai Peraturan KPEI Nomor II-4;
 - v) setuju membayar tambahan Dana Jaminan sesuai Peraturan KPEI Nomor II-4;
 - vi) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Intern dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek;
 - vii) setuju memberikan agunan yang jenis, jumlah dan tata caranya ditetapkan KPEI;
 - viii) memberikan persetujuan kepada KPEI untuk memperoleh keterangan dan atau dokumen yang dianggap perlu oleh KPEI dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (untuk selanjutnya disebut Bursa Efek) dan atau KSEI mengenai informasi yang berkaitan dengan kegiatan Anggota Kliring tersebut;
 - ix) memberikan persetujuan kepada KPEI untuk memeriksa data dan dokumen serta memeriksa keadaan keuangan, kegiatan dan manajemen Anggota Kliring yang bersangkutan;
 - x) memberikan persetujuan kepada KPEI untuk menahan hak yang akan diterima Anggota Kliring yang bersangkutan dan menggunakannya untuk keperluan

penyelesaian Transaksi Bursa dalam hal Anggota Kliring tidak memenuhi kewajibannya kepada KPEI.

- xi) setuju memberikan keterangan berkaitan dengan pelayanan jasa KPEI;
 - xii) bertanggung jawab atas kebenaran semua keterangan yang diberikannya kepada KPEI;
 - xiii) menunjuk sekurang-kurangnya 2 (dua) Wakil Anggota Kliring, yang telah disetujui oleh KPEI;
 - xiv) setuju untuk memiliki Rekening Efek pada KSEI untuk penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana ditentukan KPEI;
 - xv) Dalam hal Anggota Bursa Efek bermaksud melakukan peminjaman Efek dan KPEI, maka Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib menandatangani perjanjian peminjaman Efek dengan KPEI.
- c) Agunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b) (vi) dapat digunakan kembali oleh KPEI guna mendapatkan Pinjaman Slaga.
- d) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b) (ix), Anggota Kliring wajib menemu petugas pemeriksa yang ditunjuk KPEI.

3. Hak dan Kewajiban

- a) Setiap Anggota Kliring berhak menggunakan sarana yang disediakan KPEI untuk kepentingan Anggota Kliring sesuai Peraturan KPEI.
- b) Setiap Anggota Kliring berhak mendapatkan laporan dan informasi yang disediakan KPEI, sesuai dengan permintaan Anggota Kliring yang bersangkutan.
- c) Setiap Anggota Kliring wajib mengetahui serta tunduk dan taat pada Peraturan KPEI.
- d) Setiap Anggota Kliring wajib bertanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban yang timbul dari setiap Transaksi Bursa yang dilakukannya.
- e) Setiap Anggota Kliring wajib melaporkan kepada KPEI atas setiap perubahan data perusahaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan pemegang saham utama, perubahan modal disetor, keputusan rapat umum pemegang saham, perubahan anggaran dasar, susunan pengurus, alamat perusahaan, status perusahaan dan permasalahan perdata atau permasalahan lainnya antara Anggota Kliring dimaksud dengan nasabahnya atau pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan kinerja perusahaannya selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan.
- f) Anggota Kliring wajib bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan Wakil Anggota Kliring.
- g) Anggota Kliring yang menggunakan jasa Kliring dan Penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa untuk kepentingan Anggota Bursa Efek yang bukan Anggota Kliring wajib menjamin setiap pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa yang dilakukan Anggota Bursa Efek tersebut.

- h) Anggota Kliring yang menjamin penyelesaian Transaksi Bursa dari Anggota Bursa Efek yang bukan Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf g) di atas wajib membuat perjanjian dengan Anggota Bursa Efek yang dijaminnya tersebut.
- i) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf h) di atas wajib mendapatkan persetujuan dari KPEI.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 11-3-1999.

Surdiyanto Suryodarmodjo
Direktur Utama

Indra S. Hadikoesoemo
Direktur

LAMPIRAN
Keputusan Direksi
PT Kliring Perijaturan Efek Indonesia
Nomor : SK-010/DIR/KPEI/0700
Tanggal : 17 - 07 - 2000

PERATURAN NOMOR: #1-4 DANA JAMINAN DAN CADANGAN JAMINAN

1. Definisi

Keputusan dibuat pengertian lain secara khusus, maka semua kata atau istilah yang disebutkan dalam peraturan ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

2. Dana Jaminan

- a) Setiap Anggota Kliring wajib menyerahkan Dana Jaminan kepada KPEI yang jumlah dan lama cara serta penyelesaiannya sesuai peraturan ini.
- b) Setoran Dana Jaminan ditetapkan sebesar 0.01% (not koma nol satu persen) dan nilai setiap Transaksi Bursa.
- c) Kewajiban pembayaran setoran Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2 huruf a) di atas wajib disetor oleh Anggota Kliring ke rekening KPEI pada hari penyelesaian Transaksi Bursa.
- d) Dana Jaminan dibukukan secara terpisah oleh KPEI.
- e) Dana Jaminan dikelola dan diadministrasikan oleh KPEI untuk menjamin pemenuhan kewajiban Anggota Kliring setelah agunan berupa hak terima atas Efek dan atau wang, dan agunan lain Anggota Kliring serta Cadangan Jaminan, tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI.
- f) Dalam hal proses penjualan saham Bursa Efek Anggota Kliring dimulai, maka KPEI mengajukan tuntutan pelepas atas Anggota Kliring tersebut kepada Baepepam.
- g) Anggota Kliring yang tidak memenuhi setoran Dana Jaminan dinyatakan Gagal Bayar dan dikenakan sanksi sesuai Peraturan KPEI nomor 11-8 tentang Pelanggaran dan Sanksi.
- h) Dalam pelaksanaan penagguangan Gagal Bayar Anggota Kliring yang timbul dari kegiatan Transaksi Bursa sesuai Peraturan KPEI nomor 11-7 tentang Kegiatan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anggota Kliring Secara Pemvtabukuan dan Penanganannya, Dana Jaminan dapat digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan Pinjaman Siaga.
- i) KPEI dapat melakukan investasi terhadap Dana Jaminan kedalam bentuk obligasi Pemerintah Indonesia, deposito bank yang dijamin Pemerintah Indonesia, dan atau surat hutang Pemerintah Indonesia dengan memperhatikan komposisi yang disarankan Komite Kebijakan Kredit dan Pengeridahan Risiko.
- j) Semua hasil investasi yang diterima dari Dana Jaminan dimaksud akan diakumulasikan dalam Dana Jaminan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

k) Pengeluaran dan penggunaan Dana Jaminan akan dilaporkan oleh KPEI setiap bulan kepada Bapepam.

l) Dalam hal semua tindakan KPEI, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e) di atas, tetap tidak dapat mengembalikan Dana Jaminan yang telah digunakan dalam Penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, maka Dana Jaminan yang telah digunakan tersebut wajib disalurkan kembali oleh Jaminan Kredit, sebagai tambahan 1 (satu) tahun sejak Dana Jaminan digunakan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor III B.5 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

m) KPEI menggunakan biaya atas jasa pengelolaan investasi Dana Jaminan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan pendapatan kotor hasil investasi Dana Jaminan yang akan diakumulasikan kedalam Cadangan Jaminan. Disamping itu biaya-biaya yang berkaitan dengan jasa akuntansi dan audit laporan keuangan Dana Jaminan dibebankan pada Dana Jaminan sesuai rekomendasi Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko.

3. Cadangan Jaminan

a) Dalam pelaksanaan penanggulangan Gagal Bayar Anggota Kiring yang timbul dari kegiatan Transaksi Bursa sesuai Peraturan KPEI nomor II-7 tentang Kegagalan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anggota Kiring Secara Perseorangan dan Perangannya, Cadangan Jaminan dapat digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan Pinjaman Siaga.

b) KPEI dapat melakukan kebijakan investasi terhadap Cadangan Jaminan. Semua hasil investasi yang diterima dari Cadangan Jaminan dimaksud akan diakumulasikan dalam Cadangan Jaminan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 17-07-2000.

Rudjio
Direktur Utama

Ti. M. Hasjim
Direktur

LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-011/DIR/KPEI/0700

Tanggal : 24 Juli 2000

**PERATURAN NOMOR: #5
KLIRING TRANSAKSI BURSA TANPA WARKAT**

1. Kegiatan Kliring meliputi Kliring secara Netting dan Kliring secara Per-transaksi
2. KPEI melakukan Kliring terhadap hak dan kewajiban Anggota Kliring yang timbul dari Transaksi Bursa pada Bursa Efek sesuai dengan perjanjian antara KPEI dengan Bursa Efek.
3. Dokumen yang dihasilkan dalam kegiatan Kliring Transaksi Bursa adalah:
 - a) Daftar Hasil Kliring, yaitu dokumen yang memuat rincian hak dan kewajiban Efek dan atau uang masing-masing Anggota Kliring dalam penyelesaian Transaksi Bursa
 - b) Laporan Penyelesaian Kewajiban, yaitu dokumen yang diterbitkan KPEI yang memuat status pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Anggota Kliring
4. Baik Daftar Hasil Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a) maupun Laporan Penyelesaian Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) di atas merupakan tagihan pemenuhan kewajiban Anggota Kliring yang bentuk dan isi kedua dokumen tersebut ditentukan berdasarkan perjanjian antara KPEI dengan Bursa Efek dan KSEI.
5. Proses dan kegiatan Kliring Transaksi Bursa antara lain meliputi:
 - a) Berdasarkan Daftar Transaksi Bursa, KPEI menghitung hak dan kewajiban masing-masing Anggota Kliring dengan melakukan Kliring secara Netting dan atau Kliring secara Per-Transaksi.
 - b) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a) dituangkan dalam Daftar Hasil Kliring, yang merupakan tagihan kepada Anggota Kliring, yang disediakan dalam bentuk elektronik agar dapat diakses Anggota Kliring pada Hari Bursa dilaksanakannya Transaksi Bursa selambat-lambatnya pukul 19.30 WIB dan menerbitkan Daftar Hasil Kliring tersebut dalam bentuk tercetak pada Hari Bursa berikutnya selambat-lambatnya pukul 09.30 WIB.

- c) Berdasarkan laporan status pemenuhan kewajiban Anggota Kliring (Laporan Status Pemenuhan) dari KSEI, KPEI menyediakan Laporan Penyelesaian Kewajiban dalam bentuk elektronik agar dapat diakses Anggota Kliring pada Hari Bursa dilaksanakannya penyelesaian kewajiban Transaksi Bursa selambat-lambatnya pukul 19.30 WIB dan menerbitkan Laporan Penyelesaian Kewajiban tersebut dalam bentuk tercetak pada Hari Bursa berikutnya selambat-lambatnya pukul 09.00 WIB.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 24-7-2000.

Tb. M. Hasjim
Direktur

A. Zaky Hamid
Direktur

LAMPIRAN

Kepustusan Direksi

PT Kliring Perjamiran Efek Indonesia

Nomor : Ksp-012/DIR/KPEI/0700

Tanggal : 24 Juli 2000

**PERATURAN NOMOR: H-6
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING SECARA PEMINDAHBUKUAN**

1. Pemenuhan kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI dilakukan dengan pemindahbukuan Efek dan atau uang ke Rekening Efek Serah Anggota Kliring pada KSEI selambat-lambatnya pukul 12.15 WIB, sedangkan pemenuhan hak Anggota Kliring oleh KPEI dilakukan dengan pemindahbukuan Efek dan atau uang ke Rekening Efek Terima Anggota Kliring atau Rekening Jaminan Anggota Kliring pada KSEI selambat-lambatnya pukul 13.30 WIB.
2. Anggota Kliring Serah Efek yang tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban serah Efeknya kepada KPEI wajib mengganti kewajiban serah Efek yang tidak dipenuhinya menjadi kewajiban serah uang kepada KPEI (Uang Pengganti) sebesar 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari harga tertinggi atas Efek yang sama yang terjadi di:
 - Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai yang jatuh tempo penyelesaiannya pada tanggal yang sama; dan
 - Pasar Reguler dan Pasar Segera yang terjadi pada sesi pertama hari penyelesaian transaksi dimaksud.
3. Apabila KPEI tidak memenuhi kewajibannya kepada Anggota Kliring Terima Efek untuk menyerahkan Efek baik sebagian maupun seluruhnya, maka KPEI akan mengganti kewajiban serah Efeknya menjadi kewajiban serah uang (Uang Pengganti) kepada Anggota Kliring Terima Efek sebesar 125 % (seratus dua puluh lima persen) dan harga tertinggi atas Efek yang sama yang terjadi di:
 - Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai yang jatuh tempo penyelesaiannya pada tanggal yang sama; dan
 - Pasar Reguler dan Pasar Segera yang terjadi pada sesi pertama hari penyelesaian transaksi dimaksud.
4. Dalam hal terjadi keterlambatan pemindahbukuan Efek dan atau uang ke Rekening Efek Serah Anggota Kliring dan atau keterlambatan pemindahbukuan ke Rekening Efek Terima Anggota Kliring atau Rekening Jaminan Anggota Kliring yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi pada KSEI, maka keterlambatan tersebut tidak dinyatakan sebagai kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban Anggota Kliring atau KPEI.
5. Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka pemenuhan hak dan kewajiban dilakukan pada saat KSEI beroperasi kembali.

6. Dalam hal Anggota Kliring memiliki kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa yang timbul dari Pasar Reguler, Pasar Segera, Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi, maka Anggota Kliring yang bersangkutan wajib mendahulukan kewajiban penyelesaian yang timbul dari Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai dari pada kewajiban penyelesaian yang timbul dari Pasar Negosiasi.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 24-7-2000.

Tb. M. Hasjim
Direktur

A. Zaky Hamid
Direktur

LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-013/DIR/KPEI/0700

Tanggal : 24 Juli 2000

PERATURAN NOMOR: 11-7

KEGAGALAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING SECARA PEMINDAHBUKUAN DAN PENANGANANNYA

1. Definisi

- a. Kecuali diberi pengertian lain secara khusus, maka semua kata atau istilah yang disebutkan dalam peraturan ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

Gagal Bayar adalah tidak dipenuhinya sebagian atau seluruh kewajiban Anggota Kliring untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada KPEI dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa.

2. Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Anggota Kliring dan Penanganannya

- a) Dalam hal Anggota Kliring tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Daftar Hasil Kliring, maka Anggota Kliring dinyatakan Gagal Bayar.
- b) Dalam hal Anggota Kliring Gagal Bayar, maka KPEI mengenakan sanksi sesuai Peraturan KPEI nomor 11-8 dan melaporkan kepada Bursa Efek dimana Anggota Kliring tersebut menjadi Anggota Bursa Efek.
- c) Kegagalan pemenuhan kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa oleh Anggota Kliring mengakibatkan penundaan pemenuhan hak Anggota Kliring yang bersangkutan.
- d) Dengan adanya penundaan pemenuhan hak Anggota Kliring tersebut, KPEI memindahbukukan Efek dan atau dana yang akan diterima Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajibannya ke Rekening Jaminan Anggota Kliring tersebut pada KSEI.
- e) Dalam hal Anggota Kliring Gagal Bayar, maka KPEI dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i) menggunakan dana yang berada dalam Rekening Jaminan Anggota Kliring;
 - ii) menjual Efek yang berada dalam Rekening Jaminan Anggota Kliring dan memberikan konfirmasi kepada Anggota Kliring yang bersangkutan mengenai hasil penjualan Efek dimaksud; dan atau
 - iii) menjual Efek dan atau mencairkan aktiva lain (tidak termasuk penyertaan Anggota Kliring pada Bursa Efek) yang diagunkan Anggota Kliring yang bersangkutan kepada KPEI;
 - iv) Dalam hal penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e) i) di atas dan hasil penjualan/pencairan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2 huruf e) ii) dan angka 2 huruf e) iii) di atas tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI, maka KPEI berhak menjual saham Bursa Efek tersebut.
- f) Apabila terjadi penjualan saham Bursa Efek yang dimiliki Anggota Kliring tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e) iv) di atas, KPEI melaporkan Anggota

Kliring yang bersangkutan kepada Bursa Efek untuk dicabut Persetujuan Keanggotaan Bursa dari Bursa Efek.

- g) Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan penanganan kegagalan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Anggota Kliring yang bersangkutan.

3. Penanganan Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Atas Transaksi Pasar Negosiasi

Penanganan kegagalan pemenuhan kewajiban atas transaksi Pasar Negosiasi dilakukan oleh Anggota Kliring yang bersangkutan.

4. Penanganan Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Secara Khusus

- a) Dalam hal terjadi kegagalan Anggota Kliring yang tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana dimaksud pada angka 2 karena sebab apapun akan diselesaikan dengan mempertimbangkan saran dan pendapat yang disampaikan oleh dan Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko.
- b) Dalam kondisi tertentu KPEI dapat menyelesaikan masalah khusus tersebut tanpa menunggu pertimbangan, saran dan pendapat Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko.
- c) Dalam hal KPEI melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dan b), maka KPEI segera melaporkan kepada Bursa Efek dengan terbitusan Bapepam.
- d) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dan b) dibebankan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 24-7-2000.

Tb. M. Hasjim
Direktur

A. Zaky Hamid
Direktur

LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Perjamian Efek Indonesia

Nomor : Kep-014/DIR/KPEI/0700

Tanggal : 24 Juli 2000

PERATURAN NOMOR: 11-8

PELANGGARAN DAN SANKSI BAGI ANGGOTA KLIRING

1. **Paot Harga** adalah selisih harga berupa kelebihan atau kekurangan sejumlah uang akibat dilakukannya penjualan dan atau pembelian Efek oleh KPEI.
2. Pelanggaran adalah tindakan atau kegiatan Anggota Kliring yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa-jasa KPEI, yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan KPEI.
3. Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi oleh KPEI kepada Anggota Kliring antara lain:
 - a) Belum melunasi Dana Jaminan dan atau tambahan Dana Jaminan sampai dengan waktu yang ditetapkan KPEI.
 - b) Gagal Bayar.
 - c) Tidak melunasi biaya administrasi dan bunga maupun Paot Harga terkait dengan penyelesaian kegagalan pemenuhan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa pada waktunya.
4. Tindakan atau Sanksi yang dapat dikenakan oleh KPEI kepada Anggota Kliring meliputi:
 - a) Teguran Tertulis.
 - b) Peringatan Tertulis ditambah denda
 - c) Biaya Administrasi.
 - d) Skorsing (tidak mendapat layanan Kliring).
 - e) Pencabutan persetujuan sebagai Anggota Kliring.
5. Sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dikenakan secara bertahap maupun secara langsung tanpa melalui tahapan dan dalam hal yang demikian sanksi-sanksi tersebut hanya merupakan petunjuk mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh KPEI kepada Anggota Kliring yang melanggar Peraturan KPEI.
6. Selain sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada Anggota Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 4, KPEI berwenang melaporkan kepada Bapepam dan Bursa Efek atau mengumumkan Anggota Kliring yang melakukan pelanggaran, baik melalui pengumuman yang diterbitkan KPEI maupun media massa, baik cetak maupun elektronik.
7. Sanksi Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b) di atas, dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peringatan Tertulis Satu ditambah denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan atau permohonan kepada Bursa Efek untuk memberikan skorsing kepada Anggota Kliring yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) Hari Bursa.
 - b) Peringatan Tertulis Dua ditambah dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atau permohonan kepada Bursa Efek untuk melakukan skorsing terhadap Anggota Kliring yang bersangkutan paling lama 20 (dua puluh) Hari Bursa.

- c) Peringatan Tertulis Tiga berikutnya berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Surat Peringatan dikeluarkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut Anggota Kliring yang bersangkutan melakukan pelanggaran serupa dan atau pelanggaran lainnya dan atau tidak melaksanakan kewajibannya baik yang ditentukan dalam Peraturan KPEI maupun dalam Surat Peringatan maka kecuali ditentukan lain dalam Peraturan ini, KPEI berhak melaporkan dan mengusulkan kepada Bursa Efek untuk melakukan pembekuan sementara Keanggotaan Bursa Efek terhadap Anggota Kliring yang bersangkutan.
- d) Dalam hal Anggota Kliring dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b), maka denda tersebut wajib segera disetorkan ke Rekening KPEI selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Bursa sejak sanksi denda tersebut dikenakan oleh KPEI.
8. Dalam hal Anggota Kliring tidak membayar denda dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka Anggota Kliring yang bersangkutan dikenakan sanksi skorsing oleh KPEI dan dilaporkan serta diusulkan kepada Bursa Efek untuk dikenakan sanksi larangan berdagang sampai dilunasinya denda tersebut ditambah dengan uang paksa sebesar 1 % (satu persen) dari besarnya biaya administrasi yang dijatuhkan untuk setiap hari kalender keterlambatan.
 9. Sanksi Biaya administrasi atas Gagal Bayar dikenakan apabila terjadi Gagal Bayar sesuai Peraturan KPEI Nomor II-7.
 10. Anggota Kliring Gagal Bayar dikenakan Biaya Administrasi atas Gagal Bayar sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai kegagalan (*debit balance*) untuk setiap hari kalender sampai dengan dipenuhinya Gagal Bayar tersebut dengan maksimum pengenaan Biaya Administrasi selama 30 hari kalender.
 11. Anggota Kliring Gagal Bayar dikenakan sanksi skorsing oleh KPEI sampai dengan diselesaikannya seluruh kewajiban Anggota Kliring yang bersangkutan. Pengenaan sanksi skorsing tersebut dilaporkan kepada Bapepam dan Bursa Efek sebagai bahan pertimbangan Bursa Efek untuk menentukan keanggotaan Bursa Efek terhadap Anggota Kliring Gagal Bayar.
 12. Dalam hal Anggota Kliring dikenai sanksi pencabutan persetujuan Keanggotaan Bursa Efek oleh Bursa Efek maka tindakan tersebut akan diikuti dengan pencabutan persetujuan sebagai Anggota Kliring.
 13. Pencabutan persetujuan Keanggotaan Bursa Efek dan atau Anggota Kliring tidak menghilangkan tanggung jawab Anggota Kliring untuk menyelesaikan semua kewajibannya terhadap Anggota Kliring lainnya, KPEI, dan atau pihak lainnya sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 14. Apabila setelah pencabutan persetujuan tersebut masih terdapat kewajiban Anggota Kliring, maka berdasarkan peraturan ini, KPEI berwenang untuk menjual harta kekayaan Anggota Kliring termasuk saham atau penyetaraannya pada Bursa Efek guna melunasi kewajiban tersebut.
 15. Anggota Kliring yang berkeberatan terhadap sanksi yang dikenakan kepadanya dapat mengajukan keberatan kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa terhitung sejak sanksi tersebut mulai berlaku.
 16. Apabila keberatan atas pengenaan sanksi tersebut ditolak oleh Bapepam, maka sanksi tetap dilaksanakan sedangkan apabila keberatan tersebut diterima oleh

Bapepam maka sanksi dimaksud akan dicabut atau diperbaiki sesuai dengan keputusan Bapepam. Pencabutan atau perbaikan sanksi tersebut diumumkan oleh KPEI.

17. Sanksi, yang dikenakan terhadap Anggota Kliring oleh KPEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 atau oleh Bursa Efek berkenaan dengan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 berlaku terhadap Anggota Kliring dimaksud pada semua Bursa Efek dimana Anggota Kliring yang bersangkutan tercatat sebagai Anggota Bursa Efek.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 24-7-2000.

Tb. M. Hasjim
Direktur

A. Zaky Hamid
Direktur

DAFTAR ISI

A. Formulir Persyaratan Anggota Khiring

Formulir 1	: Aplikasi Anggota Khiring
Formulir 2	: Spesimen Tanda Tangan Komisaris
Formulir 3	: Spesimen Tanda Tangan Direksi
Formulir 4	: Spesimen Tanda Tangan Pejabat Berwenang
Formulir 5	: Surat Pernyataan Anggota Khiring
Formulir 6	: Surat Kuasa Pengoperasian Efek
Formulir 7	: Surat Persetujuan Dewan Komisaris

B. Perjanjian/Kontrak Anggota Khiring

Perjanjian Jual Khiring dan Penjaminan Penyelidikan Transaksi Bursa Saham Waktu : 2 rangkap
--

APLIKASI ANGGOTA KLIRING

Nama Anggota Bursa:

Kode Anggota Bursa:

Alamat sekarang:

Telepon:

Fax:

(Apabila Anggota Bursa memiliki Alamat lain selain alamat diatas, agar menyertakan pada lembar lain)

Pendirian Perusahaan:

Akta Notaris:

No:

Tanggal:

Tempat di:

Notaris:

SK Pengesahan:

Modal Dasar Perusahaan: Rp.

Modal Disetor: Rp.

NPWP (Fotokopi terlampir):

Kewarganegaraan Bursa Efek *(terlampir)*:

Jakarta SPAB No: Tanggal:

Surabaya SPAB No: Tanggal:

Jenis Usaha *(terlampir)*:

PDI No. Ijin Usaha (Bapepam) No: Tanggal:

PEP No. Ijin Usaha (Bapepam) No: Tanggal:

MI No. Ijin Usaha (Bapepam) No: Tanggal:

Status Perusahaan:

Indonesia (Lokal)

Paluang

Asing

Afiliasi Perusahaan/Holding Company:

Ada Nama Group Usaha:

(Bila ada sebutkan dan sertakan struktur organisasinya)

Tidak Ada

Usaha lain selain di bidang Pasar Modal:

Ada usaha lain bergerak di bidang:

Nama Group Usaha:

Tidak Ada

Kekhusnahan Perusahaan dalam Pinjam Meminjam Efek, sebagai:

Pemberi Pinjaman

Penerima Pinjaman

Pemberi & Penerima Pinjaman

FORM/PPR-DJK001-1

Bersama ini mendarmakan diri sebagai Anggota Kliring PT KPEI. Sehubungan dengan permohonan kami tersebut kami menyatakan :

1. Telah membaca dan sepenuhnya memahami seluruh Peraturan PT KPEI tentang Kliring dan Perdagangan Penyeleraian Transaksi Bursa Tanpa Warkat;
2. Mengikatkan diri serta bersedia mematuhi sepenuhnya peraturan tersebut pada butir 1 di atas serta peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain di bidang Pasar Modal termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah dan akan ditetapkan Bapepam, PT Bursa Efek Jakarta dan atau PT Bursa Efek Surabaya, PT KPEI dan PT KSEI;
3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan Wakil Anggota Kliring kami dalam melaksanakan kegiatan Kliring yang diselenggarakan PT KPEI; dan
4. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kami yang belum terselesaikan, baik kepada PT KPEI maupun kepada nasabah dan atau kuasanya.

Bersama ini kami lampirkan

1. Fotokopi Anggaran Dasar Perseroan serta perubahan-perubahannya;
2. Fotokopi Izin Usaha dari Bapepam;
3. Fotokopi Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dari Bursa Efek;
4. Fotokopi Laporan Keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam, beserta dokumen pendukung;
5. Contoh cap perusahaan, tanda tangan direksi, tanda tangan karivansis (jika perlu, sesuai ketentuan apparatus Direktorat pendirian pembantu, dan tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani dokumen dan warkat yang terkait dengan kegiatan Kliring Transaksi Bursa Tanpa Warkat;
6. Daftar Isian Sembler Daya Manusia dan Nama Penanggungjawab pada 4 (empat) bagian penting perusahaan;
7. Surat Pernyataan Anggota Kliring yang memuat :
 - a. Kesediaan memberikan Agunan;
 - b. Pemberian wewenang kepada KPEI untuk memperoleh keterangan atau dokumen yang dianggap perlu oleh PT KPEI dari PT Bursa Efek Jakarta/Surabaya dan atau PT KSEI;
 - c. Pemberian wewenang kepada KPEI untuk memeriksa data dan dokumen serta memeriksa keadaan keuangan, kegiatan dan manajemen Anggota Kliring yang bersangkutan;
 - d. Pemberian wewenang kepada KPEI untuk menyalah hak yang akan diterima Anggota Kliring yang bersangkutan dan menggunakannya untuk keperluan penyelesaian Transaksi Bursa dalam hal Anggota Kliring tidak memenuhinya kewajibannya kepada KPEI;
 - e. Kesediaan memberikan keterangan kepada KPEI khusus yang berkaitan dengan pelayanan jasa KPEI;
 - f. Kesediaan memiliki rekening Efek pada PT KSEI untuk penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana ditentukan KPEI dan kemudian menyampaikan Nomor Rekening dimaksud kepada KPEI;

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan sangat dapat dimaklumkan selajumlah ketetapan yang berlaku. Jika di kemudian hari ternyata keterangan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Di Jakarta, 10 Desember 2020.

Direktur Utama

SPEKIMEN TANDATANGAN KOMISARIS
ADLN - Perpustakaan Unair

PT

Kode AKZAB

Nama
Jabatan
Spesimen

Pada

Tandatangan

Nama
Jabatan
Spesimen

Pada

Tandatangan

Nama
Jabatan
Spesimen

Pada

Tandatangan

Nama
Jabatan
Spesimen

Pada

Tandatangan

*Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101/2016 tentang
Kebijakan Nasional Rumpun Kejuruan Baru yang Berorientasi pada Industri 4.0*

SPESIMEN TANDATANGAN DIREKSI
ADLN - Perpustakaan Unair

PT

Kode AK/AB

--

Nama
Jabatan
Spesimen :

Paraf

Tandatangan

Nama
Jabatan
Spesimen :

Paraf

Tandatangan

Nama
Jabatan
Spesimen :

Paraf

Tandatangan

Nama
Jabatan
Spesimen :

Paraf

Tandatangan

Petandaan
- Setiap pejabat yang tertera di bawah ini harus diwarnai Timbalan Putih (TTP/Passport)
Sebelum perubahan susunan Direksi harus segera disampaikan kepada Divisi PPR - Dept. DIK- PT. KPEI.

**SPESIMEN TANDATANGAN
PEJABAT BERWENANG**

(penandatanganan surat instruksi pemindahbukuan SECARP, BIP, COLDP, COLW dan Reset Unicode)

PT

Kode AK/AB

No	Nama	Jabatan	Tandatangan	Paraf

Mengetahui,

Direksi



Perhatian:

*Setiap pejabat yang tertera di Lembar ini harus disertai Tandatangan Diri (CTP/Pasport).
Semua penandatangan Pejabat Berwenang harus disertai ditampulkannya cap/stempel DITP - Dept. IIA - PL. RPII*

**SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA KLIRING**

Nama :

Jabatan :

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan bertindak untuk dan atas nama PT berkedudukan di dengan alamat Perusahaan dengan ini menyatakan bahwa perusahaan setuju untuk :

1. Memberikan Agunan sebagaimana ditentukan oleh KPEI;
2. Memberikan wewenang kepada KPEI untuk memperoleh keterangan atau dokumen yang dianggap perlu oleh KPEI dari PT Bursa Efek Jakarta/Surabaya dan atau PT KSEI;
3. Memberikan wewenang kepada KPEI untuk memeriksa data dan dokumen serta memeriksa keadaan, keuangan, kegiatan dan manajemen Perusahaan kami.
4. Memberikan wewenang kepada KPEI untuk menahan hak uang/efek yang akan diterima Perusahaan kami dan menaikkannya/menjualnya untuk dipergunakan dalam penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat apabila Perusahaan kami tidak memenuhi kewajiban kepada KPEI.
5. Memberikan keterangan kepada KPEI khusus yang berkaitan dengan pembayaran jasa KPEI;
6. Memiliki Rekening Efek pada PT KSEI untuk penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat sebagaimana ditentukan KPEI dan kemudian menyampaikan Nomor Rekening dimaksud pada KPEI.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Meterai Rp.6000,-

.....
Direksi

FORM PPR-TDK/005.1

SURAT KUASA PENGOPERASIAN REKENING EFEK

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____

Dalam hal ini menjalankan jabatannya tersebut di atas dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT _____ (Anggota Kliring) sebagai Pemegang Rekening di PT Kustodian Surat Efek Indonesia (Kode Pemegang Rekening : _____), dengan ini memberi kuasa kepada :

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPII)
Beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta, Menara I.I.I.S
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengoperasian Rekening Efek Pemberi Kuasa yang tertelus pada Rekening Efek Serah (Nomor Rekening : _____), Rekening Efek Terima (Nomor Rekening : _____) dan Rekening Jaminan (Nomor Rekening : _____).
2. Memerintahkan KSEI untuk memindahkan Efek dan atau dana yang berada dalam Rekening Efek Serah, Rekening Efek Terima dan atau Rekening Jaminan Pemberi Kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas ke Rekening Efek lainnya pada KSEI berkenaan dengan penyelesaian Transaksi Bursa dan atau penangguhan kewajiban Transaksi Bursa.
3. Memerintahkan KSEI untuk membekukan Efek dan atau dana yang berada dalam Rekening Efek Serah, Rekening Efek Terima dan atau Rekening Jaminan Pemberi Kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas ke Rekening Efek lainnya pada KSEI berkenaan dengan penyelesaian Transaksi Bursa dan atau penangguhan kewajiban Transaksi Bursa.
4. Memperoleh informasi dari KSEI tentang Rekening-Rekening sebagaimana dimaksud dalam butir 1.

Untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa dapat melakukan segala sesuatu yang dianggap baik dan perlu guna memenuhi semua maksud dan tujuan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani semua biaya yang timbul dalam melaksanakan kuasa tersebut.

Demikianlah Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sesuai dengan kepentingannya serta tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Kuasa.

Jakarta.....

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Intarno Djajadi
Direktur Utama

.....
Menteri Keuangan

.....
Direktur Utama

Tembusan kepada :
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

**SURAT PERSETUJUAN
DEWAN KOMISARIS**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : _____
Alamat : _____
2. Nama : _____
Alamat : _____

selaku Komisaris dari PT _____ berkedudukan di _____
Jalan _____

Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal _____ Anggaran Dasar Perseroan, maka dengan ini kami memberikan persetujuan sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dalam melakukan tindakan hukum untuk :

1. memberikan kuasa kepada PT KPEI untuk mencairkan dan menggunakan agunan yang telah diserahkan Perseroan kepada PT KPEI untuk menangani keangulan penyelesaian Anggota Bursa _____
2. mengagunkan dan atau memindahtangankan atau menjual atas saham milik Perseroan pada PT Bursa Efek Jakarta maupun PT Bursa Efek Surabaya apabila Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PT KPEI atau hasil pencairan agunan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya kepada PT KPEI _____

Dan selanjutnya Direksi Perseroan menghadap dihadapan Notaris untuk memberikan keterangan-keterangan/penjelasan/penjelasan serta menandatangani akta yang diperlukan.

Jakarta, _____

Yang memberikan persetujuan,

*Di atas meterai
Zatris*

Komisaris

Komisaris

000000000000000000

**PERJANJIAN
PEMBERIAN JASA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN
TRANSAKSI BURSA TANPA WARKAT
ANTARA
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
DENGAN
PT**

Nomor PE /KPEI

Perjanjian ini dibuat pada hari ini tanggal bulan tahun di Jakarta oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Anarso Djajadi** Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta, Gedung Bursa Efek Jakarta, Menara 1 Lt. 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 13190 dalam hal ini bersama-sama berindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Pasal 11 ayat 11.8 huruf 3 Anggaran Dasar perseroan yang dibuat dalam Akta Pendirian No. 8 tanggal lima bulan Agustus tahun sembilan ratus sembilan puluh enam (2-8-1996) dibuat dihadapan Mudoir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal empat bulan Februari tahun sembilan ratus sembilan puluh tujuh, demikian itu sah mewakili PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia yang selanjutnya disebut **KPEI**.
2. Direktur Utama PT berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini berindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar perseroan yang dibuat dalam Akta Notaris No. tanggal bulan tahun dua ribu dibuat dihadapan Notaris di yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal bulan tahun Tambahan Nomor demikian itu sah mewakili PT selanjutnya disebut **ANGGOTA KLIRING**.

Terdahulu diketahui menerangkan :

- a. Bahwa **KPEI** adalah perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Barapem sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan yang bertujuan memberikan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berwujud untuk menjadi *clearing house* dengan **ANGGOTA KLIRING** mengenai pemberian jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian

mas Transaksi Bursa Tanpa Warkat yang dituliskan oleh **ANGGOTA KLIRING** di Bursa Efek

6. Bahwa **ANGGOTA KLIRING** adalah perusahaan Efek selaku Anggota Bursa Efek yang berdasarkan perintah **KPEI** dan segi nyata memenuhi persyaratan bersedia untuk menanggung jasa **KPEI** sebagai penyelenggara Kliring dan Kliring, mendapatkan penjaminan penyelesaian atas Transaksi Bursa Tanpa Warkat yang dituliskan **ANGGOTA KLIRING** di Bursa Efek.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **KPEI** dan **ANGGOTA KLIRING** sepakat mengikatkan diri secara ikutan dengan membuat Perjanjian Perolehan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **ANGGOTA KLIRING** bersedia menjadi Anggota Kliring **KPEI** dan bersedia tunduk serta seikat pada semua ketentuan dan peraturan mengenai Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat yang ditetapkan oleh **KPEI**.
2. **KPEI** bersedia memberikan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat kepada **ANGGOTA KLIRING** sesuai dengan ketentuan dan peraturan mengenai Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat yang ditetapkan oleh **KPEI**.

PASAL 2 BIAYA LAYANAN JASA

1. **ANGGOTA KLIRING** wajib membayar biaya layanan jasa yang meliputi biaya Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat maupun biaya biaya lain yang terkait dengan jasa tersebut kepada **KPEI** yang jumlah dan cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh **KPEI**.
2. Kewajiban pembayaran biaya layanan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas wajib dicatat oleh **ANGGOTA KLIRING** ke rekening **KPEI** pada bank yang ditunjuk oleh **KPEI** yang akan disampaikan ke dalam setiap bulan selanjut-lambatnya pada hari kalender ke-12 bulan berikutnya.
3. Kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas akan dicatat oleh **KPEI** pada tagihan Laporan Penyelesaian Kewajiban hari kalender ke-13 atau hari kliring berikutnya.

**PASAL 3
DANA JAMINAN**

1. **ANGGOTA KLIRING** wajib menyerah yang sebesar 0,01 % (nol koma nol satu persen) dari nilai setiap Transaksi Bursa sebagai Dana Jaminan yang tidak dapat ditarik kembali.
2. Dalam hal Transaksi Bursa dilakukan untuk kepentingan nasabah **ANGGOTA KLIRING**, maka Dana Jaminan tersebut wajib dipanggit dari nasabah oleh **ANGGOTA KLIRING**.
3. **ANGGOTA KLIRING** wajib bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **ANGGOTA KLIRING** yang lain untuk memenuhi kewajiban **KPEI** dalam rangka menyalakan tugas Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun apabila jumlah Dana Jaminan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban **KPEI** tersebut belum atau tidak dapat dipenuhi dari hasil penjualan aset **ANGGOTA KLIRING** yang gagal.

**PASAL 4
PENGENDALIAN INTERN DAN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN**

ANGGOTA KLIRING wajib memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) bagian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor M/D/3 tentang Pengendalian Intern dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek, sebagai berikut:

1. Bagian Ilmu Keagamaan yang bertanggung jawab atas perencanaan dan penyelenggaraan dana dan efek serta atas penyimpanan dana dan efek;
2. Bagian Pembukuan yang bertanggung jawab atas pemeliharaan catatan dan buku perusahaan;
3. Bagian Pesanan dan Perdagangan yang bertanggung jawab untuk memproses pesanan baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan perusahaan efek dan melaksanakan transaksi efek; dan
4. Bagian Pemasaran yang bertanggung jawab untuk membuat kontak dengan nasabah mengenai pembukaan rekening efek dan menerima pesanan nasabah untuk membeli atau menjual efek.

**PASAL 5
AGUNAN**

1. **ANGGOTA KLIRING** wajib menyerahkan agunan berupa saham/penyertaan **ANGGOTA KLIRING** pada Bursa Efek yang dimiliki oleh **ANGGOTA KLIRING** yang bersangkutan kepada **KPEI** sebagai jaminan untuk Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat.
2. **ANGGOTA KLIRING** wajib menjamin bahwa pemegang saham mayoritas **ANGGOTA KLIRING** menyerahkan seluruh saham **ANGGOTA KLIRING** miliknya

berikut ini: untuk menjadi saham tersebut untuk kepentingan agunan, apabila berdasarkan analisa resiko oleh **KPEI ANGGOTA KLIRING** dipandang perlu untuk membebani agunan dengan salah satu mayoritas **ANGGOTA KLIRING**

3. **ANGGOTA KLIRING** setuju menyalahkan agunan dalam bentuk:
 - a) Hak terima uang dan atau Efek dan atau
 - b) Uang tunai dan atau
 - c) Efek efek lainnya terbatas pada efek-efek yang termasuk dalam jenis-jenis efek yang masuk dalam kategori dapat digunakan atau termasuk efek yang likuid yang disetujui oleh **KPEI** dan atau
 - d) Sertifikat Deposito dan atau
 - e) Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank yang disetujui oleh **KPEI** dan atau
 - f) Instansi keuangan lainnya yang disetujui oleh **KPEI**
4. Pengikatan agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 di atas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan cara yang diratukan oleh **KPEI**
5. **KPEI** berurusan perhitungannya menetapkan nilai atas agunan yang diseminikan oleh **ANGGOTA KLIRING** kepada **KPEI** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 di atas.
6. **KPEI** melakukan evaluasi terhadap penetapan penilaian atas agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 di atas dan membandingkan agunan dengan total risiko secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar.
7. **ANGGOTA KLIRING** dengan ini memberikan kuasa kepada **KPEI** untuk menyetor kembali agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas yang mendapatkan Pinjaman Siaga dan Bank yang ditunjuk oleh **KPEI** dan atau menyetor agunan dimaksud guna menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring.
8. Pinjaman Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas digunakan untuk memenuhi kewajiban **ANGGOTA KLIRING** yang bersangkutan kepada **KPEI**
9. Penetapan nilai atas agunan yang diserahkan oleh **ANGGOTA KLIRING** kepada **KPEI** sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 di atas merupakan pedoman penentuan besaran nilai Transaksi Bursa Tanpa Warkah yang diperbolehkan bagi **ANGGOTA KLIRING**.

PASAL 6

PEMEMBUHAN KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING

1. **ANGGOTA KLIRING** wajib bertanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban yang timbul dari setiap Transaksi Bursa Tanpa Warkah yang dilaksanakannya

2. **ANGGOTA KLIRING** wajib memenuhi seluruh kewajibannya yang timbul dari pemberian jasa **KPEI** sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh **KPEI**.
3. **ANGGOTA KLIRING** wajib menunjuk Wakil Anggota Kliring yang telah dinyatakan lulus oleh **KPEI** dalam pemilihan Wakil Anggota Kliring untuk mewakilinya dalam mengikuti kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat di tempat **KPEI** sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh **KPEI**.
4. **ANGGOTA KLIRING** wajib bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan Wakil Anggota Kliring.
5. **ANGGOTA KLIRING** wajib memiliki Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) untuk kepentingan penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat yang meliputi sekurang-kurangnya 3 (tiga) jenis rekening sebagai berikut:
 - a. Rekening Efek Serah Anggota Kliring;
 - b. Rekening Efek Utama Anggota Kliring; dan
 - c. Rekening Efek Jaminan.
6. Anggota Kliring dengan ini memberikan kuasa kepada **KPEI** untuk memindahkan Efek dan atau dana yang berada di Rekening Efek Serah Anggota Kliring ke Rekening Efek lainnya pada **KPEI** berkenaan dengan pemenuhan kewajiban Anggota Kliring kepada **KPEI**.
7. Dalam hal terjadi kegagalan penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat, termasuk saat Hari Bursa atau terjadinya kegagalan **ANGGOTA KLIRING** wajib menandatangani Surat Sanggup (accept promise) yang berisi kesediaan membayar hutang.
8. Dalam hal **ANGGOTA KLIRING** dinyatakan gagal bayar oleh **KPEI**, maka **KPEI** mempunyai wewenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menggunakan dana yang berada dalam Rekening Efek Jaminan **ANGGOTA KLIRING**;
 - b. menjual Efek yang berada dalam Rekening Efek Jaminan **ANGGOTA KLIRING** dan memberikan kontraksi kepada **ANGGOTA KLIRING** yang bersangkutan mengenai hasil penjualan Efek dimaksud;
 - c. menjual Efek dan atau aktiva lain tidak termasuk penyertaan **ANGGOTA KLIRING** pada Bursa Efek yang berada di Rekening Efek Jaminan **ANGGOTA KLIRING** yang bersangkutan atau yang berada dalam penguasaan **KPEI**;
 - d. dalam hal penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf b dan c di atas tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban **ANGGOTA KLIRING** kepada

KPEI maka **KPEI** berhak menjual saham penyertaan **ANGGOTA KLIRING** pada Bursa Efek yang dimiliki **ANGGOTA KLIRING** tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

- e. **KPEI** berhak menjual/mengalihkan saham milik **ANGGOTA KLIRING** berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 diatas apabila hasil penjualan saham Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 9 huruf d tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban **ANGGOTA KLIRING**.

PASAL 7 PINJAM MEMINJAM EFEK

Dalam hal **ANGGOTA KLIRING** bermaksud melakukan penempatan Efek dan **KPEI** maka sebelumnya **ANGGOTA KLIRING** yang bersangkutan wajib membuat perjanjian Pinjam meminjam Efek terlebih dahulu dengan **KPEI** dan memiliki Rekening Efek Pinjam-meminjam.

PASAL 8 Pemeriksaan Persyaratan ANGGOTA KLIRING

1. **KPEI** melakukan pemeriksaan rutin dan atau sewaktu-waktu persyaratan keanggotaan **ANGGOTA KLIRING** sesuai ketentuan keanggotaan yang ditetapkan oleh **KPEI** pada waktu yang ditetapkan **KPEI**.
2. **ANGGOTA KLIRING** wajib memberikan persetujuan kepada **KPEI** untuk memperoleh keterangan dan atau dokumen yang dianggap perlu oleh **KPEI** dan Bursa Efek dan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) mengenai informasi yang berkaitan dengan kegiatan **ANGGOTA KLIRING**.
3. **ANGGOTA KLIRING** wajib memberikan persetujuan kepada **KPEI** untuk memeriksa data dan dokumen serta kondisi keuangan, kegiatan dan manajemen **ANGGOTA KLIRING** yang berkaitan dengan persyaratan keanggotaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh **KPEI**.
4. Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas **ANGGOTA KLIRING** wajib merayani dengan baik dan mengizinkan Petugas **KPEI** dan atau pihak lain yang ditunjuk **KPEI** untuk melakukan pemeriksaan di tempat kantor **ANGGOTA KLIRING**.

PASAL 9 KETENTUAN PERALIHAN

Pelaksanaan Kliring dan Penyelesaian Transaksi Bursa Dengan Warkat tetap dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku tentang Kliring dan Penyelesaian Transaksi Bursa Dengan Warkat.

**PASAL 10
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA**

1. **KPEI** wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pemberian jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat.
2. **ANGGOTA KLIRING** berhak menggunakan sarana yang disediakan **KPEI** untuk kepentingan **ANGGOTA KLIRING** terbatas pada hal-hal yang terkait dengan pemberian jasa **KPEI**.
3. **KPEI** menyediakan laporan dan informasi atas **ANGGOTA KLIRING** yang bersangkutan terbatas pada hal-hal yang terkait dengan pemberian jasa **KPEI**.

**PASAL 11
JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Dalam hal jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut telah berakhir dan salah satu pihak telah mengajukan secara tertulis keinginan untuk memperpanjang berlakunya Perjanjian ini dan pihak lain memberikan persetujuan secara tertulis, maka Perjanjian ini dianggap diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.

**PASAL 12
TIDAK DAPAT DIALIHKAN**

Perjanjian ini demikian pula kewajiban-kewajiban **ANGGOTA KLIRING** sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan atau dilimpahkan oleh **ANGGOTA KLIRING** kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **KPEI**.

**PASAL 13
FORCE MAJEURE**

1. **KPEI** tidak bertanggung jawab kepada **ANGGOTA KLIRING** dalam hal tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan kewajiban **KPEI** karena akibat langsung dari Force Majeure sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang yang berlaku atau sebab lainnya diluar kemampuan atau kekuasaan **KPEI**.
2. Apabila terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena musibah harus segera memberitahukan pada kesempatan pertama kepada pihak lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) x (kali) 24 (dua puluh empat) jam sejak saat terjadinya Force Majeure tersebut dan harus dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksananya ketentuan dalam Perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari Force Majeure.

3. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* di sini adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan dari salah satu pihak dalam Perjanjian ini yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, kejadian mana adalah kejadian di luar kuasa manusia yaitu kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, angin ribut, tindakan-tindakan pengalihan atau perampasan oleh negara, perang baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, kerusuhan, pemberontakan, pemogokan buruh, kerusakan sistem utama komputer **KPEI** pada perangkat keras atau perangkat lunak, wabah penyakit dan lain lain yang sejenis dengan itu.

PASAL 14 HUKUM YANG BERLAKU

Hukum yang berlaku atas Perjanjian ini adalah hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan yang timbul akibat dari Perjanjian ini atau bagian dari padanya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila kedua belah pihak tidak dapat menghasilkan kata sepakat di dalam musyawarah dan mufakat tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Pengawas Pasar Modal, untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan tersebut. Keputusan Bapepam tersebut adalah bersifat final dan mengikat para pihak dan tidak dapat dimintakan banding ataupun diajukan gugatan melalui pengadilan, baik terhadap keputusan tersebut maupun terhadap perselisihannya.
3. Para pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan kalimat kedua dan ketiga dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Negara Republik Indonesia, mengenai persyaratan berakhirnya Perjanjian ini melalui keputusan Pengadilan.

PASAL 16 DOMISILI HUKUM

Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 17 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Kedua belah pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis kepada pihak lainnya bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak terlibat tuntutan penyertaan bangkrut dan pailit dari Pengadilan
 - b) Salah satu pihak disita seluruh saham-saham modalnya atau harta kekayaannya oleh Negara.
 - c) Salah satu pihak dalam proses pembubaran atau likuidasi.
 - d) Izin Usaha salah satu pihak dicabut atau sudah habis masa berlakunya dan tidak diperbaharui.
 - e) **ANGGOTA KLIRING** tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Kliring **KPEI**.
 - f) **ANGGOTA KLIRING** tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Dalam hal salah satu pihak mengalami keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas pihak tersebut harus segera dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah kejadian tersebut memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai kejadian tersebut.
 3. Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka pihak yang memutuskan Perjanjian dibebaskan dari semua gugatan atau tuntutan hukum apapun yang timbul sebagai akibat pemutusan Perjanjian tersebut.
 4. Meskipun Perjanjian ini telah berakhir karena sebab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, para pihak tetap wajib untuk memenuhi kewajibannya masing-masing kepada pihak yang lain berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 18 PEMBERITAHUAN

1. **ANGGOTA KLIRING** wajib melaporkan secara tertulis berikut dokumen pendukung kepada **KPEI** selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan atas setiap perubahan data perusahaannya termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan pemegang saham utama, perubahan modal dasar, modal disetor, susunan pengurus, alamat perusahaan, status perusahaan, keputusan rapat umum pemegang saham, perubahan anggaran dasar dan permasalahan perdata/pidana atau setiap perubahan material pada dokumen yang tertera dalam Formulir Pendaftaran Anggota Kliring berikut lampirannya yang ditentukan **KPEI** serta permasalahan lainnya antara **ANGGOTA KLIRING** dimaksud dengan nasabahnya atau pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan kinerja perusahaannya.
2. **ANGGOTA KLIRING** wajib menyerahkan kepada **KPEI** laporan keuangan umum bulanan (unaudited atau audited) dan tahunan (audit) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkan laporan tersebut.

3. Kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, setiap pemberitahuan oleh **ANGGOTA KLIRING** kepada **KPEI** harus disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, atau faksimili ke alamat tersebut di bawah ini atau alamat lain yang akan diberitahukan oleh **KPEI** kepada **ANGGOTA KLIRING**:

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta Menara I Lt.5
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : 021-5155115
Faksimili : 021-5155106

PT
.....
Jl.
Jakarta
Telepon : 021-.....
Faksimili : 021-.....

4. Pemberitahuan atau pengumuman oleh **KPEI** kepada **ANGGOTA KLIRING** dapat dilakukan melalui pengumuman yang dipasang di tempat **KPEI** dan atau melalui electronic mail (e-mail) dan atau web site **KPEI** dan atau secara tertulis yang dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, atau faksimili ke alamat terakhir **ANGGOTA KLIRING** yang tercatat pada **KPEI**.

PASAL 19 PERATURAN DAN KETENTUAN KPEI

1. **ANGGOTA KLIRING** wajib mengetahui, memenuhi dan melaksanakan serta tunduk dan terikat pada peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh **KPEI** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat berikut perubahannya
2. **ANGGOTA KLIRING** yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Kliring sebagaimana ditetapkan oleh **KPEI** akan dicabut keanggotaannya sebagai Anggota Kliring **KPEI**.
3. **KPEI** sewaktu-waktu dapat mengubah peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh **KPEI** atas persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan atas perubahan tersebut **KPEI** wajib memberitahukan kepada setiap **ANGGOTA KLIRING**.

PASAL 20 LAIN-LAIN

1. **ANGGOTA KLIRING** menjamin dan bertanggung-jawab atas kebenaran dan keabsahan semua data yang diberikan kepada **KPEI** dalam memenuhi persyaratan

keanggotaannya pada **KPEI** maupun data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian jasa-jasa **KPEI** sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.

2. Dalam hal terjadi penggabungan (merger), akuisisi, konsolidasi atau bentuk reorganisasi lainnya yang melibatkan salah satu Pihak, maka keduabelah pihak dapat meninjau kembali Perjanjian ini.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian antara **KPEI** dengan **ANGGOTA KLIRING** serta dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan telah ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

KPEI
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK
INDONESIA

ANGGOTA KLIRING
PT

Inarno Djajadi
Direktur Utama

.....
Direktur Utama

Sunday, January 22, 2006

Annual Report Bapepam 2000

Visi dan Misi

Sejarah

Struktur PM

Fungsi

Organisasi

Pejabat

Annual Report

Peraturan SRO

Lembaga Kliring & Penjaminan

Sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian dan keamanan penyelesaian Transaksi Bursa, Bapepam menerbitkan peraturan nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

HUKUM

UU PM 1995

PP

Keppres

Kepmenkeu

Peraturan

Dalam peraturan tersebut PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) wajib seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa. Di samping itu, KPEI wajib pula bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat keterlambatannya dalam menyelesaikan Transaksi Bursa yang dijaminnya. Sumber dana dari penjaminan yang dilakukan oleh KPEI tersebut diperoleh dari dana jaminan.

DANA

Perizinan

Pendaftaran

Persetujuan

Pernyataan Efektif

Saham

Obligasi

Right Issues

Rekayasa Dana

Sebagai landasan hukum bagi dibentuknya dana jaminan tersebut, Bapepam mengeluarkan peraturan III B 7 tentang Dana Jaminan. Dana jaminan ini merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk menjamin kelancaran penyelesaian Transaksi Bursa jika sumber keuangan Anggota Kliring dan LKP tidak mencukupi. Peraturan tersebut akan diberlakukan tiga tahun sejak dikeluarkan.

PERJANJIAN

Siaran Pers

Pidato

Kajian

Sebagai pelaksanaan peraturan tersebut, Bapepam telah menyetujui peraturan KPEI tentang Dana Jaminan dan Cadangan Jaminan. Selain itu, Bapepam juga telah menyetujui peraturan Perjanjian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa tanpa Warkat (Perjanjian Keanggotaan Kliring KPEI). Peraturan tersebut menjadi landasan hukum bagi perjanjian penyelenggaraan kegiatan penyelesaian transaksi bursa tanpa warkat antara PT. KPEI dengan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI), KPEI dengan BEJ dan KPEI dengan BES.

LEMBAGA

Kamus PM

Link

Pada tahun 2000, KPEI telah berhasil mengembangkan sistem pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) bagi Perusahaan Efek. Sistem ini digunakan untuk memonitor data MKBD yang dikirim setiap hari secara elektronik kepada Bapepam, Bursa dan KPFI dalam memenuhi kewajiban MKBD dari Perusahaan Efek kepada Bapepam, Bursa Efek, maupun Lembaga Kliring Penjaminan sesuai Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Terms and conditions. CopyRight © 2003 by the Board of Director Bapepam.

Gedung Baru Depkeu RI Lt 4, Jl Dr Wahidin Raya Jakarta 10710

Phone : 021 3858001 Fax : 021 3857917

E-mail : bapepam@bapepam.go.id

